# ANALISIS KETENTUAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN SATWA DALAM FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2019

**JUNAIDI**
**NIM. 191009002**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan**
**untuk Mendapatkan Gelar Magister**
**dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**
**2023 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

# ANALISIS KETENTUAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN SATWA DALAM FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2019


**JUNAIDI**
**NIM: 191009002**
**Program Studi Ilmu Agama Islam**
**Konsentrasi Fiqh Modern**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis.

Menyetujui

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Ali Abubakar, M.Ag** | **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** |

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS KETENTUAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN SATWA DALAM FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2019**

**JUNAIDI**
**NIM: 191009002**
**Program Studi Ilmu Agama Islam**
**Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 8 Agustus 2023 M
22 Muharram 1445 H

**TIM PENGUJI**

| | |
|---|---|
| Ketua, | Sekretaris, |
| **Dr. Loeziana Uce, M.Ag** | **Rahmat Musfikar, M.Kom** |
| Penguji, | Penguji, |
| **Dr. Nufiar, MA** | **Dr. Jailani, M.Ag** |
| Penguji, | Penguji, |
| **Dr. Ali Abubakar, M.Ag** | **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** |

Banda Aceh, 15 Agustus 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

**(Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D)**
**NIP. 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: Junaidi** |
| **Tempat, Tanggal Lahir** | **: Alue Krueb, 24 Oktober 1994** |
| **Nomor Mahasiswa** | **: 191009005** |
| **Program Studi** | **: Ilmu Agama Islam** |
| **Konsentrasi** | **: Fiqh Modern** |

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 24 Maret 2023
Saya yang menyatakan

Junaidi
NIM. 191009002

AR-RANIRY

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

**1. Konsonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba’ | B | Be |
| ت | Ta’ | T | Te |
| ث | Sa’ | TH | Te dan H |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha’ | Ḥ | Ha (dengan titik di bawahnya) |
| خ | Kha’ | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | DH | De dan Ha |
| ر | Ra’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawahnya) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawahnya) |
| ط | Ta’ | Ṭ | Te (dengan titik di bawahnya) |
| ظ | Za’ | Ẓ | Zet (dengan titik di bawahnya) |
| ع | ‘Ain | ‘- | Koma Terbalik di Atasnya |
| غ | Ghain | GH | Ge dan Ha |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | EM |
| ن | Nun | N | EN |
| و | Waw | W | We |
| ه/ة | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’- | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

**2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.**

| | |
|---|---|
| Waḍ‘ | وضع |
| ‘Iwaḍ | عوض |
| Dalw | دلو |
| Yad | يد |
| Ḥiyal | حيل |
| Ṭahī | طهي |

**3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:**

| | |
|---|---|
| Ūla | أولى |
| Ṣūrah | صورة |

| | |
|---|---|
| Dhū | ذو |
| Īmān | إيمان |
| Fī | في |
| Kitāb | كتاب |
| Siḥāb | سحاب |
| Jumān | جمان |

4. **Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

| | |
|---|---|
| Awj | أوج |
| Nawm | نوم |
| Law | لو |
| Aysar | أيسر |
| Syaykh | شيخ |
| ‘Aynay | عيني |

5. **Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

| | |
|---|---|
| Fa‘alu | فعلوا |
| Ulā’ika | أولئك |
| Ūqiyah | أوقية |

6. **Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah ( ´ ) ditulis dengan lambang à.**

| | |
|---|---|
| Ḥattá | حتى |
| Maḍá | مضى |

| | |
|---|---|
| Kubrá | كبرى |
| Muṣṭafá | مصطفى |

**7. Penulisan alif *manqūsah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:**

| | |
|---|---|
| Raḍī al-Dīn | رضي الدين |
| Al-Miṣrī | المصري |

**8. Penulisan ة (*tā marbūṭah*)**

Bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

| | |
|---|---|
| Ṣalāh | صلاة |

b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati *(sifat mawsūf)* , dilambangkan ه (*hā'*). Contoh:

| | |
|---|---|
| al-Risālah al-bahīyah | الرسالة البهيلة |

c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

| | |
|---|---|
| Wizārat al-Tarbiyah | وزارة التربية |

**9. Penulisan ء (Hamzah)**

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

| | |
|---|---|
| Asad | أسد |

b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

| | |
|---|---|
| Mas'alah | مسألة |

**10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan "a". Contoh:**

| | |
|---|---|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة إبن جبير |
| Al-Istidrāk | الإستدراك |
| Kutub Iqtanat'hā | كتب إقتنتها |

**11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.**

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā'* (ي) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

| | |
|---|---|
| Quwwah | قوّه |
| 'Aduww | عدوّ |
| Syawwal | شوّال |
| Jaw | جوّ |
| Al-Miṣriyyah | المصر |
| Ayyām | أيا |
| Quṣayy | قصي |
| Al-Kasysyāf | الكشّاف |

**12. Penulisan alif lām (ال).**

Penulisan (ال) dilambangkan dengan "*al-*" baik pada لا *syamsyiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

| | |
|---|---|
| Al-Kitāb al-Thānī | الكتاب الثاني |
| Al-Ittiḥād | الإتحاد |
| Al-Aṣl | الأصل |

| | |
|---|---|
| Al-Ā<br>Thār | الآثار |
| Abū al-Wafā’ | أبو الوفاء |
| Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصريّة |
| Bi al-Tamām wa al-Kamāl | بالتمام والكمال |
| Abū al-Layṣ al-Samarqandī | أبو الليث السمرقندي |

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif ( ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:

| | |
|---|---|
| Lil-Syarbaynī | للشربيني |

**13. Penggunan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā’*) dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh :**

| | |
|---|---|
| Ad’ham | أدهم |
| Akramat hā | أكرمتها |

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya**

| | |
|---|---|
| Allāh | الله |
| Billāh | بالله |
| Lillāh | لله |
| Bismillāh | بسم الله |

**Singkatan**

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

Cet : cetakan
Dst : dan seterusnya
dkk : dan kawan-kawan

H : hijriah
hlm. : halaman
M : masehi
H : hijriah
jld : jilid
ra : radhiaallahu ‘anhu
Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam
Swt : subhanahu wa ta’ala
Terj. : terjemahan
T.p : tempat penerbit
t.t : tanpa tahun
t.tp : tanpa tahun penerbit
H.R : hadis riwayat
Q.S : al-Qur’an surat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لااله إلاالله وأشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini dengan judul, ***Analisis Ketentuan Pidana Pelaku Pembunuhan Satwa dalam Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019***.

Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasallam.*, yang telah menerangi umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana sudah kita rasakan saat ini.

Sebagai salah satu kewajiban pembelajaran, tesis ini diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak data, bahan, arahan, bantuan dan dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, yaitu:

1. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan, pengarahan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu serta selalu menjadi hamba Allah yang mulia, serta guru yang dicintai murid-muridnya.

2. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, Dr. Loeziana Uce, M.Ag, dan Sekretarisnya Rahmat Musfikar, M.Kom, yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi program magister pada Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Dr. Nufiar, M.Ag, selaku Penguji I yang telah memberikan masukan yang konstruktif sehingga tesis ini dapat difinalisasi dengan lebih sempurna dan argumentatif, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya sehingga terus menjadi guru yang menyayangi dan dihormati murid-muridnya. Berikutnya kepada Dr. Jailani, M.A, sebagai Penguji II yang senantiasa meluangkan waktu untuk berkonsultasi dan berdiskusi serta mengarahkan dan memotivasi, mulai dari diskusi ide hingga menjadi tesis seperti saat ini.
4. Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Keluarga dan teman-teman Prodi Ilmu Agama Islam, sebagai kawan diskusi, Habibi, Yusrizal, Khalid, Yasir, Fazlul, Zulfikar, Andika, Rahmiadi, Ikhsan, dan semua teman-teman dari Prodi S-1 Hukum Pidana Islam, dan seluruhnya yang penulis kenal. Juga kepada teman-teman di Dayah Nurul Bayan Tungkob, serta kepada anggota kru kerja yang ikut serta membantu di depot air masak matang.
6. Ayahanda Mukhtaruddin tercinta yang telah berjuang berpeluh keringat mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini dan juga kepada Ibunda Fajri Nur tersayang yang telah mendidik dengan penuh kasih dan cinta, semoga Allah memberi keberkahan umur, sehat badan dan dapat melaksanakan ibadah haji Tahun ini insyaallah. Berikutnya kepada Abdul Hanif, S.P.I, dan Husna Hajjati adik-adik penulis banggakan, semoga Allah selalu membimbing dan mendapatkan hidayah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Do'a mereka lah yang hebat tanpa adanya hijab/penghalang.

*Jazakumullahu khayr al-Jaza'*, semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Junaidi

# ABSTRAK


| | |
|---|---|
| Judul Tesis | : ANALISIS KETENTUAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN SATWA DALAM FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2019. |
| Nama/Nim | : Junaidi/191009002 |
| Pembimbing I | : Dr. Ali Abubakar, M.Ag. |
| Pembimbing II | : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. |
| Kata Kunci | : Ketentuan Hukum; Perlindungan Satwa; Qanun Aceh; Fatwa MUI. |

Tesis ini menganalisis ketentuan sanksi hukum dan perlindungan satwa karena meningkatnya kasus pembunuhan satwa liar di Aceh yang mengancam keberadaan satwa-satwa langka seperti harimau sumatra, gajah, badak bercula satu, dan burung rangkong. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan pengaturan yang lebih lanjut melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan satwa liar dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 serta tinjauan teori ta'zir terhadap sanksi hukum tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori perundang-undangan dan teori ta'zir sebagai kewenangan ulil amri, serta metode penelitian kajian hukum normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem dapat dijelaskan dari segi hukum, perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana. Selain itu, konsep sanksi pidana dalam Qanun Aceh memiliki kaitan erat dengan definisi ta'zir sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu yang tidak dapat diatur secara spesifik dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum dan praktik penegakan hukum dalam menangani kasus pembunuhan satwa dilindungi di Aceh dengan merevisi regulasinya.

**ABSTRACT**

Thesis Title : ANALYSIS OF LEGAL PROVISIONS FOR PERPETRATORS OF ANIMAL KILLING IN FATWA MUI NUMBER 04 OF 2014 AND QANUN ACEH NUMBER 11 OF 2019.
Name/Nim : Junaidi/191009002
Supervisor I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
Supervisor I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Keywords : Legal Provisions; Animal Protection; Qanun Aceh; MUI fatwa.

This thesis analyzes the provisions of legal sanctions and animal protection due to the increasing cases of wildlife killings in Aceh that threaten the existence of endangered animals such as Sumatran tigers, elephants, one-horned rhinos, and hornbills. To prevent this, further regulation is needed through Aceh Qanun Number 11 of 2019 concerning wildlife management and MUI Fatwa Number 04 of 2014 concerning Endangered Wildlife Conservation to Maintain Ecosystem Balance. There are two issues that are the focus of research, namely legal sanctions against perpetrators of killing protected animals in Aceh Qanun Number 11 of 2019 and MUI Fatwa Number 04 of 2014 and a review of ta'zir theory on these legal sanctions. In answering these problems, the author uses two theoretical frameworks, namely the theory of legislation and the theory of ta'zir as the authority of ulil amri, as well as the research method of normative legal studies with descriptive analysis. The results showed that criminal sanctions in Aceh Qanun Number 11 of 2019 concerning Wildlife Management in Aceh and MUI Fatwa Number 04 of 2014 concerning Endangered Wildlife Conservation to Maintain Ecosystem Balance can be explained in terms of law, prohibited acts, and criminal sanctions. In addition, the concept of criminal sanctions in the Aceh Qanun is closely related to the definition of ta'zir as a form of punishment that is flexible and can be adapted to certain social conditions and circumstances that cannot be specifically regulated in Islamic law. Therefore, this research is expected to make an important contribution to the development of legal theory and law enforcement practice in handling cases of killing protected animals in Aceh by revising the regulations.

## الملخص


**عنوان الرسالة** : **تحليل الأحكام القانونية لمرتكبي قتل الحيوانات في فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٠٤ لعام ٢٠١٤ وآتشيه القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٩.**

**المؤسسة** : **جنيد/ ١٩١٠٠٩٠٠٢**

**المشرف الأول** : **دكتور. علي أبو بكر ، ماجستير**

**المشرفة الثاني** : **دكتور. قمر الزمان ، م.**

**المفردات الأساسية** : **الأحكام القانونية؛ حماية; قانون آتشيه; فتوى مجلس العلماء الإندونيسي.**

تحلل هذه الأطروحة أحكام العقوبات القانونية وحماية الحيوانات بسبب تزايد حالات قتل الحياة البرية في آتشيه التي تهدد وجود الحيوانات المهددة بالانقراض مثل نمور سومطرة والفيلة ووحيد القرن وطيور أبو قرن. لمنع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم من خلال قانون آتشيه رقم ١١ لعام ٢٠١٩ بشأن إدارة الحياة البرية وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٠٤ لعام ٢٠١٤ بشأن الحفاظ على الحياة البرية المهددة بالانقراض للحفاظ على توازن النظام البيئي. هناك مسألتان هما محور البحث، وهما العقوبات القانونية ضد مرتكبي قتل الحيوانات المحمية في آتشيه قانون رقم ١١ لعام ٢٠١٩ وفتوى مجلس العلماء المسلمين رقم ٠٤ لعام ٢٠١٤ ومراجعة نظرية التعزير حول هذه العقوبات القانونية. في الإجابة على هذه الإشكاليات يستخدم المؤلف إطارين نظريين، هما نظرية التشريع ونظرية التعزير كسلطة للعمري، وكذلك منهج البحث في الدراسات القانونية المعيارية مع التحليل الوصفي. أظهرت النتائج أن العقوبات الجنائية في قانون آتشيه رقم ١١ لعام ٢٠١٩ بشأن إدارة الحياة البرية في آتشيه وفتوى مجلس العلماء المسلمين رقم ٠٤ لعام ٢٠١٤ بشأن الحفاظ على الحياة البرية المهددة بالانقراض للحفاظ على توازن النظام البيئي يمكن تفسيرها من حيث القانون والأفعال المحظورة والعقوبات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط مفهوم العقوبات الجنائية في قانون آتشيه ارتباطا وثيقا بتعريف التعزير كشكل من أشكال العقوبة يتسم بالمرونة ويمكن تكييفه مع بعض الظروف الاجتماعية والظروف التي لا يمكن تنظيمها على وجه التحديد في الشريعة الإسلامية. لذلك ، من المتوقع أن يقدم هذا البحث مساهمة مهمة في تطوير النظرية القانونية وممارسة إنفاذ القانون في التعامل مع حالات قتل الحيوانات المحمية في آتشيه من خلال مراجعة اللوائح.

## DAFTAR ISI


**HALAMAN JUDUL** ..... i
**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... ii
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... iii
**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... iv
**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... v
**KATA PENGANTAR** ..... xi
**ABSTRAK** ..... xv
**DAFTAR ISI** ..... xxi

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 7
C. Tujuan Penelitian ..... 7
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Kajian Pustaka ..... 8
F. Kerangka Teori ..... 12
1. Teori Perundang-Undangan ..... 12
2. Teori *ta'zir* ..... 13
G. Metode Penelitian ..... 16
H. Sistematika Pembahasan ..... 21

**BAB II KONSEP PERLINDUNGAN SATWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** ..... 23
A. Konsep Perlindungan Satwa dalam Hukum Positif 23
1. Pengertian satwa langka ..... 23
2. Esensi keberadaan satwa langka ..... 25
3. Hak-hak satwa langka ..... 28
4. Upaya perlindungan satwa di Indonesia ..... 30
B. Perlindungan Satwa Langka dalam Islam ..... 33
1. Urgensi perlindungan satwa dalam al-Qur'an .. 33
2. Perlindungan satwa dalam hadis ..... 35
3. Relasi perlindungan satwa dan *fiqh al-bi'ah* .... 37
4. Wacana pidana takzir terhadap pelaku pembunuhan satwa dalam fikih jinayat ..... 46

**BAB III ANALISIS KETENTUAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN SATWA DALAM FATWA MUI DAN QANUN ACEH** ..... **68**

A. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Satwa yang Dilindungi dalam Fatwa MUI dan Qanun Aceh ..... 68
B. Tinjauan teori *ta'zir* terhadap sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Fatwa MUI dan Qanun Aceh..... 115

**BAB V : PENUTUP** ..... 125
A. Kesimpulan ..... 125
B. Saran-saran ..... 127

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 129
**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menganalisis ketentuan pidana pelaku pembunuhan satwa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014. Pentingnya ini dilakukan karena urgensinya perlindungan satwa di Indonesia yang menjadi negara paling banyak menyimpan keanekaragaman jenis satwa langka, namun ternyata juga menjadi salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan jenis satwa yang cukup tinggi. Daftar yang terdiri dari banyak jenis satwa langka yang terancam punah dapat dilihat dalam habitat asli mereka, seperti Harimau Sumatera, Badak bercula satu, Anoa, Burung Cenderawasih, Gajah Sumatera, Harimau Jawa, dan banyak lagi satwa lain yang terancam punah di daratan, perairan, dan di udara. Jumlah jenis satwa langka yang terancam punah saat ini diperkirakan mencapai 147 jenis mamalia, 114 jenis unggas, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan, dan 28 jenis invertebrata (hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang).[1] Gajah kehilangan tempat tinggal karena hilangnya habitat mereka dan kemudian terperangkap dalam blok-blok hutan kecil yang tidak cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam jangka panjang. Akibatnya, konflik antara gajah dan manusia tidak dapat dihindari lagi. Dari tiga sub-spesies gajah Asia, satu di antaranya adalah gajah Sumatra yang hanya dapat ditemukan di Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung.[2]

Hutan berfungsi sebagai tempat tinggal bagi berbagai satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya hayati. Hutan sendiri

[1] Dikutip dari https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.ZC8RQHZBzIU, diakses pada tanggal; 11 Juli 2022.

[2] Nanda Maulina, *Selanyang Pandang Hutan Aceh* (Banda Aceh: Eureka Synergi Solution, 2010), hlm. 26.

adalah sistem ekosistem yang terdiri dari lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan terhubung dalam satu lingkungan alam yang tidak dapat dipisahkan.[3] Tindakan manusia yang merusak habitat alami satwa dengan merusak lingkungan, memburu atau menangkap, dan melakukan perdagangan ilegal semakin memperburuk keadaan satwa langka yang ada, termasuk harimau Sumatra, Badak bercula satu, Elang Jawa, Komodo, Burung Cendrawasih, dan lainnya.

Undang-undang dan peraturan mengatur tentang kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan, yang memiliki fungsi utama sebagai pengamanan keanekaragaman satwa langka seperti harimau, badak, gajah, orangutan, serta berbagai jenis reptil dan mamalia lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Perundang-undangan No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Aturan-aturan ini menetapkan bahwa semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki oleh masyarakat atau tidak, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah bagi pelaku pembunuhan satwa liar. Ini bertujuan untuk melindungi satwa liar yang hampir punah dan sulit ditemukan di habitat aslinya.

Lebih lanjut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

[3] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.166.

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.[4]

Sedangkan dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
   a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
   b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

[4] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, bab I ketentuan umum, pasal 21, hlm. 7-8.

3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4) Percoban melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Satwa langka memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah rantai makanan. Rantai makanan ini terdiri dari tiga elemen penting, yaitu produsen (tumbuhan), konsumen (satwa langka), dan dekompouser (zat pengurai). Setiap elemen dalam rantai makanan memiliki fungsi yang tidak bisa digantikan oleh elemen lainnya.[5] Oleh karena itu, apabila satu elemen dalam rantai makanan tersebut punah, maka elemen lainnya juga dapat terancam punah, dan mengganggu ekosistem secara keseluruhan.

Di antara penyebab kelangkaan jenis-jenis satwa yaitu oleh perilaku manusia, seperti memanfaatkan satwa liar untuk dipelihara, diburu secara liar, diawetkan, serta diperdagangkan secara ilegal. Perilaku ini muncul karena nilai ekonomi dari satwa langka yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencegah perilaku manusia tersebut, maka perlu dilakukan konservasi terhadap jenis-jenis satwa langka yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Tidak hanya itu, agama Islam juga memberikan perhatian pada hubungan manusia dengan makhluk hewan. Dalam pemanfaatan satwa, Islam mengajarkan untuk tidak menyakiti dan menyayangi satwa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadits Rasulullah SAW yang menceritakan kisah seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya karena telah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan menjadi bukti bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk menjaga dan menyayangi satwa, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.

---

[5] Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1992), hlm. 10.

*Dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah SAW beliau bersabda seorang wanita penzina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dipinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan (melihat ini) siwanita pelacur itu melepas sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu mendapatkan ampunan dari Allah SWT*. (Hadits Riwayat Imam Bukhari).[6]

Beberapa firman Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan (*ihsan*) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, berbunyi:

Artinya: *Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab20, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.* (QS. Al-An'am : 38)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77:

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".*

Dari kedua ayat di atas jelas bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita (manusia) untuk bertindak semena-mena, melakukan perusakan terhadap alam dan menzalimi makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan prinsip umum dalam al-Qur'an yang melarang merusak alam dan ada upaya perlindungan satwa sebagaimana terdapat dalam keterangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, menfatwakan

[6] Kitab Sahih Bukhari *Umudatul Qari jilid 15*, hlm, 277.

keharaman membunuh satwa apabila tidak ada alasan *syar'i*. Berikut kutipannya:

> "(6). Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan *syar'i*, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia. (7) Melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal stwa langka hukumnya haram."[7]

Aceh sebagai daerah otonomi khusus, mengatur pengelolaan satwa liar melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 yang memuat norma hukum lingkungan hidup secara umum. Qanun ini meliputi tujuan dan sasaran perlindungan satwa liar, kelembagaan dan koordinasi, koridor satwa liar, serta peran masyarakat, rehabilitasi dan relokasi satwa liar, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak (stakeholder) agar dapat menjaga kelestarian dan keberlanjutan satwa liar di Aceh. Qanun ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan satwa liar di Aceh.

Berdasarkan qanun tersebut dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014, penulis tertarik untuk menganalisis ketentuan pidana pelaku pembunuhan satwa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami urgensi perlindungan satwa di Indonesia dan menganalisis bentuk sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis dengan prinsip *ta'zir* dalam fiqh jinayat untuk melihat landasan argumentasi hukum Islam dalam sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelaku pembunuhan satwa liar. Analisis dengan teori *ta'zir* perlu dilakukan mengingat sanksi pidana dalam hukum positif belum dijelaskan secara metodologis terhadap apa yang seharusnya menjadi hukuman bagi pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi.

---

[7] Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membahas topik tersebut secara lebih lanjut.

Karena itulah, penelitian ini yang berjudul "Analisis Ketentuan Pidana Pelaku Pembunuhan Satwa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014" menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka tesis ini hanya mengkaji tentang satwa yang dilindungi dan akan dirumuskan masalah penelitian yang akan dijawab nantinya, sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014?
2. Bagaimana tinjauan teori *ta'zir* terhadap sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014
2. Menganalisis tinjauan teori *ta'zir* terhadap sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya bidang hukum pidana islam dalam menemukan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan satwa secara khusus, dan metodologi kontruksi pidana dalam bentuk hukuman *ta'zir*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya tentang sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan satwa secara khusus, dan metodologi kontruksi pidana dalam bentuk hukuman *ta'zir*. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan ilmiah kepada kepada umat Islam, agar dapat menerima dan lebih terbuka dengan syari'atitasi hukum pidana di Indonesia dengan kontruksi pidana dalam bentuk hukuman *ta'zir*.

## E. Kajian Pustaka

Kajian tentang perlindungan satwa secara umum telah banyak dilakukan oleh sarjana terdahulu, akan tetapi penelitian tentang krontruksi sanksi pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi dengan cara menganalisa dan menggunakan teori *ta'zir* sebagai acuan landasan penelitian proposal tesis ini belum ditemukan secara spesifik, maka beranjak dari asumsi tersebut maka peneliti berusaha keras untuk menemukan kajian pustaka atau penelitian terdahulu terkait penelitian ini untuk dijelaskan hubungan, perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan keterbatasan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain.

Tujuannya adalah untuk mengungkapkan bahwa masalah yang sedang dikerjakan belum dipecahkan oleh peneliti sebelumnya.[8] Oleh karenanya, di sini akan diteliti lebih mendalam dan menyeluruh terkait penelitian terdahulu, guna menentukan keaslian penelitian yang sedang dilakukan. Kajian pustaka yang diuraikan di bawah ini dikategorikan kepada beberapa jenis, yaitu dalam bentuk

[8] Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 12.

buku, tesis, skripsi dan artikel yang kemudian diurutkan berdasarkan tahun terbitan dari masing-masing kajian. Uraian tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

*Pertama*, Tesis yang di tulis oleh Henri Zanita mahasiswa program magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UIN RIAU PEKANBARU tahun 2019, dengan judul *Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan)*[9] yang menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, terdapat kendala-kendala dalam penyelesaian hukum kasus tindak pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan proses penyelesaian kasus pembunuhan satwa yang dilindungi yaitu sanksi pelaku dapat dilakukan dengan langkah formil dan materil terhadap kejahatan pada satwa yang dilindungi, dalam artian jika seseorang sudah berbuat tindakan melanggar hukum, maka orang tersebut harus siap untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya yang kemudian dapat dilimpahkan di Pengadilan Negeri sebagai teguran dan efek jera.

*Kedua*, skripsi yang di tulis oleh Nabilah Syahni[10] mahasiswa S1Program studi Ilmu Hukum UIN Yogyakarta tahun 2018, dengan judul penegakkan hukum pidana terhadap penyelundupan satwa yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

---

[9] Hendri Zanita, *Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan)* (Pekanbaru; UIN Riau, 2019), hlm. 99-100.

[10] Nabilah Syahni, *penegakkan hukum pidana terhadap penyelundupan satwa yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (studi di wilayah hukum pengadilan negeri sleman)* (UIN Yogyakarta, 2018), hlm. 101.

(studi di wilayah hukum pengadilan negeri Sleman), dalam kesimpulannya peneliti tersebut merumuskan bahwa ada beberapa penyebab kasus penyelundupan satwa yang dilindungi tidak sampai ke pengadilan saat ditangani oleh PPNS BKSDA. Penyebab tersebut meliputi tiga hal yakni, *Pertama*, kurangnya SDM di BKSDA dalam melakukan penanganan satwa yang dilindungi. *Kedua*, minimnya tempat penampungan untuk hewan yang di amankan oleh BKSDA. *Ketiga,* kesediaan penghobi satwauntuk bekerjasama dengan BKSDA dalam penegakkan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan hukum positif telah dijalankan sesuai dngan KUHAP Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990. Dengan dimikian penelitian tersebut berbeda dengan penulis ajukan yaitu kesesuaian dengan pemidanaan yang patut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta merumuskan jarimah dalam hukum pidana Islam.

*Ketiga*, skripsi yang di tulis oleh Eva Marina[11] dengan judul tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana Islam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian tersebut meyimpulkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 302 KUHP memuat dua macam jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan dengan sengaja menyakiti, menyebabkan cacat, dan merusak kesehatan hewan, hingga menyebabkan kematian terhadap hewan. Hewan yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi hewan secara umum. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena penganiayaan hewan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum, dan apabila penganiayaan hewan apabila dilakukan secara masif, maka dapat menganggu keseimbangan kehidupan di muka bumi.

[11] Eva Marina, *Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam,* (Semarang; Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm. 58-59.

*Keempat*, Artikel yang di tulis oleh Muhammad Irfan,[12] Sarosa Hamongpranoto,[13] Prija Djatmika,[14] tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan satwa orang utan yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 di wilayah ijin usaha perkebunan kelapa sawit (studi kasus di wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara) menyatakan dalam kesimpulan disana, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan satwa orang utan yang dilindungi dari adanya usaha. Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa telah ditetapkan 4 orang terdakwa yang berasal dari lingkungan Perusahaan PT. "K", berdasarkan Putusan PN Tenggarong Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Tgr dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum terhadap vonis hakim memutuskan pembunuhan orang utan tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan undang-undang, vonis tersebut sama sekali tidak memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat yang melihatnya. Mengingat orangutan dan satwa liar lainnya telah dibantai sebagai dampak dari kebijakan resmi perusahaan, terdakwa pantas dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Mereka dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun penjara dan dengan 100 juta rupiah. Akibatnya banyak orangutan yang menjadi korban pembunuhan dalam setiap terlibat konflik dengan manusia, maka keadaan populasi orangutan semakin menurun dan semakin terancam kepunahannya.

*Kelima*, Artikel yang di tulis oleh Ahmad Syarbaini[15] dengan judul teori *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, yang berkesimpulan

---

[12] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

[13] Pembimbing I, Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

[14] Pembimbing II, Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

[15] Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam* (Jurnal Ius Civile, vol 2, no 2, tahun 2018) hlm. 9.

bahwa *ta'zir* adalah bahagian dari '*uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) atau berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk '*uqubat* dalam hukum pidana Islam: pertama; jarimah hudud, kedua; jarimah diyat atau qisas, dan ketiga; jarimah *ta*'*zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah *ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: pertama; jarimah *ta'zir* yang menyingung hak Allah, dan kedua; jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia. Jika dilihat dari segi sifat, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga, yaitu: pertama; jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, kedua; jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan ketiga; jarimah *ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya jika dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka jarimah *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga, yaitu: pertama; jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah hudud atau qishas yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Kedua; jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara', akan tetepi hukumannya belum ditetapkan. Dan ketiga adalah; jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Semua jenis *ta'zir* ini diserahkan kepada kebijakan ulil amri.

## F. Kerangka Teori

Untuk mengetahui secara jelas sistem perundang-undangan secara jelas, kontruksi sanski pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi maka diperlukan kajian yang relatif mendalam. Dengan demikian, pembahasan dalam tesis ini, pertama sekali memfokuskan pada diskursus filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembahasan teori perundang-undangan.

1. Teori perundang-undangan

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.[16] Menurut Sudarso, *delict* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.[17] Ada pula yang berpendapat bahwa *delict* sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna sebagai berikut:[18] Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatanserupa.

2. Teori *ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah

---

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Gresco, Bandung,1986), hlm.55.

[17] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, ( Rineka Cipta, Jakarta, 2007), hlm. 92.

[18] Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas MuslimIndonesia, Ujung Pandang, 1986), hlm. 63.

pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi muslich.

Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.[19] Abu Zahrah dalam kitab Zahrah dalam kitab *Al-Jarîmah wa Al-'Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî* mendefinisikan *ta'zir* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari; Syuraih; Ibnu Abi Laila; Ibnu Syibrimah; Utsman Al-Batti; Abu Yusuf, teman Abu Hanifah; Muhammad, murid Abu Hanifah; dan Zufar bin Al-Hudzail, murid Abu Hanifah yang termasyhur.[20]

Wahbah Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh.* Sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai

---

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10* (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm, 151.

[20] Abu Muhammad Zahrah, *Al-Jarîmah wa Al-'Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-'Uqûbah* (Kairo:Dar Al-Arabi, 1998), hlm. 57.

masa dan tempat.[21] Dan Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad'î. Ta'zir* ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.[22]

Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Pelaku pembunuhan perlindungan satwa yang baru beda hukumannya dengan residivis (pengulangan perbuatan pidana). Beda pula dengan pelaku perdagangan satwa ilegal yang dilindugi, dan beda pula dengan pemelihara satwa dilindungi.

Menurut Abd Qadir Awdah *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga yaitu:[23]

a. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' syubhat*,

[21] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), cet. ke-4, jilid VII, hlm. 5300.

[22] Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad'î (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II, hlm. 685. Abdul Qadir Audah hanya mengemukakan tiga hal. Pertama, hukuman hudud, qishash, dan diyat tidak boleh diubah-ubah oleh hakim; sedangkan ta'zir dapat disesuaikan. Kedua, hakim tidak boleh memaafkan pelaku dalam masalah hudud, qishash, dan diyat. Ketiga, objek pertimbangan hakim dalam bidang hudud, qishash, dan diyat hanya sebatas pada tindak pidananya, tidak termasuk pada pelakunya; sedangkan pada hukuman ta'zir, untuk memaafkan atau memberatkan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu tindak pidana yang dilakukan dan pelaku yang melakukan tindak pidana (unsur objektif dan subjektif).

[23] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009). Hlm. 14-15.

pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.

b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya telah ditentukan oleh *nash*, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati amanat, dan menghina agama.

c. *Jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Sementara itu *ta'zir* dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu: [24]

a. *Ta'zir* terhadap maksiat yaitu maksiat yang termaktub dalam alquran yangtidak ada *had*nya.

b. *Ta'zir* terhadap *maslahah* umum yaitu *ta'zir* yang berada dalam sanksi undang-undang atau peraturan-peraturan umum dalam masyarakat. Biasanya *ta'zir* ini berasal dari ketentuan dari pemerintah setempat.

c. *Ta'zir* terhadap pertentangan-pertentangan lain yaitu sesuatu yang lebih sedikit derajat kemaksiatannya yang tercakup dalam hal mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunat.

## G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian menjadi penting dalam memilih jenis dan cara presentasi hasil penelitian. Oleh karena itu, jenis penelitian yang dilakukan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan prosedur analisis untuk

[24] Abd al-Rahim Sidiqi, *Al-Jarimah wa al-,,Uqubah fi al-Syari¨ah al-Islamiyyah*, (Cairo :Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1987), hlm. 211.

menggambarkan setiap hasil penelitian tanpa menggunakan analisis statistik atau metode kuantitatif lainnya.[25] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian hukum normatif yang mencakup penelitian tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan masalah-pemecahan (*problem-solution*).[26] Penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan data sekunder yang diambil dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama dan pendukung. Fokus penelitian hukum normatif lebih pada norma-norma yang berlaku saat ini dan norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Kajian tentang penelitian hukum normatif, secara umum dilakukan dengan mempelajari hukum dalam sumber-sumber tertulis, seperti inventarisasi hukum positif, penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian tentang sistematika hukum, dan penelitian tentang tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal.[27]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum, maka data sekunder dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bagian:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa pokok perundang-undangan di antaranya:

---

[25] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6; Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 137.

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..., hlm. 50-51.

[27] Gatot Gunarso, Wiwik Afifah, "Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, 12, No. 23, 2016, hlm. 19. Lihat. Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hlm. 83.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumuhan dan Satwa Liar;
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuha dan Satwa;
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Akwasan Pelestrarian Alam;
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuaan Satwa Buru;
9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
10) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26/Ktps-II/1994;
11) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/KPTS-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar;
12) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar;
13) Yurisprudensi;
14) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

b. Bahan Hukum Sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ulama mazhab yang secara khusus membahas tentang prinsip *ta'zir* dalam hukum jinayat. Tentunya ada banyak sekali kitab yang dapat dijadikan rujukan, terlebih ketika penelitian ini dikaitkan dengan proses formulasi sanksi pidana dalam bentuk *ta'zir*, maka hampir semua kitab usul fikih yang didapatkan dijadikan rujukan, tujuannya agar hasil temuan yang nanti disimpulkan dapat dibuktikan secara argumentatif. Bahan hukum sekunder ini nantinya akan menjadi penjelas terhadap bahan hukum primer yang di dalamnya memuat pemikiran ulama dan pemikiran ahli seperti yang terhimpun dalam fatwa MUI, fatwa MPU, Lembaga Fatwa Dunia Muslim, kitab fikih, kitab usul fikih, dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait tentang perlindungan satwa oleh undang-undang dan hukum Islam.

b. Bahan hukum tersier/pelengkap

Maksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku, kamus atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah dalam sanksi pidana dan perlindungan satwa. Bahan tersier dapat membantu serta melengkapi dua bahan hukum di atas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi, secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berbasis gagasan dan ide yang dapat menunjang kesempurnaan dan ketuntasan studi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terkait pengumpulan data, penulis menggunakan metode telaah kepustakaan *(library research)* yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.[28] Jenis penelitian ini

[28] Muhammad Nasir, *Metode Research*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58. Mardalis menyebutkan, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan library research (telaah kepustakaan). Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informas dengan bantuan bermacam-

menggunakan tampilan tertulis yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari analisis yang mendalam oleh peneliti, serta temuan diperoleh dari analisa yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.[29] Data kajian dikumpulkan dengan cara menemukan dan menyeleksi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta paradigma penemuan hukum oleh ulama terkait dengan objek penelitian. Data pendukung selanjutnya diambil dari berbagai kitab usul fikih, khususnya yang berkaitan dengan sanksi pidana melalui *ta'zir* dan perlindungan satwa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil studi dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan pemahaman.[30] Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.[31] Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan *(library research)* kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kesimpulan yang bersifat komprehensif. Sehingga hasil analisis dan gambaran spesifik dapat mendukung kebutuhan hukum umat Islam sebagai upaya menemukan hukum Islam dengan paradigma yang tepat

---

macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 28.

[29] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hlm. 22.

[30] Abdul Halim, *"Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Promosi Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya",* (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Iskandarmuda, 2017), hlm. 52.

[31] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,...*, hlm. 103. Noeng Muhadjir menegaskan, Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatakan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai sebuah temuan untuk orang lain. Lihat. Noeng Muhadjir, *Metodologi...*, hlm. 104.

terkait kontruksi sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa liar dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks kajian ini, analisis dilakukan dengan menerapkan dua kerangka teori sebagaimana dijelaskan dalam subbab kerangka teori di atas.

Terakhir, terkait sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasannya kepada empat bab utama, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan topik inti dalam latar belakang masalah memuat beberapa permasalahan yang muncul terkait perlindungan satwa dalam hukum positif dan hukum Islam, yang kemudian dirumuskan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini diharapkan agar pembaca dapat memahami bagaimana konteks permasalahan yang memunculkan kontruksi sanksi pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi oleh undang-undang ditinjau menurut teori *ta'zir* dalam fiqh jinayah.

Bab kedua membahas dua ruang lingkup objek kajian secara teoritis dan konseptual. Pertama, konsep perlindungan satwa dalam hukum positif, meliputi: definisi dan dasar hukum perlindungan satwa, klasifikasi dan upaya perlindungan satwa, dan ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan satwa dalam hukum positif. Kedua, konsep perlindungan satwa dalam hukum Islam, meliputi: definisi dan runag lingkup, nash terkait perlindungan satwa, kategorisasi perlingan satwa, dan wacana sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa dalam hukum Islam dengan konsep ta'zir. Dalam bab ini diharapkan tinjauan teoritis tentang konsep

wacana perlindungan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya teori perlindungan satwa dengan tinjauan menurut teori *ta'zir* dapat diuraikan secara komprehensif yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Bab ketiga, pertama membahas prinsip *ta'zir* dalam fiqh jinayah terkait sanksi pidana terhadap pembunuhan satwa di Indonesia dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan demikian pembunuhan satwa yang dilindungi dapat ditangani dengan sanksi pidana yang patut dan sesuai. Kemudian kedua, kontruksi sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa dilindungi oleh undang-undang ditinjau menurut teori *ta'zir* dalam fiqh jinayah menjadi landasan baru yang lebih efisien dalam hukum Islam.

Bab keempat menjadi penutup tesis yang meliputi kesimpulan tentang kontruksi sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dengan prinsip *ta'zir* dapat menjadi sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yurudis dalam menetapkan suatu putusan menurut epistemologi hukum Islam. Bagian terakhir adalah saran dan rekomendasi berupa harapan dari kajian tesis ini dan hal lain yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya terkait tema yang serupa yang dibutuhkan kajiannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB II
# KONSEP PERLINDUNGAN SATWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

## A. Konsep Perlindungan Satwa dalam Hukum Positif

1. Pengertian satwa langka

Menurut Alikodra, satwa mencakup semua binatang yang hidup di darat, air, dan udara dengan sifat-sifat liar yang dapat hidup bebas atau dipelihara oleh manusia. Satwa juga dapat didefinisikan sebagai binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa adanya campur tangan manusia. Namun, menurut Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, satwa merujuk pada berbagai jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Secara umum, satwa lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan, seperti kucing, anjing, ayam, harimau, dan sebagainya, termasuk hewan yang populasi dan kelangsungan hidupnya terjaga atau yang sudah punah.

Satwa yang dilindungi atau dikenal juga sebagai satwa langka, berasal dari kata "langka" yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan J.S. Badudu dan Sutan M. Zain, berarti sesuatu yang jarang ditemukan atau sukar didapat karena jumlahnya yang terbatas.[1] Menurut hukum internasional, satwa langka adalah hewan yang termasuk dalam daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resource*) *Red List of Threatened Species*. Daftar ini mencakup hewan yang terancam punah dan menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam mengambil kebijakan terkait konservasi alam.

Terdapat dua jenis satwa, yakni satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi terdiri dari dua kelompok, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa dengan populasi yang sedikit. Oleh karena populasinya yang kecil, satwa dilindungi dianggap sebagai satwa langka dan perlu mendapat perlindungan.

[1] Ikhan Abidin, *Masa Depan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3.

Konsep lain mengenai satwa langka adalah binatang yang hampir punah atau sulit ditemukan.[2]

Johar Iskandar dalam bukunya yang berjudul keanekaan hayati menyebutkan bahwa satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang memiliki populasi yang sangat kecil dan perkembangannya yang lambat akibat pengaruh habitat atau ekosistemnya. Untuk melindungi satwa dari kepunahan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan jenis satwa tertentu sebagai satwa yang dilindungi. Pendapat Johar ini didasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.[3] Beberapa kriteria yang menjadi dasar untuk menyatakan suatu jenis satwa sebagai punah dapat dilihat dari beberapa hal, seperti:

a. Jika tidak ditemukan lagi satu individu pun dari suatu jenis satwa di alam, atau tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati, maka jenis satwa tersebut dianggap punah. Sebagai contoh, harimau bali telah punah.
b. Jika suatu jenis satwa tidak dapat ditemukan di alam namun masih dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau pusat penangkaran, atau hidup di alam setelah dilakukan pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya, maka jenis satwa tersebut dikategorikan punah di alam. Contohnya adalah burung jalak bali yang semakin sulit ditemukan di alam, namun masih ada beberapa puluh ekor ditempat penangkaran di Taman Nasional Bali Barat.
c. Beberapa ahli biologi berpendapat bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika populasi spesies tersebut sangat sedikit sehingga efeknya terhadap spesies lain dalam suatu komunitas dapat diabaikan. Contohnya adalah harimau Sumatra.

---

[2] Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2007), hlm. 3.

[3] Johar Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 5.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut para peneliti, satwa langka merujuk pada segala jenis hewan yang hidup di darat, air, dan udara, yang dilindungi dan terancam punah, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berbagai jenis satwa langka ini telah diuraikan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Upaya perlindungan jenis spesies bertujuan untuk melindungi jenis-jenis makhluk hidup liar yang terancam kepunahan akibat kelangsungan hidupnya yang tidak terjamin. Jenis-jenis yang dilindungi meliputi hewan liar endemik yang hanya ditemukan di daerah tertentu, hewan liar yang jumlah populasi nya sedikit, serta hewan liar yang memiliki tingkat reproduksi yang lambat. Indonesia telah menetapkan jenis-jenis hewan liar yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, di antaranya adalah anoa, banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu/kura-kura/labi-labi, ular sanca, beberapa jenis anggrek, kantong semar, dan jenis-jenis tengkawang. Kegiatan penangkapan dari alam, perdagangan, dan pemeliharaan jenis-jenis ini dilarang dan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau kurungan serta denda uang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.[4]

2. Esensi keberadaan satwa langka

Bagian ini penting untuk dijelaskan karena terdapat hubungan hukum antara keberadaan satwa dan larangan membunuh satwa di

[4] Fachruddin M Mangunjaya & dkk, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm 33.

Indonesia. Oleh karena itu, akan dijelaskan lebih lanjut tentang urgensi dan esensi satwa liar bagi kehidupan manusia:[5]

a. Manfaat ekologi

Manfaat dari keberadaan satwa liar yang seringkali tidak disadari oleh manusia adalah membantu dalam kelestarian hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, eksploitasi terhadap satwa liar harus dihentikan karena kepunahan suatu spesies dapat mempercepat kepunahan manusia dan spesies lainnya. Banyak satwa liar yang dapat membantu memberantas hama pada tanaman seperti burung-burung yang memakan serangga yang menjadi hama pada tanaman padi, serta beberapa satwa seperti ular, kucing, dan burung yang memangsa tikus yang banyak terdapat di sawah-sawah.

Satwa liar memiliki peran penting dalam penyebaran berbagai jenis pohon di hutan, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara satwa liar dan pohon. Beberapa jenis pohon memerlukan bantuan satwa untuk dapat berbuah, seperti pohon durian yang dibantu oleh kalong dan pohon-pohon di Kalimantan dan Sumatera yang dibantu oleh orangutan. Satwa liar juga membantu penyerbukan berbagai jenis tumbuhan melalui bantuan burung, kalelawar, dan serangga. Satwa liar membantu dalam pemancaran biji berbagai jenis tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain itu, satwa liar dapat menjadi indikator kerusakan lingkungan karena sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, seperti capung yang hanya dapat hidup di sungai yang belum tercemar. Oleh karena itu, penelitian intensif mengenai kemampuan satwa liar sebagai indikator biologi perlu dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di masa depan.

b. Manfaat ilmu pengetahuan dan budaya

Jenis-jenis satwa liar memiliki nilai genetik yang penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia baik

[5] Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah?* (Malang: ProFauna Indonesia dengan bantuan danaWSPA, 2007), hlm. 21-24.

sekarang maupun di masa depan. Banyak vaksin yang dibutuhkan untuk imunisasi anak-anak bahan dasarnya berasal dari satwa liar. Selain itu, banyak masyarakat lokal yang bergantung pada keberadaan satwa liar tertentu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya, suku di Papua membutuhkan Burung Cendrawasih dalam upacara adat mereka dan masyarakat Jawa di pedesaan masih percaya akan pertanda yang diberikan oleh satwa liar.

Kehilangan suatu jenis satwa liar akan sangat merugikan kehidupan manusia karena setiap makhluk hidup memiliki peran dan manfaatnya, namun jika satwa tersebut punah, manusia akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya.[6] Beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya melindungi satwa dari kepunahan antara lain:[7]

1) Alasan ekologis. Satu alasan penting untuk melindungi satwa dari kepunahan adalah alasan ekologis, yaitu untuk mencegah terjadinya kepunahan. Kepunahan suatu spesies harus dihindari karena setiap spesies dalam ekosistem memiliki peran penting sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menjaga keseimbangan. Kepunahan satu spesies dapat memutuskan hubungan timbal balik antara komponen ekosistem. Dampak dari kepunahan dapat dirasakan oleh manusia dalam jangka pendek, namun banyak dampak yang belum diketahui atau belum diidentifikasi.
2) Alasan etika, karena kita memiliki kewajiban etis untuk menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi, untuk generasi masa depan.

---

[6] Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar…*, hlm. 25

[7] Samedi, *Conversation on International Trade on Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora: Salah satu perangkat hukum nasional dalam perlindungan hidupan liar*, disampaikan melalui Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar Pontianak, tanggal 4-5 Desember 2006 yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia bekerja sama dengan Traffic Southeast Asia, Indonesian Center of Enviroment Law (ICEL), BKSDA Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, yang bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat.

3) Alasan moral, untuk melindungi satwa liar adalah karena manusia seharusnya merasa malu jika tidak melakukan apa-apa untuk mencegah kepunahan satwa yang disebabkan oleh tindakan manusia.

3. Hak-hak satwa langka

Satwa memiliki hak yang dianggap sama pentingnya dengan hak dasar manusia, yang dikenal sebagai konsep hak-hak satwa. Konsep ini memiliki berbagai pendekatan filosofis, termasuk pendekatan gerakan proteksionis yang diperkenalkan oleh Peter Singer, yang memperluas pandangan utilitarianisme untuk mencakup satwa. Singer berpendapat bahwa satwa juga harus memiliki pertimbangan moral yang sama dengan manusia, karena mereka juga dapat merasakan penderitaan. Diskriminasi terhadap spesies tertentu dianggap sama buruknya dengan diskriminasi terhadap ras tertentu. Singer juga berpendapat bahwa satwa seharusnya memiliki hak, seperti hak untuk tidak merasakan sakit. Namun, Singer tidak secara khusus membahas isu penggunaan satwa sebagai bahan makanan, asalkan satwa tersebut diperlakukan dengan baik dan tidak merasakan sakit saat dibunuh.[8]

Gary Francione[9] dalam pandangan gerakan abolisionisnya, mengusulkan bahwa karena satwa dianggap sebagai properti dan kepemilikan manusia, maka diperlukan aturan hukum dan undang-undang yang melindungi hak-hak dasar satwa dan mencegah penderitaan yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, penerapan undang-undang hanya berlaku jika keterlibatan manusia dalam penyiksaan atau penganiayaan satwa telah terjadi.[10]

Pandangan abolisionis tidak membenarkan penggunaan satwa sebagai bahan pangan, bahkan jika dilakukan dengan cara yang manusiawi. Pendekatan ini menganggap bahwa karena satwa

[8] A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 60.

[9] Gary L. Francione adalah Profesor Hukum yang diangkat ke Dewan Gubernur di Universitas Rutgers dan Profesor Tamu Filsafat di Universitas Lincoln.. Di kutip dari https://gary-francione.medium.com/treating-humans-and-nonhumans-like-animals-531ae607c5, di akses pada: tanggal 7 April 2013.

[10] A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan Hidup…* hlm. 61.

dianggap sebagai properti manusia, maka diperlukan adanya undang-undang yang manusiawi untuk melindungi mereka dari penderitaan yang dapat terjadi. Meskipun mahluk hidup di luar manusia tidak memiliki hak milik pribadi, mereka memiliki hak atas ekosistem atau habitat mereka. Hal ini sangat penting, sama pentingnya dengan hak manusia atas barang pribadi lainnya, seperti tanah untuk bertani dan berladang. Manusia tidak dapat hidup dan berkembang tanpa adanya lingkungan dan ekosistem yang kondusif, dan hal yang sama juga berlaku untuk mahluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sulit untuk menolak bahwa mahluk hidup di luar manusia juga memiliki hak atas ekosistem dan habitat mereka.[11]

Hal tersebut tidak berarti bahwa hak alam memiliki sifat yang absolut seperti halnya hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, dibenarkan secara moral untuk membatasi hak asasi orang lain demi menjamin hak asasi semua orang. Demikian pula dalam hak alam, dalam beberapa kasus di mana binatang atau tumbuhan tertentu menjadi gangguan bagi manusia atau kehidupan mahluk lain, kebebasan mereka untuk bergerak perlu dibatasi seperti halnya kebebasan manusia yang ekstrem harus dibatasi karena dapat mengganggu kehidupan bersama dan menghambat kehidupan orang lain. Hanya dengan demikian, hak binatang dan tumbuhan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tidak menjadi negatif dan destruktif. Demikian pula dengan hak atas kehidupan dan hak atas ekosistem atau habitat, dalam beberapa kasus, hak-hak tersebut dapat dibatasi ketika ada alasan yang dibenarkan.

4. Upaya perlindungan satwa di Indonesia

Di Indonesia, ada beberapa undang-undang tentang pelestarian lingkungan hidup, seperti: "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,[12] UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU

[11] A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan Hidup*… hlm. 61.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan, PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hidup dan Ekosistem Gambut, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/OTL.0/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2007 tentang Lembaga Konservasi."

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang disahkan pada tahun 1990 memperkuat dasar hukum untuk kawasan lindung dengan tujuan menjadikannya sebagai kerangka menyeluruh untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan mengatur penggunaannya. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, memelihara keanekaragaman jenis tanaman dan hewan serta ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.[13] Pembunuhan satwa, yang merupakan tindakan melanggar aturan dalam perlindungan satwa, masih sering terjadi sampai saat ini. Satwa dilindungi adalah satwa yang sudah jarang dijumpai dan dilindungi oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya diberlakukan dengan latar belakang untuk mencapai tiga sasaran konservasi yang meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, dan pemanfaatannya secara lestari. Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, diperlukan strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati yang tertuang dalam pengaturan pelaksanaan

[13] Charles Victor Barber dkk, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 32.

(*implementation rules*) dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.[14]

Dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1990 disebutkan:

(1) "Setiap orang dilarang untuk: 1) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; 2) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia."

(2) "Setiap orang dilarang untuk: 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi."[15]

Selanjutnya, Konsep tersebut juga diatur dalam Pasal 21, yang melarang setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, dan mengangkut satwa dilindungi, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Selain itu, dilarang juga menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

---

[14] Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 35.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1990), hlm. 10.

memelihara, atau memperniagakan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati, serta memindahkan satwa dilindungi, termasuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarangnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki Pasal yang mengatur tentang tindak pidana terhadap kejahatan satwa yang dilindungi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut:

(2) "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

(3) "Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat juga suatu pasal yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa yang dilindungi yaitu Pasal 302 yaitu:

(1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya."

(2) "Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda

paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan."

(3) "Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas."

(4) "Percoban melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana."

Penganiayaan terhadap hewan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2009 pasal 66 (2) huruf c dalam penjelasannya disebutkan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan boilogis dan fisiologis hewan.[16]

## B. Perlindungan Satwa dalam Islam

Subbab ini membahas tentang informasi yang ditemukan dalam agama Islam terkait dengan perlindungan satwa, dimulai dari ayat-ayat dalam al-Qur'an hingga penjelasan hukum terkait perlindungan satwa dan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan satwa menurut para ulama fikih. Berikut ini penjelasannya.

1. Urgensi perlindungan satwa dalam al-Qur'an

Perintah untuk melakukan kebaikan terhadap binatang adalah sunnatullah, karena binatang juga merupakan bagian dari alam seperti manusia. Karena itu, perintah untuk melakukan kebaikan dan kasih sayang terhadap manusia juga berarti melakukan hal yang sama terhadap binatang. Kehadiran binatang sebagai bagian dari alam memiliki nilai penting di setiap waktu dan memberikan perlindungan terhadap kepunahan binatang dalam ajaran Islam akan mendapat pahala. Islam menegaskan bahwa binatang memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk termasuk hewan. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebaikan terhadap makhluk terdapat dalam surah An-Nur ayat 41:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسۡبِيحَهُۥۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِمَا يَفۡعَلُونَ ٤١

"*Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. masing-masing Telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya*[17]*, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.*" (QS. An-Nur: 41)

Kemudian, dalam Surah Al-Baqarah ayat 164, Allah Swt memberikan kabar gembira bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran-Nya. Artinya: *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.* (QS. Al-Baqarah: 164)" Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala jenis binatang dan menempatkannya di bumi untuk menjadi bagian dari ekosistem yang seimbang. Penciptaan ini menunjukkan kebesaran Allah dan perlu bagi manusia untuk merenungkan tanda-tanda keesaan-Nya di dalam ciptaan-Nya. Selain itu, ayat ini juga menyebutkan keberadaan bahtera yang berlayar di laut membawa manfaat bagi manusia, air yang turun dari langit dan menghidupkan bumi yang dulunya mati serta pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.

Kemudian untuk perintah tidak boleh membunuh binatang

[17] Masing-masing makhluk mengetahui cara shalat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari Allah. Lebih rincinya, Allah memerintahkan untuk manusia pada umumnya agar memperhatikan alam, baik di langit maupun di bumi agar dia menyadari bahwa di samping manusia sebagai makhluk Allah, ada bermacam-macam makhluk-Nya di alam ini. Allah menyuruh manusia memperhatikan setiap makhluk-Nya yang kecil lagi lemah, diibaratkan dengan binatang lemah, burung yang dapat terbang melayang di udara dan kadang-kadang kelihatan seakan-akan dia berhenti sejenak di awang-awang tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi.

terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang dan juga binatang-binatang untuk qurban"*. (QS. Al-Maidah: 2). Ayat ini menegaskan larangan bagi umat Islam untuk melanggar syiar Allah, termasuk melanggar hak-hak binatang. Allah SWT memerintahkan agar binatang tidak diganggu atau disakiti secara tidak adil, bahkan saat melakukan ritual kurban sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk memperlakukan binatang dengan baik dan menghargai hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

2. Perlindungan satwa dalam hadis

Para ulama Islam menjelaskan mengenai pentingnya memperlakukan binatang dengan baik dalam Islam, dengan merujuk pada beberapa hadis sebagai berikut:

1. Binatang juga merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki hak-hak tertentu. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan mereka dengan baik, tidak menyiksa atau merugikan mereka.
2. Memperlakukan binatang dengan baik dianggap sebagai amal kebaikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang.
3. Islam mengajarkan untuk tidak membuang-buang atau memperlakukan binatang sebagai barang yang tidak berharga, melainkan harus memperlakukan mereka dengan rasa tanggung jawab dan menghargai nilai mereka sebagai makhluk hidup yang bernilai.
4. Menyayangi binatang juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti menumbuhkan rasa empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Dalam Islam, binatang juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan mereka dengan baik agar dapat menjalankan peran mereka dengan baik pula.

Dalam hadis, banyak terdapat penekanan untuk menyayangi hewan. Beberapa sabda Rasulullah SAW yang menerangkan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, antara lain: *pertama*, Hadis tentang menyayangi binatang *"Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis."* (HR. Bukhari); *Kedua, "Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya,"* (HR. Abu Dawud); *Ketiga, "Seorang wanita akan disiksa, karena kucingnya dikurung sehingga mati, lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka, karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum, dan tidak dibiarkannya memakan serangga"*. (HR. Bukhori & Muslim); *Keempat, "Naikilah binatang itu dalam keadaan baik. Biarkanlah ia dalam keadaan bagus. Janganlah kamu jadikan binatang itu sebagai kursi."* (HR. Ahmad); dan *Kelima,"Takutlah kepada Allah dalam (memelihara) binatang-binatang yang tak dapat bicara ini, Tunggangilah mereka dengan baik dan berilah makanan dengan baik pula."* (HR. Abu Dawud).

Beberapa hadis yang telah disebutkan di atas menyatakan pentingnya menyayangi dan memperlakukan hewan dengan baik dalam Islam. Beberapa hadis tersebut mencakup larangan menyiksa hewan, ancaman melaknat orang yang menyiksa hewan, serta ancaman siksaan bagi orang yang tidak memperlakukan hewan dengan baik. Beberapa hadis tersebut memberikan contoh konkret, seperti larangan memberi tanda atau memukul binatang ternak pada wajahnya, serta ancaman siksaan bagi orang yang tidak memberi makan atau minum pada hewan peliharaan. Selain itu, hadis juga menganjurkan untuk mengendalikan hewan dengan baik dan memberikan makanan serta perawatan yang baik. Dengan demikian, hadis ini dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk memperlakukan hewan dengan baik dan tidak menyiksa mereka.

3. Relasi perlindungan satwa dan *fiqh bi'ah*

a. Definisi *fiqh bi'ah*

Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) adalah sebuah konsep dalam bahasa Arab yang terdiri dari kata "*fiqh*" dan "*al-bi'ah*". Kata "*fiqh*" berasal dari kata "*faqiha-yafqahu-fiqhan*" yang artinya adalah "pengetahuan tentang suatu hal" atau "pemahaman tentang suatu hal". Secara istilah, *fiqh* merujuk pada ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil tafshili atau terperinci. Konsep *fiqh* lingkungan sendiri mengacu pada ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan lingkungan dan perlindungan satwa.[18] Adapun kata "*al-bi'ah*" dalam konteks *fiqh* lingkungan mengacu pada lingkungan hidup, yang mencakup segala unsur dalam ruang tertentu, baik benda mati maupun hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam, keberlangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.[19]

Dapat dipahami dari sini bahwa fiqh *al-bi'ah* atau fikih lingkungan adalah himpunan peraturan yang mengatur perilaku manusia terhadap ekosistem, yang ditetapkan oleh ulama yang kompeten berdasarkan dalil tafsili, dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidup yang ramah lingkungan.[20]

*Fiqih bi'ah* (lingkungan) merupakan sebuah kerangka berpikir yang dibangun oleh umat Islam untuk memahami lingkungan tempat mereka tinggal dan berinteraksi. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan sumber daya air dan tanah dengan cara melindungi hutan dari eksploitasi, penebangan hutan, dan aktivitas illegal lainnya. Tindakan

---

[18] Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 22.

[19] Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 25.

[20] Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm.76-78.

menjaga ekosistem hutan dianggap sebagai anjuran agama dan diwajibkan sebagai kewajiban moral terhadap makhluk lain yang dianggap sebagai ibadah kepada Tuhan.[21]

Sebaliknya mengabaikan lingkungan sama halnya dengan melakukan perbuatan tercela yang sangat dilarang oleh agama. Dalam melakukan hal tersebut, seseorang melanggar aturan yang ada pada sunnatullah, serta menolak keberadaan makhluk Tuhan yang diciptakan, keberadaan manusia, dan juga melawan harmoni alam yang sederhana ini. Paradigma berpikir konstruktif yang menggunakan ajaran agama sebagai dasarnya, itulah yang disebut sebagai "paradigma fikih lingkungan", dan pengertiannya luas dan terbuka. Agama diharapkan dapat memainkan peran yang penting dalam upaya penyelamatan lingkungan, asalkan ada penafsiran yang lebih cerdas, bijaksana, dan terbuka terhadap semua interpretasi masalah-masalah baru dan aktual.[22]

Fiqh lingkungan memiliki dasar pada ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia adalah khalifah, yaitu pengemban amanat Allah Swt untuk memelihara dan menjaga alam demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan Allah Swt dengan sempurna dan tujuan yang jelas. Allah Swt menciptakan alam semesta dengan ketentuan-Nya yang tidak sia-sia dan memiliki arah yang benar.[23]

Fiqh adalah salah satu disiplin ilmu keislaman yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Meskipun demikian, dalam bidang lingkungan hidup, fiqh telah memberikan suatu kerangka pendekatan yang dapat diaplikasikan. Meskipun pembahasan mengenai lingkungan hidup (*al-bi'ah al-hayatiyyah*) tidak dibahas secara khusus dalam bab tersendiri,

---

[21] Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 212.
[22] Ibid, hlm. 223.
[23] Abdul Majid bin Aziz, *Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 194.

namun isu lingkungan hidup tersebar di beberapa bagian dalam pembahasan ilmu fiqh.[24]

Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

1) *Rub'u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
2) *Rub'u al-Mualamat*, hubungan menata hubunngan dengan sesama.
3) *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
4) *Rub'u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Keempat pilar tersebut memberikan fondasi bagi terciptanya lingkungan hidup yang sehat, bersih, sejahtera, damai, aman, dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan ini dalam istilah agama disebut *sa'adat al-darayni* (kebahagian dunia-akhirat).[25]

b. Urgensi *fiqh bi'ah* dalam hukum Islam

Al-Qur'an menyampaikan pesan spiritual bahwa manusia harus bersikap baik terhadap bumi karena itu tempat hidup manusia dan makhluk lainnya. Pesan itu menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi dan lingkungan agar tetap lestari, tidak rusak, tercemar atau punah karena hal itu adalah amanah dari Allah Swt. Secara keseluruhan, Islam telah memberikan sistem kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk terhadap bumi (alam). Untuk memperlambat krisis lingkungan yang semakin memburuk, upaya untuk mengembangkan fikih lingkungan harus terus dilakukan.

---

[24] Ali Yafiie, op.cit, hlm. 42.

[25] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur`an* (Bandung: Mizan,1996), hlm. 297.

Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, dan lingkungan hidup, fikih merupakan disiplin ilmu yang sangat penting. Oleh karena itu, perumusan fiqh lingkungan hidup menjadi krusial untuk memberikan pandangan baru dan paradigma pengelolaan lingkungan melalui ajaran agama yang sesuai dengan hukum syariah. Dalam situasi krisis ekologis akibat keserakahan manusia dan ketidaktahuan dalam penggunaan teknologi, perumusan dan pengembangan fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi semakin penting dan mendesak.[26]

c. Etika terhadap lingkungan dalam *fiqh bi'ah*

Sejak akhir abad ke-17, pandangan para ilmuwan terhadap alam berubah menjadi mekanistik dan terdegradasi. Mereka melihat alam sebagai sebuah mesin yang terdiri dari sistem teratur yang dapat dijelaskan secara rasional dan diuji melalui eksperimen. Pandangan positivistik-mekanistik ini menyebabkan alam dianggap sebagai objek yang dapat dimanipulasi dan dieksploitasi, bukan sebagai organisme hidup. Dampaknya, kemajuan teknologi modern semakin memperkuat posisi manusia sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. Sikap superior manusia terhadap alam ini memungkinkan manusia untuk merusak lingkungan hidupnya.[27]

Ahmad Syadali menyatakan bahwa ada tiga tahap dalam beragama yang dapat membentuk landasan etika lingkungan dalam pandangan Islam secara menyeluruh.[28] Tahap *pertama* adalah *Ta'abbud*, yaitu bahwa menjaga lingkungan adalah suatu bentuk kepatuhan kepada Allah dan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Menurut ilmu fiqih, menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah wajib karena diwajibkan dalam Al Qur'an dan sabda Rasulullah Saw.

---

[26] Mujiono Abdillah, op.cit, hlm. 65.

[27] Sorjani, *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Fatma Press,1997), hlm. 26.

[28] Ahmad Syadali, *al-Qur`an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI) 1992), hlm.172.

Menurut Ali Yafie, masalah lingkungan dalam ilmu fiqih termasuk dalam bab jinayat atau pidana, sehingga jika seseorang merusak lingkungan, ia dapat dikenakan sanksi atau hukuman. *Kedua*, tahapan *Ta'aqquli*, perintah untuk menjaga lingkungan memiliki dasar yang logis dan dapat dipahami. Lingkungan merupakan tempat tinggal dan kehidupan bagi makhluk hidup, dan telah diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan, keserasian, serta saling keterkaitan. Ketidakseimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia pada lingkungan dapat menimbulkan bencana yang tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga semua makhluk hidup yang tinggal dan hidup di tempat tersebut. *Ketiga, Takhalluq,* menjaga lingkungan harus menjadi bagian dari akhlak, tabi'at, dan kebiasaan setiap individu. Karena menjaga lingkungan ini akan menjadi sangat mudah dan indah jika berasal dari kebiasaan atau rutinitas sehari-hari setiap orang, sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi secara alami tanpa perlu adanya ancaman hukuman atau insentif tertentu.

d. *Fiqh bi'ah* sebagai motivator penggerak atas eksistensi satwa

Agama Islam memiliki pengikut yang sangat banyak di seluruh dunia. Jika semua penganut Islam memiliki kesadaran yang sama untuk memberikan perhatian serius pada satwa, maka akan memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan satwa. Oleh karena itu, para tokoh Islam saat ini perlu mempelajari lebih dalam unsur-unsur keagamaan mereka, baik itu unsur teologis, fikih, atau unsur ajaran lainnya, agar dapat membantu dan memotivasi para penganut lainnya untuk lebih mencintai, menjaga, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, khususnya satwa. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan metode persuasif.[29]

[29] M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan,1994), hlm. 294.

1) Pandangan Al-qur'an

Al-Qur'an, sebagai kitab suci agama Islam, memuat banyak ayat yang membahas tentang lingkungan. Ayat-ayat ini mengandung perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan larangan untuk merusaknya. Di dalam Al-Qur'an, terdapat banyak hikmah dan nasihat yang dapat dijadikan pedoman dalam menjaga lingkungan, seperti pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, memperhatikan kebersihan dan sanitasi, serta menjaga keselarasan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, para penganut agama Islam seharusnya memperhatikan ajaran-ajaran tersebut dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan untuk kesejahteraan bersama dan keberlangsungan hidup manusia di bumi.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ٤١ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُۗ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ٤٢.

Artinya: "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (41). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).*"

Makna dari kalimat tersebut adalah Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada-Nya dan memberikan manusia posisi sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk memanfaatkan, mengelola, dan menjaga bumi. Namun, sering kali manusia melupakan tanggung jawabnya sebagai khalifah dan hanya memanfaatkan sumber daya alam tanpa

usaha pelestarian. Beberapa manusia yang serakah dan kurang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam justru merusak bumi dan mengakibatkan kesulitan dan penderitaan bagi manusia. Kerusakan lingkungan dapat terjadi di darat dan di laut, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran air dan udara, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi dan menengok kembali kisah-kisah umat terdahulu yang binasa karena ingkar kepada Allah SWT. Banyak kisah-kisah orang terdahulu seperti cerita para nabi, sahabat-sahabat rasul dan tabi'in. Pada masa itu manusia juga banyak melakukan kerusakan di bumi. Sampai akhirnya Allah Swt. memusnahkannya.

eberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan habitatnya adalah sebagai berikut:

a) Memulihkan sumber daya alam yang rusak seperti hutan, tanah, dan air melalui rehabilitasi.
b) Meningkatkan pemanfaatan daerah pantai, wilayah laut, dan kawasan udara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.
c) Melakukan budidaya tanaman dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kebersihan merupakan hal penting dalam Islam, sehingga kita sebagai khalifah di bumi ini harus merawat, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik.

2) *Hifdz al-'alam* sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*

Para ulama ushuliyun menggambarkan kesadaran praksis dari proses ijtihad sebagai "buah". Menurut Hassan Hanafi, proses ijtihad melalui tiga tahapan kerja *hermeneutis*: Pertama, memperkuat kesadaran sejarah

melalui studi otentisitas terhadap teks. Kedua, memperkuat kesadaran editis melalui validitas pemahaman dan interpretasi hermeneutik. Ketiga, kesadaran praksis yang menganalisis ketentuan hukum, arti perintah dan larangan, dan kemudian mentransformasikan wahyu menjadi gerakan sejarah.[30] Dalam konteks fikih lingkungan, diperlukan penguatan konsep maslahah mursalah dan maqasid syariah serta perluasan jangkauannya agar mencakup kemaslahatan lingkungan sebagai daya dukung primer bagi kehidupan manusia. *Maqasid al-syari'ah* merupakan norma tengah *(al-usul al-kulliyah*) yang menjembatani antara nilai-nilai dasar *(al-qiyyam al-asasiyah*) dan perumusan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyyah*).[31]

Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan inti dari ayat-ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam hal ini, hukum konkret digunakan untuk merumuskan fikih lingkungan. Meskipun teori maslahah pertama kali muncul pada masa al-Ghazali, prinsip ini masih relevan dalam isu-isu lingkungan hidup yang lebih luas. Oleh karena itu, menjaga alam semesta (*hifdz al-'alam*) merupakan pesan moral yang universal yang telah disampaikan oleh Allah kepada manusia. Bahkan, menjaga lingkungan hidup dapat dianggap sebagai bagian integral dari tingkat keimanan seseorang. Berdasarkan pertimbangan ini, ada dua hal yang harus dipahami tentang menjaga alam semesta (*hifdz al-'alam*).

*Pertama*, Pandangan al-Qaradhawi menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup merupakan bagian dari *maqashid al-syari'ah*, yang menentukan terwujudnya norma-norma tengah. Ia mengemukakan konsep baru dalam

[30] Hassan Hanafi, *Islamisasi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis, terj. Miftah Faqih* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 160

[31] Ragaan pelapisan norma hukum Islam dapat dilihat dalam Syamsul Anwar, '*Epistemelogi Hukum Islam dalam al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul karya al-Ghazali*' (Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Suka Yogya, 2000), hlm. 405.

pandangannya, yaitu *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala ad-din* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala an-nafs* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala an-nasl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-aql* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal), dan *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-mal* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta). Dalam pandangan ini, kebutuhan dasar manusia terdiri dari enam hal, bukan lima hal pokok (*al-kulliyatul al-khamsah*).

*Kedua,* Tidak merubah struktur yang telah digagas oleh al-Syatibi, prinsip *al-kulliyatul al-khamsah* masih digunakan. Namun, kaidah ushul fiqh "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*" (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib) dapat digunakan. Dengan argumen ini, dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan alam semesta tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyat al-khamsah*, tetapi *al-kulliyat al-khamsah* tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika pemeliharaan alam semesta diabaikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jasser 'Audah bahwa *Maqasid al-syari'ah* memiliki fungsi untuk membuka dan memblokir sarana. Blokir sarana (*sadd al-zara'i*) adalah untuk melarang tindakan legal yang dapat mengakibatkan tindakan ilegal. Sedangkan membuka sarana (*fath al-zara'i*) dimaksudkan untuk mencapai tujuan mashlahah.[32] Sebagai contoh, upaya memelihara jiwa tidak akan berhasil dengan baik apabila kita mengabaikan pemeliharaan alam semesta. Hal yang sama berlaku untuk upaya memelihara keluarga dan seterusnya.

[32] Jasser Auda, *al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 95.

Dengan pertimbangan di atas, pemeliharaan lingkungan hidup merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu (*fardu 'ain*). Namun, tanggung jawab pemerintah dalam hal ini lebih besar karena mereka memiliki mandat untuk mengurus urusan rakyat, termasuk lingkungan hidup[33] dan diberikan kekuasaan untuk menggerakkan atau menghalau pelaku perusakan lingkungan. Sanksi merupakan bagian penting dari hukum yang bertujuan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan hukum dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang pelestarian lingkungan hidup, yang mencerminkan upaya ulama untuk melihat masalah dari perspektif Islam dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya pertambangan yang tidak ramah lingkungan.

4. Wacana pidana *ta'zir* terhadap pelaku pembunuhan satwa dalam fikih jinayat

Subbab ini akan menjelaskan wacana penulis, bahwa perbuatan melakukan pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi merupakan bagian yang seharusnya menjadi ruang lingkup *ta'zir*. Pada dasarnya *ta'zir* merupakan wewenang pemerintah dalam menentukan jumlah dan batasan yang harus ditetapkan untuk sebuah aturan hukum. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa secara bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *az-zara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh

[33] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, hlm. 200.

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi muslich.

Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.[34] Abu Zahrah dalam kitab *Al-Jarîmah wa Al-'Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî* mendefinisikan *ta'zir* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh *syari'* (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. *Syari'* menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari; Syuraih; Ibnu Abi Laila; Ibnu Syibrimah; Utsman Al-Batti; Abu Yusuf, teman Abu Hanifah; Muhammad, murid Abu Hanifah; dan Zufar bin Al-Hudzail, murid Abu Hanifah yang termasyhur.[35]

Wahbah Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*. Sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.[36] Dan Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad'î. Ta'zir* ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm, 151.

[35] Abu Muhammad Zahrah, *Al-Jarîmah wa Al-'Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-'Uqûbah* (Kairo:Dar Al-Arabi, 1998), hlm. 57.

[36] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), jld. 7, hlm. 5300.

melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.[37]

Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Pelaku pembunuhan perlindungan satwa yang baru beda hukumannya dengan residivis (pengulangan perbuatan pidana). Beda pula dengan pelaku perdagangan satwa ilegal yang dilindugi, dan beda pula dengan pemelihara satwa dilindungi.

Menurut Abd Qadir Awdah *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga yaitu:[38]

a. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' syubhat*, pencurian harta (*syirkah)*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya telah ditentukan oleh *nash*, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati amanat, dan menghina

[37] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad'î* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), jld. 2, hlm. 685. Abdul Qadir Audah hanya mengemukakan tiga hal. Pertama, hukuman hudud, qishash, dan diyat tidak boleh diubah-ubah oleh hakim; sedangkan ta'zir dapat disesuaikan. Kedua, hakim tidak boleh memaafkan pelaku dalam masalah hudud, qishash, dan diyat. Ketiga, objek pertimbangan hakim dalam bidang hudud, qishash, dan diyat hanya sebatas pada tindak pidananya, tidak termasuk pada pelakunya; sedangkan pada hukuman ta'zir, untuk memaafkan atau memberatkan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu tindak pidana yang dilakukan dan pelaku yang melakukan tindak pidana (unsur objektif dan subjektif).

[38] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 14-15.

agama.

c. *Jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Sementara itu *ta'zir* dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu: [39]

a. *Ta'zir* terhadap maksiat yaitu maksiat yang termaktub dalam alquran yangtidak ada *had*nya.
b. *Ta'zir* terhadap *maslahah* umum yaitu *ta'zir* yang berada dalam sanksi undang-undang atau peraturan-peraturan umum dalam masyarakat. Biasanya *ta'zir* ini berasal dari ketentuan dari pemerintah setempat.

*Ta'zir* terhadap pertentangan-pertentangan lain yaitu sesuatu yang lebih sedikit derajat kemaksiatannya yang tercakup dalam hal mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunat. Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam, hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, dan apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap mubah. Sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk

[39] Abd al-Rahim Sidiqi, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1987), hlm. 211.

terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut:[40]

1) Ia telah melakukan perbuatan yang menganggu kepentingan dan ketertiban umum.
2) Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan pelaku tersebut pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman untuknya. Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta. Setelah terbukti ternyata ia tidak mencurinya maka Rasulullah kemudian melepaskannya. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat.[41]

Beranjak dari sana kemudian penting diuraikan pula yang menjadi unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam enetapkan suatu perbuatan *jarimah,* yaitu:

a. *Rukun syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
b. *Rukun maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak perbuat.

---

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 43.

[41] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam (*Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11.

c. *Rukun adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.[42]

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah.* Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah,* misalnya *jarimah ta'zir* , yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). *Jarimah ta'zir* semua macam *Jarimah* selain *Jarimah hudud* dan *qisas-qisas* termasuk *Jarimah ta'zir,* jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan *syara'* tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.[43]

Dalam menetapkan jarimah *ta'zir,* pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan di samping itu penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nash). Para ulama membagi jarimah *ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu:[44]

a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada ulil amri.
b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

---

[42] Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), hlm. 28

[43] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (*Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

[44] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia (*Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 16.

Pentingnya pembagian jarimah *ta'zir* kepada jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak hamba. Untuk yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan dari *ulil amri* juga tidak dapat memaafkan, sedang yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi *ulil amri* untuk memberi pemaafan atau mendeponir bila hal itu membawa kemaslahatan.

a. Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul*. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori *tadakhul*, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat beberapa kali dan beberapa macam zakat, maka dia dikenakan satu kali *ta'zir*.
b. Ketika tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya, hal ini merupakan penerapan nahi munkar. Sedang *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba setiap orang dapat mencegahnya ketika kejahatan itu terjadi dan penjatuhan hukuman dalam kasus ini sangat tergantung kepada gugatan.
c. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu. Adapun *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Abdul Aziz Amir juga membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:[45]

a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

*Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255-256.

yang tidak ada *nash*nya).[46] *Jarimah* pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar syarak karena pelanggaran hukum had atau *ta'zir* baik didahului dengan unsur- unsur pembunuhan sengaja dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan.[47] Selain itu, pengertian *jarimah* pembunuhan dapat pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap syarak karena baik pelanggaran hukum had atau *ta'zir* yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash*.[48]

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash diyat*nya dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.[49]

Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian *jarimah* pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*nya) baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan dengan suatu perencanaan

---

[46] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 121.

[47] Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan* (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), hlm. 83.

[48] Moh Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia (*Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 123.

[49] A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (*Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 177.

ataupun tidak didahului suatu perencanaan dimana bagi pembunuhan sengaja pelakunya ajib dijatuhi hukuman *qishash*.

b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Imam malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada *jarimah* perlukaan yang *qishash*nya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku *jarimah* perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jamaah dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.[50]

c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *ta'zir*, sedang ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat bahwa sanksinya adalah *had qadzaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.[51]

d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah pencurian dan perampokan. Sebagai mana yang kita ketahui dan dengan perincian yang jelas pula. Oleh karena itu, jelas bahwa pencurian atau perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi had, maka termasuk jarimah *ta'zir*, yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini antara lain adalah pencopetan,

---

[50] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: Amanah, 2020), hlm. 203.

[51] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum…*, hlm. 203.

percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak (*ghabsah*), penculikan anak dan perjudian.

Dikalangan ulama ada pula hal-hal yang diperselisihkan. Misalnya pencurian mayat, pencurian anjing, pencurian alat-alat kesenian,pencurian atas buah-buahan yang masih ada dipohonnya, pencurian atas harta di *bayt-almal*, pencurian dalam keluarga, pemalsuan uang atau surat-surat berharga, penghiatan atas amanat (barang titipan) dan pencurian yang tidak mencapai nisab.

Dalam kasus-kasus tersebut diatas, tidak selamanya para ulama sepakat mengkategorikan sebagai jarimah *ta'zir* akan tetapi, kecenderunagan jumhur memasukkannya ke dalam jarimah ta'zir, selain itu saksi dijatuhkan atas pencurian yang hilang anggota badannya yang hendak dipotong. Begitu juga pencurian untuk yang kelima kalinya.[52]

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhui persyaratan hirabah juga termasuk jarimah ta'zir ada pula jarimah *ta'zir* yang berupa ganguan stabilitas ummat, seperti percobaan memecah belah umat, sebservasi, dan tidak taat kepada pemerintah.

e. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Suap diharamkan di dalam al-Qur"an dan al-Hadis. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah ayat 42:

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

Artinya: *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.*[53] *jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara*

[52] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Suthaniyah,....*hlm. 266.
[53] Seperti uang sogokan dan sebagainya.

*mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*"

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*akkaluna lissuhti"* adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda: *Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap* (H.R. Abu Dawud).[54]

f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang dholim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*.[55]

Berdasarkan hal ini, sangat penting untuk menjelaskan keberadaan hukuman ta'zir dalam kaitannya dengan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa. Hal ini merupakan upaya yang penting dalam memenuhi kepentingan perlindungan ekosistem dan lingkungan, serta menegakkan hukum yang berkeadilan bagi semua makhluk hidup. Terkait hal ini, Islam memberikan kesan bahwa perbuatan pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi adalah sesuatu yang penting dan merugikan bila tidak dilindungi, karena

[54] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beyrut : Maktabah Dakhlan, t.t.), Juz III, hlm. 301.

[55] A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih…,* hlm. 177.

akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia serta keseimbangan ekosistem.

Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan membunuh satwa yang dilindungi termasuk dalam kategori pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir sendiri adalah bentuk hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu yang tidak dapat diatur secara spesifik dalam syariat Islam. Oleh karena itu, melalui pengaturan sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, hukuman ta'zir dapat diterapkan secara efektif dalam menjaga keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi dan keberlanjutan ekosistem di Aceh.

Berikut ini penulis gambarkan posisi hukuman bagi pelaku pembunuhan satwa dalam teori *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

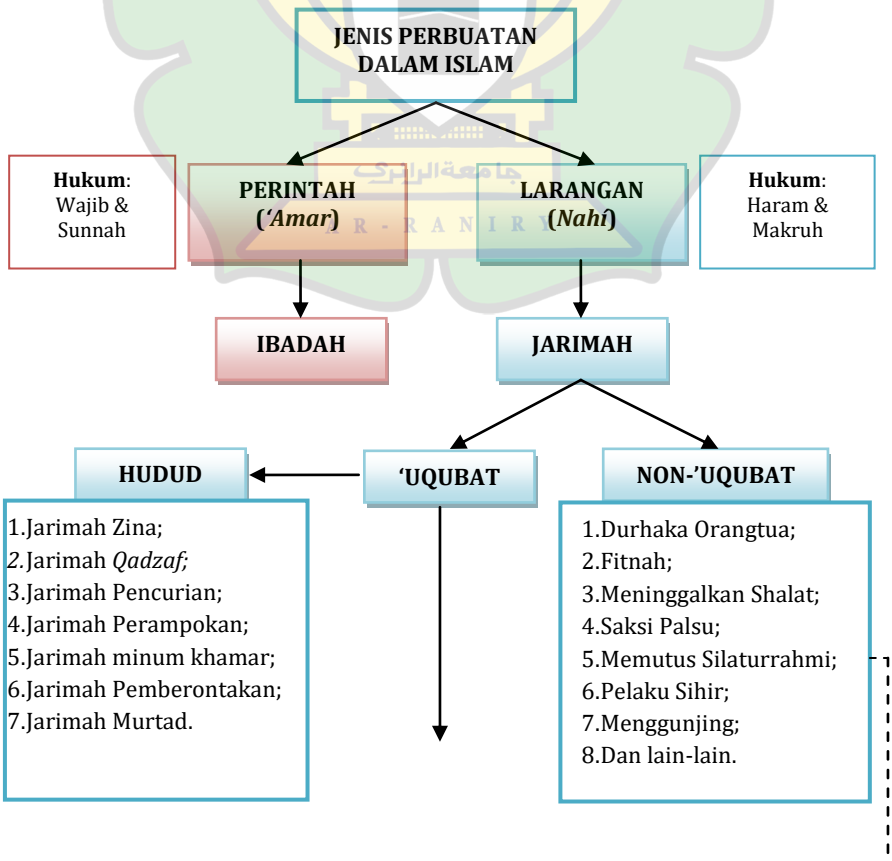

Gambar. 2.1. Skema perbuatan yang dilarang dalam Islam

Berdasarkan skema di atas, penulis hendak menjelaskan bahwa dalam hukuman takzir terdapat ketentuan perbuatan yang dilarang beserta dengan jarimah yang seharusnya dijatuhkan. Terkait dengan *'uqubat* yang seharusnya dijatuhkan akan diuraikan di bawah ini. Sanksi atau hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk jarimah-jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil al-amri* untuk mengaturnya.[56]

Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap jarimah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan(*syubhat*) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, hlm. 158.

persyaratan pada suatu jarimah *hudud* dan *qishash*, mengubah status jarimah tersebut menjadi jarimah *ta'zir*.[57]

Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* ini adalah sebagai berikut.

a. Hukuman Mati

Dalam jarimah *ta'zir* hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil al-amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi*, meskipun setelah itu ia masuk Islam.[58]

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi"iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Quran dan as-Sunnah.[59] Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah ta'zir, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:[60]

1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.

---

[57] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 144.

[58] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 249-250.

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 258.

[60] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 259.

2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum lebih cepat.[61]

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk jarimah *hudud*, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamar. Untuk jarimah-jarimah *ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Hukuman jilid untuk *ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudud*. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*. Hal ini oleh karena hukuman *had* dalam jarimah *hudud* itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah yang lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamar* ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.[62]

c. Hukuman Penjara

Pemenjaraan secara *syar"i* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain.[63] Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada Masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku. Akan tetapi

[61] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 260.
[62] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 159.
[63] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam...* hlm. 257.

setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham[64] untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.[65]

Atas dasar kebijakan Khalifah Umar ini, para ulama membolehkan kepada ulil amri (pemerintah) untuk membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tetap tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar.[66] Diriwayatkan dari 'Ali ra bahwa beliau membangun penjara dari kayu (pohon), dan menamakannya *Nafi"an*. Beliau memasukkan pencuri ke dalamnya. Beliau juga membangun penjara dari tanah liat yang keras, dan menamakannya dengan *Makhisan*.[67] Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:[68]

1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya;
2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

d. Hukuman Pengasingan (*al-taghrib wa al-ib'ad*)

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Untuk jariman-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.[69] Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya. Sebab tidak ada *nash* yang menerangkan batas maksimal bagi sanksi pengasingan. Meski demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-laki dan perempuan) yang statusnya *ghairu muhshan*, *syara"* telah menetapkan satu tahun lamanya. Dan meskipun *nafiy* bukanlah *had* yang wajib (dalam kasus zina), akan tetapi

---

[64] Dirham adalah mata uang beberapa Negara Arab yang berupa perak murni dengan berat 2,975 gram.
[65] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum…*, hlm. 213.
[66] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 261.
[67] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam...*, hlm. 258-259.
[68] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...* hlm. 262.
[69] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...* hlm. 262.

imam boleh menyandarkan pengasingan kepada jilid, meskipun *syara"* tidak menjadikannya lebih dari 1 tahun.[70]

e. Hukuman Pemboikotan (*al-hijr*)

Pemboikotan, yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu. Ini dilakukan berdasarkan dalil pada peristiwa yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak turut berperang. Ketika mengetahui hal itu, Rasulullah saw melarang kaum Muslim untuk berbicara dengan mereka. Ini merupakan sanksi bagi mereka. 'Umar pun pernah menghukum *Shabigh* dengan menjilidnya, mengusirnya, dan memerintahkan masyarakat untuk tidak berbicara dengannya. Namun demikian, sanksi ini diberlakukan jika sanksi tersebut bisa menjadi pencegah, yakni bagi mereka yang memiliki perasaan.[71]

f. Hukuman Salib

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari. Di antara sumber hukumnya adalah *sunnah fi'liyah*, di mana Nabi pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai *ta'zir* yang dilakukan di suatu pegunungan Abu Nab.[72]

g. Hukuman Denda (*Ghuramah*)

Hukuman denda bisa dijadikan hukuman utama yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan hukuman utama lainnya. Ketika mengadili kasus jarimah ta'zir, hakim diizinkan untuk memberikan hukuman denda bersamaan dengan hukuman lainnya. Hakim memiliki kebebasan penuh dalam menentukan hal ini. Ketika membuat keputusan, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jarimah, pelaku,

---

[70] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam...*, hlm. 267.
[71] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam...*, hlm. 268.
[72] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm. 160.

situasi, dan kondisi tempat dan waktu. Tidak ada batasan minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh Syariat Islam untuk hukuman denda. Ini sepenuhnya terserah hakim untuk menentukan besaran hukuman yang sesuai dengan beratnya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.[73]

h. Hukuman-hukuman lain

Ancaman merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir, namun harus efektif dan tidak sekadar ancaman kosong. Contohnya, hakim dapat mengancam pelaku dengan hukuman seperti jilid atau penjara, atau hukuman yang lebih berat jika pelaku mengulangi perbuatannya. Hakim juga dapat menunda pelaksanaan keputusannya sampai waktu tertentu sebagai bentuk ancaman. Selain ancaman, teguran dan peringatan juga dapat dijadikan hukuman ta'zir oleh hakim jika dianggap perlu.[74] Di samping hukuman- hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut.[75]

1) Peringatan keras;
2) Dihadirkan di hadapan sidang;
3) Nasihat;
4) Celaan;
5) Pengucilan;
6) Pemecatan;
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Terakhir, di sini penting dijelaskan secara singkat perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah *ta'zir* dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

| **Perbedaan** | **Jarimah Hudud** | **Jarimah *Ta'zir*** |
|---|---|---|
| Arti | Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada | Hukuman itu tidak ditetapkan dengan |

[73] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...,* hlm. 160.
[74] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...,* hlm. 161.
[75] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...,* hlm. 268.

| | | |
|---|---|---|
| | pelaku-pelaku kemaksiatan,[76] dengan kata lain hudud adalah sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar hukum syarak dan sudah baligh, yaitu yang sudah bisa membedakan yang benar dan salah. | ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *Qadhi* diperkenankan untuk mempertimbang-kan baik bentuk hukum yang dikenakan maupun kadarnya. |
| **Macam-Macam Jarimah** | Menurut Imam Syafi"i tindakan *jarimah* yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *syirbul khomer* (minuman keras), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (makar/ pemberontak).[77] | *Jarimah ta'zir* semua macam *Jarimah* selain *Jarimah hudud* dan *qisas-qisas*.[78] |
| **Sanksi Jarimah** | *Hudud* dan *Qishas* Sanksi yang diterapkan sesuai dengan jenis jarimah yang diperbuat dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. | 1. Hukuman Mati;<br>2. Hukuman Jilid;<br>3. Hukuman Penjara;<br>4. Hukuman Pengasingan;<br>5. Hukuman Pemboikotan;<br>6. Hukuman Salib;<br>7. Hukuman Denda; |

Tabel. 2.1. Perbedaan *'uqubat* hudud dan *'uqubat ta'zir*

[76] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* Jilid III (ttp: Dar Al-Fath, 2004), hlm. 255.

[77] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba"ah (*Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, t.t.), hlm. 12.

[78] Rahmat Hakim*, Hukum Pidana Islam…,* hlm. 142.

Sanksi atau hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk jarimah-jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara"* dan diserahkan kepada ulil al- amri untuk mengaturnya.[79]

Dengan demikian, keputusan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah untuk memutuskannya berdasarkan pertimbangan maslahah. Jasser Audah membagi ta'zir menjadi tiga bagian: *ta'zir al-ma'asi*, *ta'zir lil-maslahah*, *dan ta'zir al-mukhalafat*. Orang yang merusak lingkungan bisa dimasukkan ke dalam tiga kategori ini. Mereka juga bisa dikatakan pelaku maksiat karena telah melakukan apa yang dilarang Allah SWT, menghukum mereka juga bisa dikatakan sebagai pengamanan atas kenyamanan orang banyak dan mereka juga bisa dikatakan sebagai orang yang melanggar peraturan pemerintahan. Pemerintah sudah membuat aturan khusus tentang lingkungan hidup, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 32 tahun 29. Hukuman yang ada bagi perusak lingkungan adalah denda dan penjara. Hal ini bisa dibaca dalam delik materil dan delik formil undang-undang tersebut. Namun apabila tindakan yang dilakukan mengancam hidup orang banyak dan sudah dibuktikan secara nyata, menurut penulis, orang yang merusak lingkungan secara masih perlu dikenakan sanksi yang lebih tegas lagi.

Hukuman takzir memiliki potensi untuk memperkuat sanksi dari pemerintah atau menjadi alternatif hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran. Dalam penelitian ini, penulis ingin merumuskan hukuman yang tepat untuk perbuatan yang belum memiliki sanksi dalam hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua gerakan penting yang dilakukan. Pertama, penulis melakukan formulasi terhadap perbuatan yang dilarang dalam Islam namun belum memiliki sanksi. Hal ini dilakukan dengan melihat hukuman yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia yang belum mendapatkan legitimasi dalam

[79] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...,* hlm. 158.

hukum Islam. Upaya ini dilakukan untuk menemukan nash-nash terkait yang dapat dikuatkan dari sisi hukum Islam. Jika langkah ini belum maksimal dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan hukuman yang layak diberikan. Misalnya, dalam penelitian ini, penulis menelusuri bentuk hukuman dan jenis perbuatan yang dilarang dalam aturan positif terkait pembunuhan satwa. Kemudian, analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir hukuman takzir untuk menentukan apakah hukuman yang ada layak diberikan. Jika hukuman yang ada tidak sesuai, penulis akan merumuskan hukuman yang lebih tepat sesuai dengan konsep takzir. Contohnya, dalam kasus pembunuhan satwa, apakah hukuman penjara atau hukuman cambuk lebih layak diterapkan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan yaitu efek jera dan pendidikan dapat terpenuhi. Hukuman takzir juga memungkinkan masyarakat yang dihukum dapat kembali hidup bermasyarakat dan terus mampu menafkahi keluarga setelah menjalani hukuman.

Pada tahap pembahasan, setelah DPR Aceh merumuskan hukuman cambuk sebagai sanksi terhadap pembunuhan satwa dalam Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengarahkan agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bisa menjadi kontroversi dan menimbulkan pertentangan antara DPR Aceh dan Kemendagri. Sebab, Qanun Aceh memiliki landasan hukum tersendiri sebagai peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Aceh. Namun, dalam hal ini, Kemendagri menginginkan agar pelaksanaan hukuman di Aceh tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan satwa. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tetap berada di bawah naungan hukum yang lebih tinggi, dan keputusan yang diambil oleh Kemendagri didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, demikian juga penting untuk memperhatikan masalah perlindungan satwa yang ada di Aceh dan

untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memiliki efek jera dan pengajaran yang tepat bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus pembunuhan satwa di Aceh. Lalu bagaimana perkembangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa lahir di Aceh, akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

Berikut intisari dari beberapa poin kesimpulan yang dapat penulis ambil dari bab kedua yang membahas tentang konsep perlindungan satwa dalam hukum positif dan hukum Islam:

1. Konsep perlindungan satwa dalam hukum positif mencakup definisi dan dasar hukum, klasifikasi dan upaya perlindungan, serta ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan satwa dalam hukum positif.
2. Konsep perlindungan satwa dalam hukum Islam mencakup definisi dan rangkaian lingkup, nash terkait, kategorisasi perlindungan, serta wacana sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa dalam hukum Islam dengan konsep ta'zir.
3. Kedua konsep perlindungan satwa ini penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meningkatkan perlindungan satwa.
4. Perlindungan satwa dalam hukum positif meliputi klasifikasi perlindungan seperti penangkapan, pengawetan, pemeliharaan, dan perlindungan secara keseluruhan.
5. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan satwa dalam hukum positif termasuk kurungan penjara dan denda.
6. Perlindungan satwa dalam hukum Islam mencakup kategorisasi perlindungan seperti haram, makruh, dan harus dilakukan.
7. Wacana sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa dalam hukum Islam dengan konsep ta'zir dapat berupa hukuman cambuk, kurungan penjara, atau denda.
8. Dalam meningkatkan perlindungan satwa, diperlukan kesadaran dan kerja sama dari seluruh masyarakat untuk menghormati hak-hak hewan dan menjaga keberlangsungan hidup mereka.

# BAB III
# ANALISIS KETENTUAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN SATWA DALAM FATWA MUI DAN QANUN ACEH

## A. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Satwa yang dilindungi dalam Fatwa MUI dan Qanun Aceh

1. Hukum pembunuhan satwa dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014

   a. Latar belakang lahirnya Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014

   Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Ekosistem, merupakan respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap fenomena penggunaan hewan sebagai alat dalam pertunjukan dan hiburan yang marak di dunia maya pada saat itu. Fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan kajian dan pertimbangan ahli-ahli ilmu yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI. Penggunaan hewan-hewan tersebut seringkali dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, seperti dipaksa untuk melakukan atraksi atau disiksa demi hiburan penonton. Selain itu, adanya media sosial yang semakin berkembang membuat penggunaan hewan dalam pertunjukan dan hiburan semakin meluas dan meresahkan.

   b. Pertimbangan empiris terkait keberadaan satwa

   Dalam fatwanya, MUI mempertimbangkan beberapa aspek berikut terkait dengan pentingnya keberadaan satwa di dalam hutan, baik untuk melindungi hewan tersebut, maupun terkait dengan penjagaan ekosistem di alam yang kemudian berdampak pada kehidupan manusia. Berikut ini beberapa pertimbangan yang disebutkan dalam fatwa MUI:

      1) Bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia.

Dewasa ini, banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia. Berbagai faktor yang menyebabkan kondisi ini antara lain perusakan habitat, perburuan liar, perburuan untuk diperdagangkan, dan perdagangan satwa liar. Selain itu, perkembangan ekonomi yang pesat juga menyebabkan penggunaan lahan semakin luas dan merusak habitat satwa liar. Perubahan iklim juga berdampak buruk pada keberlangsungan hidup satwa, misalnya melalui peningkatan suhu dan cuaca ekstrem. Akibatnya, populasi satwa liar semakin menurun dan terancam punah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena satwa liar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap satwa liar untuk memastikan keberlangsungan hidupnya dan keberlangsungan hidup manusia di bumi ini.

Upaya pelestarian dan perlindungan satwa langka yang terancam punah memerlukan tindakan serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun institusi agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah melindungi habitat satwa liar, melakukan penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar, mengembangkan kebun binatang dan taman nasional sebagai sarana edukasi dan konservasi satwa, serta mengembangkan program pemuliaan dan pemeliharaan satwa liar yang terancam punah.

Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlangsungan hidup satwa liar dan dampak negatif yang ditimbulkan apabila satwa liar punah. Salah satu

upaya sosialisasi dan edukasi ini dilakukan oleh MUI melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa menjaga keberlangsungan hidup satwa liar merupakan amanah dari Allah SWT dan merupakan tanggung jawab bersama umat manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, upaya pelestarian satwa liar harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Dalam fatwa tersebut, MUI juga menyarankan beberapa tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat, seperti tidak melakukan perburuan liar atau membeli satwa liar yang diperdagangkan ilegal, serta menjaga kelestarian habitat satwa liar. Fatwa ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjaga keberlangsungan hidup satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjadi pemantik bagi masyarakat umum untuk turut serta dalam upaya pelestarian satwa liar.

2) Bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya

Konsep khalifah atau wakil Allah SWT di bumi merupakan ajaran dasar dalam Islam yang mengharuskan umat manusia untuk memakmurkan bumi. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu (manusia) khalifah di bumi" (QS. Al-Baqarah: 30). Artinya, umat manusia dijadikan sebagai pemimpin atau pengelola atas segala yang ada di bumi ini.

Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Sebagaimana dijelaskan

dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem, manusia diwajibkan untuk menjaga keberlangsungan hidup satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari amanah tersebut.

Selain itu, sebagai khalifah di bumi, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan seimbang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia diharapkan dapat mengembangkan potensi bumi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kemaslahatan umat manusia secara berkelanjutan.

Namun, tugas memakmurkan bumi ini tidak berarti manusia diperbolehkan untuk merusak lingkungan dan mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Sebaliknya, manusia diharapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam agar tetap terjaga keberlangsungannya untuk generasi yang akan datang. Hal ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi semakin penting dalam era modern ini untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini.

3) Bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves diciptakan Allah SWT dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan.

Dalam Islam, seluruh makhluk hidup dianggap sebagai ciptaan Allah SWT yang memiliki fungsi dan peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Menjaga keseimbangan ekosistem merupakan tugas

penting bagi umat manusia karena ekosistem yang seimbang akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, seperti air bersih, udara segar, serta ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem, dijelaskan bahwa satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem. Satwa-satwa ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam. Namun, selain itu, dijelaskan juga bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka, ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia secara berkelanjutan (*mashlahah 'ammah)*. Artinya, manusia diperbolehkan memanfaatkan satwa-satwa tersebut untuk kepentingan manusia, namun harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem dan kelestarian satwa tersebut. Dalam Islam, prinsip kemaslahatan atau manfaat umum sangat ditekankan, namun tidak boleh dilakukan dengan cara merusak dan mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian satwa langka menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

4) Bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem, dijelaskan bahwa karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya, maka manusia memiliki

kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian satwa langka agar tidak menimbulkan kerusakan atau mafsadah.

Hal ini sejalan dengan prinsip *tawhid* dalam Islam, yaitu mengakui keesaan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta beserta isinya dan bertanggung jawab atas pengelolaan alam yang baik dan benar. Oleh karena itu, manusia harus berusaha untuk tidak merusak lingkungan hidup dan menjaga kelestarian alam agar tetap lestari untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Adanya kerusakan ekosistem dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi manusia sendiri. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian satwa langka menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, dan harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan atau mafsadah.

5) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem guna dijadikan pedoman.

Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin sebelumnya yaitu bahwa banyak satwa langka yang terancam punah akibat kesalahan manusia, bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab memakmurkan bumi seisinya, bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan Allah SWT untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan kemaslahatan manusia, serta bahwa manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan atau mafsadah, maka Komisi Fatwa MUI memutuskan untuk menetapkan fatwa tentang

pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Fatwa ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian satwa langka dan menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Fatwa ini juga menegaskan bahwa menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari amal saleh yang dianjurkan dalam Islam.

Dengan menetapkan fatwa ini, Komisi Fatwa MUI berharap dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian satwa langka. Selain itu, fatwa ini juga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait untuk mengambil tindakan nyata dalam upaya pelestarian satwa langka dan kelestarian lingkungan hidup secara umum.

c. Pertimbangan hukum Islam terkait perlindungan satwa

Dalam menjelaskan fatwanya, MUI mempertimbangan beberapa ketentuan dan keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama.

Terikait dengan Perlindungan satwa dalam Al-Qur'an, MUI mendasarkan pada beberapa ayat, yaitu:

1) Firman Allah Swt yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

*"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan".* (QS. Al-An'am:38).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS.Al-Qashash:77).*

Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan ciptaan-Nya untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.

*Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.* (QS. Lukman: 20)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu* (QS. Al-Baqarah :29)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

*"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan*

*Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan".* (QS. Al-Baqarah : 164).

2) Firman Allah Swt yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* (QS. Al-Baqarah: 30).

3) Firman Allah Swt yang menegaskan bahwa seluruh makhluk itu diciptakan Allah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

***"****(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan*

*ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.* (QS. Ali Imran : 191).[1]

4) Firman Allah Swt yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, antara lain:

...وَلَاتُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya* (QS. Al-A'raf : 56)

كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah:60)*

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' :183)*

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (QS. Al-Rum :41).

Umat Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya terbatas pada manusia saja, namun juga seluruh semesta alam. Dengan demikian, semua binatang, tumbuhan dan benda-benda tak hidup juga termasuk sebagai umat Nabi Muhammad. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38 menyebutkan:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا

[1] Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 75.

فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨

*"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab*[2]*, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan".*(QS Al-An'am: 38)

Manusia tidak bisa menyombongkan diri sebagai makhluk yang memiliki derajat paling tinggi karena derajat itu bergantung pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk di muka bumi ini beribadah menurut caranya masing-masing seperti yang disunnahkan oleh Allah Swt sebagaimana firmanNya:

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلطَّيۡرُ صَٰٓفَّٰتٖۖ كُلّٞ قَدۡ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسۡبِيحَهُۥۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِمَا يَفۡعَلُونَ ٤١

*"Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya*[3]*, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan". (QS An-Nur: 41)*

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita (manusia) untuk bertindak semena-mena, melakukan pengerusakan terhadap alam dan mendzalimi makhluk hidup lainnya. Dua ayat di atas bisa sebagai awal untuk mengkaji pandangan Islam terhadap satwa atau binatang. Dan bentuk kepedulian Islam terhadap alam dan binatang tidak terbatas

[2] Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

[3] Masing-masing makhluk mengetahui cara shalat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari Allah.

dengan ayat tersebut. Ada banyak FirmanNya dan sunnah-sunnah Rasul sebagai landasan kita untuk menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kita terhadap semua makhluk, baik itu makhluk tidak bernyawa seperti air, tanah, bebatuan, gunung-gunung juga kepada makhluk hidup seperti sesama manusia, pohon-pohon dan tanaman serta hewan-hewan baik jinak maupun liar.

Sedangkan terkait dengan argumentasi perlindungan satwa dalam hadis, MUI mendasarka fatwanya pada beberapa hadis. Hal ini karena Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan dalam pemanfaatan satwa itu tidak diperbolehkan menyakiti binatang. Islam juga mengajarkan untuk menyayangi satwa. Ajaran Islam untuk menyayangi satwa itu bisa dilihat dari hadis/riwayat/kisah sebagai berikut:

1) Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِى يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا

"*Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu menngelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu menimba air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut.*" (HR. Muslim No. 2245).

Hadis ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya karena telah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Maksud dengan hewan yang ditolong adalah hewan yang dihormati yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Memberi minum pada hewan itu akan meraih pahala. Memberi makan juga termasuk bentuk

berbuat baik padanya. Demikian penjelasan dari Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim (14: 214).[4]

Kisah Nabi-Nabi terdahulupun mencerminkan bahwa Islam sangat peduli dan memiliki kasih sayang terhadap binatang. Di dalam Al-Qur'an surat an-Naml ayat 16-19 terdapat kisah populer tentang Nabi Sulaiman yang peduli semut.

Dan Islam juga mengutuk terhadap perbuatan keji kepada binatang, seperti kisah dibawah ini:

Suatu saat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepada para shahabatnya, yang artinya: *"Dahulu seorang nabi singgah di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba seekor semut menggitnya. Dia pun perintahkan agar barang bawaannya dijauhkan dari bawah pohon, lalu memerintahkan agar rumah semut itu dibakar. Maka Allah mewahyukan kepadanya, Mengapa bukan satu ekor semut saja [yang engkau bunuh]*.[5]

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ''ارْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ '' (أخرجه أبوداود والترمذي والحاكم)

*Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit".* (HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim).[6]

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, termasuk satwa.

---

[4] https://rumaysho.com/7395-kisah-wanita-pezina-yang-memberi-minum-adaanjing.html

[5] Hadits ini diriwayatkan Al Imam Bukhari dalam Shahihnya, *Kitab Bad'il Khalqi* (Jilid 6/hal. 356, no. 3219-3072), juga Imam Muslim dalam Shahihnya (Jilid.4 /hal. 1759, no 2241)

[6] Abi Daud Sulaiman Bin Asy'at, *Sunan Abi Daud* (Beirut, Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 73.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: ‘‘فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ’’ (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Abi Hurairah ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan", lantas ia memenuhi sepatunya (dengan air) dan ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka berkata: "Wahai Rasulallah, apakah bagi kita dalam (berbuat baik pada) binatang ada pahala?" Rasul menjawab: "di setiap hati yang basah ada pahala".* (HR. Bukhari dan Muslim).[7]

Hadis di atas menunjukkan penghargaan terhadap prilaku kasih sayang terhadap satwa untuk memenuhi hak hidupnya.

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ : ‘‘لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ’’ (رواه مسلم)

*Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan*

[7] Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Fikri, 2003), hlm. 124.

*oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala" (HR. Muslim)*.[8]

Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktifitas yang dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa, meskipun binatang buas sekalipun.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ (رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه)

*Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)*

Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan kepunahannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

*Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah* Swt *di hari kiamat dan melapor: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya". (HR. al-Nasa'i)*.[9]

---

[8] Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, 1991), jilid. III, hlm. 67.

[9] Ahmad Bin Syu'ib Al-Nasa`i, *Sunan Al-Nasa`i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 68.

Hadis di atas menegaskan larangan pembunuhan satwa tanpa tujuan yang dibenarkan secara syar'i.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً (رواه البخاري)

*Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi Allah lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah* Swt *memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau menghancurkan satu komunitas umat yang bertasbih. Dan dalam satu riwayat: "mengapa tidak semut (yang menggingit itu saja)?* (HR. Bukhari)

Hadis di atas menegaskan larangan melakukan pemunahan jenis satwa secara keseluruhan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ"عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" (أخرجه البخاري)

*Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri".* (HR. al-Bukhari).[10]

[10] Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari…,* hlm. 251.

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

*Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain"* (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

Hadis di atas juga menunjukkan larangan melakukan aktifitas yang memudharatkan satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan mudharat bagi diri dan/atau orang lain.

Dalam ajaran Islam *(syariah)* mengenai hak asasi satwa disebutkan secara detail dan jelas. Pada kasus sarang semut di atas, hukum yang berlaku adalah sebagai berikut: "*Kerusakan atau perusakan karena dendam akibat terkena kerusakan adalah dilarang"*

Dalam hadis shahih menurut Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW melarang membunuh empat macam binatang yaitu: semut, lebah, burung hud- hud, dan burung shurad (sejenis burung pipit).

Bahkan Rasulullah SAW. telah mencoba pendekatan atas ganjaran dan pahala dalam hadis berikut ini:*"Nabi berkata pada para sahabatnya tentang seorang wanita yang akan masuk neraka karena telah mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan, dan juga tidak melepaskannya agar kucing itu bisa mencari makan sendiri*.

Mishkāt Al-Masābīh yang dikutip dari Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa: *Suatu perbuatan baik yang dilakukan kepada hewan sama saja dengan perbuatan baik terhadap manusia, sedangkan kekejaman kepada hewan sama*

*artinya dengan kekejaman kepada manusia dan juga Perbuatan baik kepada binatang akan dijanjikan pahala di akhirat nantinya.*

Dalam kitab Riyadus Shalihin, Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:[11] *Pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu jalan, ia sangat merasa haus, lalu menemukan sebuah sumur, kemudian turun di dalamnya terus minum. Setelah itu iapun keluarlah. Tiba-tiba ada seekor anjing mengulur-ulurkan lidahnya sambil makan tanah karena hausnya. Orang itu berkata dalam hati; "Niscayalah anjing ini telah sampai pada kehausan sebagaimana yang telah sampai padaku tadi". Iapun turun lagi ke dalam sumur lalu memenuhi sepatu khufnya dengan air, kemudian memegang sepatu itu pada mulutnya, sehingga ia keluar dari sumur tadi, terus memberi minum pada anjing tersebut. Allah berterima kasih pada orang tadi dan memberikan pengampunan padanya."*

Para sahabat bertanya: *"Ya Rasulullah, apakah sebenarnya kita juga memperoleh pahala dengan sebab memberi makan minum pada golongan binatang?" Beliau s.a.w. menjawab: "Dalam setiap hati yang basah - maksudnya setiap sesuatu yang hidup yang diberi makan minum - ada pahalanya."* (Muttafaq ‘alaih)

Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari disebutkan demikian: *"Allah lalu berterima kasih pada orang tersebut, kemudian memberikan pengampunan padanya, lalu memasukkannya ke dalam syurga."*

Dalam riwayat lain dari Bukhari dan Muslim disebutkan pula: *"Pada suatu ketika ada seekor anjing berputar-putar di sekitar sebuah sumur, hampir saja ia mati karena kehausan, tiba-tiba ada seorang pezina perempuan dari golongan kaum pelacur Bani Israil melihatnya. Wanita itu lalu melepaskan*

[11] Al-Hilali, Salaim Bin Ied, *Bahjatun Nadzirin Syarif Riyadus Shalihin*, Cet. V (Beirut: Dar Ibnu Al-Jazuli, 2000), hlm. 326.

*sepatunya kemudian mengambilkan air untuk anjing tadi dan meminumkan air itu padanya, maka dengan perbuatannya itu diampunilah wanita tersebut.*

Hadis di atas mengandung suatu anjuran supaya kita semua berbuat baik terhadap binatang. Ternyata berbuat baik terhadap binatang juga mendapatkan pahala.

Selanjutnya, MUI juga mendasarkan fatwanya pada Pendapat ulama tentang perlindungan satwa, di antaranya:

1) Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan, Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.[12]
2) Selanjutnya Imam al-Syarbainy dalam kitab Mughni al-Muhtaj (5/527) dan (6/37) menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya: Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinyakarena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan. Ia juga menjelaskan bahwa haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan

[12] Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Terj. Amiruddi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 68.

dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemulian, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT... Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan.[13]

3) Senada dengan di atas, Imam Zakariya dalam kitab Asna al-Mathalib (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan. Para fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i.[14]
4) Kemudian Imam Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (4/137) menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan. Ia menegaskan setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti serigala. Sedang hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh.
5) Imam al-Dardiri dalam kitab *al-Syarh al-Kabiir* menerangkan penyelamatan kehidupan satwa adalah memperoleh prioritas. Ia menjelaskan apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk berwudlu, sementara ada hewan dimuliakan yang membutuhkan air tersebut dengan sangat mendesak, maka pemilik air wajib untuk tayammum dan memprioritaskan pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah ke tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit maka ia juga

[13] Asy-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Al-Khatib, *Al-Muqhi Muhtaj* (Beirut Lebanon, Dar Al-Ma'rifat, tt), jld. 4, hlm. 79.

[14]Muhammad al-Hut, *Asna al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalifah al-Maratib* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1403 H), jld. I, hlm. 162.

ditayammumi (saja), dan airnya digunakan hewan untuk minum. Para fuqaha memberikan alasan (atas penetapan hukum tersebut) dengan kepentingan menjaga kehidupan hewan.[15]

6) Imam Ahmad al-Khatthabi dalam *Ma'alim al-Sunan* yang menerangkan larangan pemusnahan hewan secara keseluruhan: Sebenarnya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikitpun. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah Swt kecuali terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan biarkan selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga.[16]
7) Imam 'Izz ibn Abd al-Salam dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam* menjelaskan hak-hak satwa yang menjadi kewajiban manusia. Ia menegaskan, (di antara) hak satwa yang menjadi tanggung jawab manusia adalah menjamin ketersedian nafkah yang layak untuknya sekalipun lumpuh atau sakit yang sekira ia tidak dapat dimanfaatkan, tidak memberikan beban di luar kemampuannya, tidak menyatukannya dengan hewan yang membahayakan dirinya, baik dengan hewan yang sejenis maupun yang tidak sejenis, serta mengumpulkan antara pejantan dan betinanya guna melanggengkan keturunannya.[17]
8) Imam al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* menukil pendapat imam al-Katthabi sebagai berikut: *bahwa keledai*

---

[15] Imam al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir* (Mesir, Dar al-Ma'arif, tt), jld. 1, hlm. 162.

[16] Sulaiman Al-Khaththabi, *Ma'alim As-sunan* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, t.th), jld. 4, hlm. 289.

[17] Ibn 'Abdi Salam, Izzuddin Abdul Aziz, *Qawaed al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jil. 1, hlm. 167.

*apabila hamil oleh kuda maka (akan menyebabkan sedikit jumlahnya, terputus perkembangannya).*[18]

9) Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri (776-869 M), menyatakan di dalam Kitab *al-Hayawan* bahwa manusia tidak berhak menganiaya semua jenis satwa, sebagaimana diungkapnya sebagai berikut: Engkau tidak berhak untuk melakukan pengurangan anggota badan, penganiayaan, dan menyakiti semua jenis hewan karena engkau bukan yang menciptanya dan tidak dapat menggantinya. Jika Sang Pemilik makhluk mengizinkan, maka engkau diperbolehkan melakukan yang tidak diperkenankan tersebut. Engkau tidak dapat melakukannya dengan alasan rasional, kecuali ada maslahat di dalamnya.
Ahmad Yasin Al-Qaralah dalam "*Huquq al-Hayawan wa Dhamanatuha fi al-Fiqh al-Islami*" sebagai berikut: Ketentuan hukum (fikih ) Islam menetapkan bahwa hewan memiliki hak untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh atau menyembelihnya apabila hal itu menyebabkan kepunahan dan hilangnya spesies.

d. Pertimbangan yuridis terkait urgensi satwa

Terkait dengan pertimbangan yuridis, MUI mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu:

1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, serta mengelola sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia.

[18] Asy-Syaukani, *Nail al-Authar (*Jakarka: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 100.

Dalam undang-undang ini, sumber daya alam hayati didefinisikan sebagai kekayaan hayati yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di dalam ekosistem. Sedangkan ekosistem didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (lingkungan fisik dan kimia) yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

Undang-undang ini juga mengatur tentang penanganan dan pengawasan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini meliputi pembuatan kebijakan konservasi, pengelolaan wilayah konservasi, penangkapan atau pengambilan sumber daya alam hayati, serta perdagangan sumber daya alam hayati dan produk turunannya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pemberian sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam aspek implementasinya, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah melahirkan banyak kebijakan dan program pengelolaan konservasi di Indonesia, seperti taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung. Namun, implementasi dari undang-undang ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti minimnya dukungan dan anggaran dari pemerintah, serta masih banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Secara keseluruhan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan undang-undang yang sangat penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Namun, dibutuhkan dukungan dan implementasi yang baik dari pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memenuhi tujuan undang-undang ini dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Pada dasarnya, Undang-Undang Kehutanan memberikan pengaturan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam pengelolaan hutan. Hal ini meliputi penetapan zonasi hutan yang diperuntukkan bagi masyarakat, termasuk hak pengusahaan hutan dan hak guna usaha hutan, serta pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran hukum kehutanan. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai upaya konservasi dan rehabilitasi hutan, serta pengembangan industri kehutanan. Sebagai upaya memastikan keberhasilan pengelolaan hutan, Undang-Undang Kehutanan menetapkan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan harus didasarkan pada prinsip kelestarian dan kesinambungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pemerintah diberi kewenangan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang kehutanan serta melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

yang dilindungi oleh negara. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar hanya diperbolehkan jika telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kehutanan. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai penangkapan, pemeliharaan, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, serta mengatur sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh negara harus dilindungi dan dikonservasi dengan baik. Tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dalam kategori dilindungi oleh negara dilarang untuk ditangkap, dibunuh, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi oleh negara, sehingga terjaga keberlanjutan populasi tumbuhan dan satwa liar tersebut.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 juga menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar. Peraturan ini mendorong masyarakat dan pihak swasta untuk turut serta dalam upaya konservasi dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh negara. Dengan demikian, kelestarian tumbuhan dan satwa liar di Indonesia dapat terjaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

e. Pertimbangan pendapat dan pandangan MUI dalam penyusunan fatwa

Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang “Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui Kearifan Islam” pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 201.

Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

Ketentuan hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam fatwa ini kemudian menunjukkan betapa penting satwa untuk dilindungi sebagai upaya perlindungan terhadap satwa. Berikut ini merupkan ketentuan hukum yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia.

1. Setiap makhluk hidup memilki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Perlindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
    a. Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
    b. Tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
    c. Tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
    d. Menjaga kebutuhan habitat;
    e. Mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
    f. Mencegah konflik dengan manusia;
        a) Menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
    a. Menjaga keseimbangan ekosistem;
    b. Menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
    c. Meggunkannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
    d. Membudidyakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindung dan menyelamatkan jiwa manusia.
7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.[19]

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), H. Sholahuddin Al-Ayubi menyatakan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia bersinergi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendukung pelestarian satwa langka untuk pelestarian ekosistem. Sebagai bentuk kepedulian, ulama Nabi tidak akan tinggal diam apabila melihat terjadi kerusakan lingkungan termasuk ancaman kepunahan satwa sebagai makhluk Allah.

Menurut Al Ayubi, Kepunahan satwa langka di Indonesia terjadi sangat cepat. Hal ini dikarenakan dengan berbagai tindakan manusia, padahal seluruh satwa diciptakan untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia, sehingga perlu dijaga keseimbangannya dalam ekosistem. "MUI berpandangan harus ada upaya nyata untuk memperkecil laju kepunahan. Fatwa ini

[19]*Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem,* hlm. 12-13.

berisikan tentang upaya penyelamatan satwa-satwa langka, termasuk gajah, harimau, badak, orangutan dan satwa langka lainnya yang terancam kepunahan.

Fatwa ini mengarah pada perlindungan dan pelestarian satwa langka melalui penyediaan kebutuhan dasarnya, tidak memberikan beban diluar batas kemampuan satwa itu sendiri termasuk hak satwa dalam mendapatkan perlindungan habitat. Hal yang terpenting adalah mencegah perburuan dan perdagangan ilegal. Fatwa ini menjadi pendukung terhadap keberadaan hukum positif yang ada di Indonesia terkait betapa pentingnya perlindungan terhadap satwa sehingga siapapun yang melakukan pembunuhan atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal satwa satwa tanpa hak, maka dia akan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan terkahir yang perlu dipahami dalam tesis ini yaitu, apakah hukuman yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan dan tujuan hukum dalam konteks hukuman pidana Islam? Jika sesuai apa saja indikator yang menjadi penguatnya dan apa yang seharusnya disesuaikan jika belum ada kesesuaian antara hukuman pidana Indonesia dengan hukuman pidana Islam. Jawaban terhadap masalah ini akan diuraikan dalam subbab berikut ini.

2. Ketentuan sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh

Mendahului kajian dalam subbab ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu hitoris lahirnya qanun aceh tentang perlindungan satwa sehingga nantinya dianggap sebagai sesuai yang penting disahkan dalam konteks keacehan. Sehingga dari sana nantinya dapat ditemukan kesesuaian sanksi pidana yang diberikan dengan kebutuhan sosiologis dan kondisi di wilayah Aceh. Mengutip penjelasan Rachmatika, dkk (2020), dalam artikelnya secara rinci

dijelaskan tentang Qanun Aceh tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh.[20]

a. Historis lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019

Terkait dengan pengelolaan satwa liar dalam system hukum secara nasional terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur perlindungan satwa liar di seluruh negeri.[21] Namun meskipun demikian, diperlukan peraturan daerah yang mengatur perlindungan satwa liar untuk menerapkan peraturan tersebut secara lebih ketat. Baru-baru ini, termasuk di Aceh, konflik antara manusia dan satwa liar cenderung meningkat dan dapat merugikan semua pihak yang terlibat.[22] Konflik dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian atau perkebunan, dan satwa liar dapat memangsa ternak atau bahkan menimbulkan kematian manusia. Tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan juga dapat menyebabkan kematian satwa liar.[23]

Selama empat tahun terakhir, tim ranger dari Forum Konservasi Lauser (FKL) telah berhasil menghilangkan 5.529 jerat yang menyebabkan cedera dan kematian pada satwa liar di kawasan hutan Aceh. Jerat-jerat ini membahayakan satwa

---

[20] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Aceh", *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 123-141. Artikel ini memuat 19 halaman yang secara substantif menjelaskan keterlibatan penulisnya dengan perancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh.

[21] ALIFA, Tasya, et al. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau yang Dilindungi di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*. 2022. PhD Thesis. UIN Ar-Raniry.

[22] Jatna supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

[23] Wanda Kuswanda, "Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Mitigasi Konflik Manusia-Gajah Di Resort Besitang, Taman Nasional Gunung Leuser (Social-Economic Characteristics And Policy For Mitigation Human-Elephant Conflict At Besitang Resort Of Gunung Leuser National," "P. *Inovasi*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 153-162.

liar seperti beruang madu (*helarctos malayanus*) yang terperangkap dalam jerat babi di pegunungan Desa Ladang Neubok, Kecamatan Jeumpa, Aceh Barat Daya, Aceh. Dalam investigasi yang dilakukan oleh FKL dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), ditemukan sekitar 380 kasus perburuan satwa liar pada tahun 2018, terutama terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.[24]

Beberapa satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia termasuk gajah, harimau, orangutan, dan badak. Satwa liar yang biasanya menjadi sasaran pemburu adalah yang memiliki nilai jual, seperti gajah, trenggiling, dan harimau.[25] Contohnya, di kawasan hutan Leuser Aceh, banyak satwa liar yang terbunuh atau terluka akibat pemasangan jerat oleh pemburu.[26] Pada 18 Juni 2019, kaki kiri anak gajah sumatera berusia satu tahun hampir putus akibat jerat yang dipasang oleh pemburu di hutan Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Aceh.[27]

Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan isu yang rumit karena melibatkan keselamatan manusia dan satwa liar itu sendiri. Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak terkait telah berupaya untuk lebih memahami kehidupan satwa liar agar penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal dan sesuai dengan akar permasalahannya.[28] Upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi perbaikan habitat alami

---

[24] Dikutip dari https://mediaaceh.co/2018/07/24/380-kasus-perburuan-satwa-liar-di-aceh-sepanjang-2018/, diakses pada 23 Januari 2023.

[25] Wildanu S. Guntur dan Sabar Slamet, "Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar", *Recidive*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 176-186.

[26] Dikutip dari https://www.mongabay.co.id/2020/03/01/jerat-pemburu-kembali-lukai-dua-gajah-sumatera-di-aceh/, diakses pada 23 Januari 2023.

[27] Dikutip dari https://news.detik.com/berita/d-4918267/lagi-lagi-gajah-liar-di-aceh-kena-jerat-di-kaki, diakses pada 23 Januari 2023.

[28] Dikutip dari https://dlhk.acehprov.go.id/2023/03/kadis-lhk-aceh-sebut-penanganan-konflik-manusia-dan-satwa-liar-tupoksi-klhk/, diakses pada 23 Januari 2023. Lihat penjelasan Erniati Bachtiar, et al, *Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).

satwa liar, rehabilitasi kerusakan hutan, dan pengendalian pemanfaatan flora dan fauna yang berlebihan.[29] Meskipun begitu, upaya-upaya tersebut masih belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan daerah yang mampu mengintegrasikan semua sumber daya yang ada untuk melindungi satwa liar di Aceh. Diharapkan dengan adanya payung hukum tersebut, masalah konflik antara manusia dan satwa liar dapat diatasi dengan lebih efektif.[30]

Qanun yang diusulkan ini berisi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Aturan-aturan tersebut meliputi pengaturan tentang tujuan dan sasaran perlindungan satwa liar, perlindungan satwa liar yang terpadu, kelembagaan dan koordinasi, koridor satwa liar, peran serta masyarakat, rehabilitasi dan relokasi satwa liar, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan satwa liar di Aceh.[31] Diharapkan bahwa qanun ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perlindungan satwa liar di Aceh.[32]

Sebelumnya, qanun ini dikenal sebagai Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar yang telah diinisiasi sejak tahun 2017. Desakan dari beberapa organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan terkait konflik antara manusia

---

[29]Dikutip dari https://biroadmpemb.acehprov.go.id/berita/kategori/apbn/pemantauan-proyek-prioritas-nasional-pn-sektor-kehutanan-di-aceh, diakses pada 23 Januari 2023; Lihat pula, Henrikus Renjaan, dan Simin Ronald Erare, "Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah", *PATRIOT*, 2013, hlm. 54-101.

[30] Dikutib dari https://dlhk.acehprov.go.id/2020/01/dlhk-aceh-selenggarakan-pertemuan-dan-diskusi-terkait-penegakan-hukum-tipihut-dan-satwa-liar/, diakses pada 23 Januari 2023. Penjelesan lebih lanjut lihat, Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan, hlm. 123-141.

[31] Neneng Marlian, dkk, "Sosialisasi Penyelamatan Penyu Aceh di Pantai Suak Geudubang Aceh Barat", *Jurnal Marine Kreatif*, Vo. 5, No. 2, 2021.

[32] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan, hlm. 123-141.

dan satwa liar di Aceh, di mana banyak satwa liar yang mati dan masyarakat menjadi korban, bahkan ada yang meninggal akibat konflik tersebut, mendorong Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menginisiasi Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar pada tahun 2017.[33] Karena inisiatif ini berasal dari DPRA, maka mereka harus menyiapkan draf dan mempersembahkan qanun tersebut menjadi inisiatif lembaga.[34]

Pada tahun 2018, salah satu dari 8 raqan inisiatif DPRA adalah Raqan Perlindungan Satwa, yang menjadi rancangan qanun inisiatif lembaga dan dimasukkan ke dalam Prolega DPRA 2018 sebagai prioritas Program Legislasi. Meskipun proses pembahasan raqan perlindungan satwa mengalami beberapa hambatan dan tertunda, raqan tersebut kemudian dimasukkan kembali sebagai Raqan Inisiatif DPRA dalam Raqan Prolega 2019. Selama proses pembahasannya, raqan perlindungan satwa ini sangat aspiratif dan terbuka, dengan keterlibatan publik yang tinggi, termasuk hampir semua NGO bidang lingkungan yang ada di Aceh, serta konsultasi dengan NGO nasional dan internasional. (Admin, 2019).[35]

b. Perencanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019

Sejak 2017, sudah ada usaha untuk membuat qanun perlindungan satwa liar di Aceh, sebagai respons terhadap desakan dari NGO yang peduli dengan isu lingkungan, terutama terkait konflik satwa liar yang berujung pada kematian dan bahkan kecelakaan manusia. DPRA pada 2017 menginisiasi Rancangan Qanun Perlindungan Satwa liar, yang draf awalnya mendapat masukan dari WWF Indonesia, bahkan

[33] Hanum, Cut Maila, et al. "Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mitigasi Konflik Manusia-Gajah Di Unit Pemukiman Transmigrasi Paya Guci Kabupaten Pidie Provinsi Aceh" *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vo. 6, No. 2, 2022, hlm. 227-234.

[34] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan, hlm. 123-141.

[35] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan, hlm. 123-141.

pihak DPRA sempat melakukan studi ke India.[36] Pada 2018, Raqan ini mulai diperjuangkan dan masuk dalam Prolega DPRA 2018 sebagai rancangan qanun inisiatif lembaga. Namun, pembahasannya mengalami proses panjang dan tertunda hingga raqan ini kembali dimasukkan sebagai Raqan Inisiatif DPRA dalam Raqan Prolega 2019. Pada Mei 2019, DPRA menggelar rapat Paripurna untuk menetapkan dua Rancangan Qanun Usul Inisiatif Anggota DPRA menjadi Rancangan Qanun Inisiatif DPRA, salah satunya adalah Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa Liar yang pengusulnya berasal dari Komisi II DPRA.[37] Raqan ini merupakan yang paling aspiratif dalam pembahasannya, dan proses pembuatannya sangat terbuka melibatkan publik dan NGO lingkungan termasuk konsultasi dengan NGO nasional dan internasional.[38] Tim perumus qanun juga difasilitasi oleh WWF ke India untuk melihat pengelolaan satwa liar yang bersinergi dengan kehidupan masyarakat.[39]

c. Penyusunan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019

Qanun yang mengatur tentang perlindungan satwa liar di Aceh adalah hasil inisiatif dari Komisi II DPRA. Untuk memulai proses pembentukan qanun tersebut, Komisi II mengadakan rapat perdana dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta beberapa LSM di Aceh, termasuk WALHI, LBH Banda Aceh, JKMA, Koalisi NGO HAM, WWF, FFI, dan unsur lainnya pada tanggal 18 April 2019 di ruang Banggar DPRA. Proses penyusunan draf qanun tersebut melalui tahapan yang panjang, dan setelah dimasukkan ke

[36] Dikutib dari https://dialeksis.com/ParlemenKita/bikin-qanun-perlindungan-satwa-dpra-sempat-studi-ke-india/, diakses pada 23 Januari 2023.

[37] Dikutib dari https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita-komisi/komisi-ii-dpra-audiensi-forum-das-krueng-peusangan-fdkp, diakses pada 23 Januari 2023.

[38] Dikutib dari https://acehinsight.wwf.id/2018/03/22/dewan-wacanakan-qanun-perlindungan-satwa-liar/, diakses pada 23 Januari 2023.

[39] Dikutib dari https://cruaceh.org/read/aceh-susun-rencana-aksi-pengelolaan-satwa-liar/, diakses pada 23 Januari 2023.

dalam prolegda 2019, akhirnya qanun tersebut didraf dan disahkan.[40]

Rachmatika, dkk dalam artikelnya (2021) menjelaskan bahwa mereka telah bergerak dan membantu tim tenaga ahli dari Komisi II DPRA dalam proses penyusunan raqan. Tahapan yang dilalui antara lain: *pertama*, rapat penyusunan raqan di kantor DLHK Aceh pada 22 Juni 2019, yang bertujuan untuk harmonisasi peraturan terkait dan mendengarkan masukan dari pihak akademisi seperti Bapak Mawardi dan Bapak Yanis di Ruang Pinus Merkuri Gedung C. *Kedua*, rapat penyusunan raqan untuk disesuaikan dengan masukan dari Pemerintah Aceh pada 28 Juni 2019. *Ketiga*, rapat penyusunan raqan untuk disesuaikan dengan masukan dari Pemerintah Aceh dan berbagai pihak terkait pada 1 Juli 2019 di kantor FFI Aceh. *Keempat*, rapat penyusunan raqan perlindungan satwa liar bersama Komisi II DPRA dengan melibatkan berbagai pihak terkait pada 2 Juli 2019 di Ruang Rapat DPRA. Kelima, rapat penyusunan rancangan qanun perlindungan satwa liar dengan kembali menyesuaikan masukan dari Pemerintah Aceh pada 24 Juli 2019. Terakhir, rapat penyusunan sebelum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama tim perumus di 3 in 1 Coffee pada 29 Agustus 2019.[41]

d. Tahap Pembahasan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD melakukan diskusi bersama dengan Kepala Daerah melalui beberapa tingkat rapat seperti komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang menangani legislasi, dan paripurna. Tata cara pembahasan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah dapat

[40] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan, hlm. 123-141.

[41] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan…, hlm. 123-141.

ditarik kembali. Namun, jika Rancangan Peraturan Daerah sedang dalam tahap pembahasan, penarikan kembali hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Tata cara penarikan kembali diatur oleh Peraturan DPRD.[42]

Pada tahap pembahasan, Tim perumus mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar pada tanggal 15 Agustus 2019 di ruang rapat Kadis DLHK Aceh. Rapat tersebut dipimpin oleh Kadis DLHK Aceh, Ir. Sahrial, dan dihadiri oleh beberapa pihak seperti Penasehat Khusus Gubernur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bhakti Siahaan, Bappeda Aceh, UPT BKSDA Aceh, BPDASHL Aceh, BPKH Aceh, BPHP Aceh, FFI Program Aceh, CRU Aceh, SOCP - YEL, HAkA, serta anggota Tim perumus Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar.[43]

Setelah melakukan pembahasan raqan perlindungan satwa liar, tim perumus kemudian mengadakan rapat penyusunan kembali dengan mempertimbangkan masukan yang diperoleh dari rapat sebelumnya. Pada Jumat malam tanggal 30 Agustus 2019, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar di Gedung Utama DPRA. Sebelum RDPU dimulai, Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri memperkenalkan Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh kepada seluruh peserta yang hadir. Bahwa pada dasarnya DPRA merekomendasikan agar sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan satwa di Acehagar dihukum dengan hukuman cambuk untuk pemburu satwa.[44] Dalam penjelasannya, DPRA menjelaskan bahwa hukuman cambuk

---

[42] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan…, hlm. 123-141.

[43] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan…, hlm. 123-141.

[44] Dikutib dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49851539, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

berlaku untuk tiga kategori kejahatan terhadap satwa. *Pertama*, kejahatan terhadap jenis satwa yang dilindungi secara nasional seperti harimau, gajah, dan badak. Pelaku untuk kategori ini akan dihukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ditambah hukuman cambuk hingga 100 kali. *Kedua*, untuk kasus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi khusus di Aceh akan dikenakan hukuman cambuk. *Ketiga*, hukuman cambuk juga berlaku untuk pejabat dan petugas yang wajib mengelola satwa, namun lalai sehingga menyebabkan satwa mati.[45] Kaukus ini merupakan sebuah wadah pertemuan berkala dari berbagai pemangku kepentingan dan anggota parlemen untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan di Aceh. RDPU Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar diinisiasi oleh Komisi II DPRA dan disinkronkan dengan Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh.[46]

Pada RDPU tentang Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar yang digelar pada 30 Agustus 2019 di Gedung Utama DPRA, Komisi II DPRA dihadiri oleh berbagai pihak seperti Forkopimda Aceh, Kepala SKPA, Perwakilan Peguruan Tinggi, LSM/NGO, Pengusaha, Tokoh Masyarakat, dan pihak terkait lainnya, sehingga RDPU tersebut menjadi lebih kaya dengan masukan dari berbagai pihak. Dalam RDPU tersebut dijelaskan substansi Raqan Perlindungan Satwa Liar yang terdiri dari 13 bab dan 20 pasal, mencakup pengaturan habitat dan jenis satwa yang dilindungi, serta hukuman pidana untuk perburuan, perdagangan, dan kejahatan terhadap satwa dilindungi yang dapat mencapai hukuman cambuk sebanyak

[45] Dikutib dari https://www.aa.com.tr/id/nasional/aceh-sahkan-aturan-hukuman-cambuk-untuk-pemburu-satwa-liar/1605451, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

[46] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan…, hlm. 123-141.

60 kali. Oleh karena itu, RDPU ini banyak menerima masukan positif dari berbagai pihak.[47]

Setelah RDPU dilakukan, tim perumus kemudian melakukan konsultasi terkait raqan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) pada tanggal 4 September 2019. Dalam konsultasi tersebut, Kemendagri menolak penggunaan hukuman cambuk untuk pelaku kejahatan terhadap satwa liar di Aceh. Menurut Akmal Malik Piliang, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, sanksi hukuman cambuk dalam konteks pidana terhadap satwa liar tidak tercantum dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang merupakan peraturan daerah yang mengatur pidana Islam, termasuk penerapan hukuman cambuk.[48]

Dalam konsultasi dengan Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 4 September 2019, Kemendagri menolak penerapan hukuman cambuk untuk pelaku kejahatan satwa di Aceh, dengan alasan bahwa sanksi hukuman cambuk tidak tercantum di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur pidana Islam. Sebagai rekomendasi, Kemendagri menyarankan agar hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Setelah konsultasi tersebut, tim perumus mengadakan rapat untuk menyesuaikan masukan dari Kemendagri dan KemenLHK pada tanggal 12-13 September dan 23-24 September 2019.[49]

---

[47] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan…, hlm. 123-141.

[48] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan…, hlm. 123-141.

[49] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan…, hlm. 123-141.

e. Tahap Pengesahan/Penetapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019

Setelah Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, pimpinan DPRD akan menyampaikan hasil pembahasan kepada Kepala Daerah agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.[50] Penyampaian tersebut harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama, dan Kepala Daerah memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menetapkan Ranperda tersebut sebagai Peraturan Daerah dengan menandatanganinya. Jika dalam 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang disetujui bersama, maka Ranperda tersebut secara otomatis menjadi Peraturan Daerah yang sah dan harus diumumkan. Detail mengenai tata cara ini diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.[51]

Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri pada Jum'at 24 Mei 2019 dalam sidang paripurna saat membaca laporan Komisi II DPRA dalam Penyiapan Draf Rancangan Qanun Tentang Perlindungan Satwa Liar, menjelaskan alasan mengapa perlu adanya Qanun yang mengatur mengenai perlindungan Satwa. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa konflik antara manusia dan satwa liar cenderung meningkat akhir-akhir ini di Aceh. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik di antaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan/atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Ia menjelaskan lagi, Rancangan Qanun tentang Perlindungan Satwa ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Norma-norma tersebut dituangkan dalam rancangan qanun yang

[50] Dikutib dari https://www.aa.com.tr/id/nasional/aceh-sahkan-aturan-hukuman-cambuk-untuk-pemburu-satwa-liar/1605451, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

[51] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan, hlm. 123-141.

mengatur tentang tujuan dan sasaran perlindungan satwa liar, perlindungan satwa liar terpadu, kelembagaan dan koordinasi, koridor satwa liar, peran serta masyarakat, rehabilitasi dan relokasi satwa liar, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar dapat menjamin kelestarian dan keberlanjutan satwa liar di bumi Aceh. Rancangan Qanun ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan satwa liar di Aceh (Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri dalam Redaksi, 2019).[52]

f. Sanksi Pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019

Ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar merupakan aturan tambahan dalam hukum pidana, sebagai suatu bentuk perilaku yang menyimpang bahkan dilarang oleh syari'at Islam dan adat istiadat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam apabila terjadi konflik manusia dengan satwa. Pengertian satwa liar yang di maksud dalam Qanun di atas terdapat pada ayat (a) *merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang harus dikelola dan dilestarikan agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia*. Kemudian pada ayat (b) dijelaskan bahwa *bentang alam dan ekosistem Aceh merupakan tempat hidup beraneka ragam satwa liar termasuk jenis-jenis satwa langka dan terancam punah seperti gajah, harimau, orangutan, badak, penyu, tuntong, dan dugong*.

Terkait perbuatan yang dilarang, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar dijelaskan bahwa pelaku yang melakukan tindakan seperti membunuh, menangkap, memperdagangkan, memelihara, atau melakukan kegiatan lain yang merusak keberadaan satwa liar yang dilindungi dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut

[52] Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan, hlm. 123-141.

dapat berupa pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Aceh. Qanun ini juga mengatur tentang larangan memusnahkan atau mengusir satwa liar yang dilindungi, serta mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi satwa liar yang dilindungi agar populasi satwa liar dapat terjaga dan bertahan di masa yang akan datang. Selain itu, qanun ini juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah Aceh untuk menetapkan daftar satwa liar yang dilindungi dan memberikan perlindungan terhadap satwa liar tersebut. Kekuasaan ini meliputi kebijakan pembatasan atau pelarangan pengambilan, pengangkutan, atau pemanfaatan satwa liar yang dilindungi.

Hal ini sebagaimana disebut dalam bab XI Pasal 31 disebutkan bahwa dalam rangka perlindungan Satwa Liar, setiap orang dilarang merencanakan dan/atau melakukan:

a. menangkap, melukai, menjerat, meracun, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa Liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan Satwa Liar atau bagian tubuh Satwa Liar yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. mengeluarkan Satwa Liar yang dilindungi dari suatu tempat di Aceh ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. memperdagangkan sebagian dan/atau seluruh tubuh Satwa Liar yang dilindungi; dan
e. menyimpan, memiliki, dan/atau memperdagangkan benda-benda yang terbuat dari kulit, tubuh, telur atau bagian-bagian lain Satwa Liar Yang dilindungi.

Konsep tentang perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar dapat dihubungkan dengan konsep keadilan lingkungan.

Manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Konsep ini juga terkait dengan prinsip keberlanjutan atau pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan harus berlangsung secara seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari qanun ini, yaitu untuk mengelola satwa liar secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya konflik manusia dengan satwa liar. Hal ini karena permasalahan lingkungan sering kali terkait dengan masalah sosial dan politik seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan kebijakan lingkungan yang tidak adil. Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019, keadilan lingkungan dapat diinterpretasikan sebagai keadilan bagi satwa liar yang dilindungi, yang membutuhkan perlindungan dari tindakan manusia yang merusak habitat dan lingkungan hidupnya.

Mengenai larangan-larangan dalam pasal 32 Qanun Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh, dijelaskan beberapa jenis, yaitu:

1) Larangan Mengganggu dan Merusak Habitat Satwa Liar
   Pasal 32a Qanun Nomor 11 tahun 2019 melarang setiap orang untuk mengganggu dan merusak Habitat Satwa Liar.

Habitat Satwa Liar adalah tempat hidup dan berkembang biaknya satwa liar yang dilindungi.[53] Habitat yang rusak dapat menyebabkan hilangnya sumber makanan, tempat perlindungan, dan area berkembang biak satwa liar. Konsep yang terkait dengan larangan mengganggu dan merusak habitat satwa liar adalah konsep konservasi. Konsep konservasi mengacu pada upaya untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

[53] Alfin Muhamad Alfiyasin, dkk, "Potensi Pakan Dan Habitat Elang Jawa (Nisaetus bartelsi Stresemann, 1924) Di Bukit Mayana Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan." *Wanaraksa*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm.

Salah satu aspek konservasi adalah menjaga habitat satwa liar agar tetap terjaga dan dapat digunakan sebagai tempat hidup dan berkembang biak oleh satwa liar yang tinggal di dalamnya.

Dalam artikel Nimmi Seoraj-Pillai dan Neville Pillay berjudul "*A meta-analysis of human–wildlife conflict: South African and global perspectives*" yang diterbitkan di jurnal Sustainability, tahun 2016, penulisnya menekankan pentingnya menjaga habitat satwa liar sebagai bagian dari upaya konservasi satwa liar. Penulis menyatakan bahwa habitat satwa liar yang rusak atau berkurang dapat menyebabkan populasi satwa liar menurun, bahkan sampai ke tingkat yang mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut.[54] Dalam hal ini, larangan mengganggu dan merusak habitat satwa liar yang diatur dalam Pasal 32a Qanun Nomor 11 tahun 2019 merupakan upaya konkret dalam menjaga habitat satwa liar dan mempertahankan keanekaragaman hayati di Aceh.[55] Dengan menjaga habitat satwa liar, diharapkan satwa liar dapat hidup dan berkembang biak dengan baik, sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan populasi satwa liar di wilayah tersebut.

2) Larangan Melakukan Kegiatan yang Dapat Merusak dan/atau Mengancam Plasma Nutfah Pasal 32b Qanun Nomor 11 tahun 2019 melarang setiap orang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengancam plasma nutfah.

Plasma nutfah adalah materi genetik yang membentuk satwa liar dan tanaman liar. Kegiatan yang merusak atau mengancam plasma nutfah dapat menyebabkan kepunahan

---

[54] Nimmi Seoraj-Pillai dan Neville Pillay, "A Meta-Analysis Of Human–Wildlife Conflict: South African And Global Perspectives." *Sustainability*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 34.

[55] Aris Munandar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)*. 2021. PhD Thesis. UIN AR-RANIRY.

satwa liar dan tanaman liar.[56] Konsep yang berkaitan dengan larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengancam plasma nutfah di Habitat Satwa Liar adalah keanekaragaman hayati atau biodiversitas.[57] Hal ini karena keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan ekosistem. Plasma nutfah atau sumber daya genetik yang terkandung dalam Satwa Liar memiliki nilai penting dalam menjaga keanekaragaman hayati karena dapat memberikan potensi adaptasi dan evolusi pada spesies.[58]

Dalam hal ini, kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengancam plasma nutfah, seperti pemburuan berlebihan, pengambilan habitat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya, dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam keberlangsungan spesies. Oleh karena itu, larangan dalam Pasal 32b Qanun Nomor 11 tahun 2019 tersebut sejalan dengan konsep keanekaragaman hayati dalam menjaga stabilitas ekosistem dan keberlangsungan spesies di Habitat Satwa Liar.

3) Larangan Mempergunakan dan Memasang Jerat dari Jenis Bahan yang Dapat Mengancam Satwa Liar yang Dilindungi Pasal 32c Qanun Nomor 11 tahun 2019 melarang setiap orang mempergunakan dan memasang jerat dari jenis bahan yang dapat mengancam Satwa Liar yang dilindungi.

Jerat yang dipasang pada habitat satwa liar dapat membahayakan satwa liar yang terjebak di dalamnya dan menyebabkan cedera atau kematian. Konsep yang berkaitan dengan larangan ini adalah konsep tentang kerusakan pada

---

[56] Fokky Fuad, "Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 3, 2004, hlm. 17992.

[57] Sando Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan Satwa Liar Dilindungi Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*. 2020. PhD Thesis. UPN" VETERAN" JATIM.

[58] Thiur Dianti Siboro, "Manfaat keanekaragaman hayati terhadap lingkungan," *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 3, No. 1, 2019.

populasi satwa liar akibat penangkapan dan perburuan berlebihan. Penangkapan dan perburuan berlebihan dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi satwa liar secara signifikan dan bahkan mengancam keberlangsungan hidup spesies tersebut.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Erik Meijaard, et al. (2006) yang menunjukkan bahwa kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar secara berlebihan dapat mengancam keberlangsungan hidup spesies tersebut, terutama jika spesies tersebut memiliki tingkat reproduksi yang lambat dan jumlah populasi yang rendah. Mereka juga menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar untuk menjaga keberlangsungan hidup spesies tersebut dan menjaga keseimbangan ekosistem.[59] Dalam hal ini, larangan mempergunakan dan memasang jerat dari jenis bahan yang dapat mengancam Satwa Liar yang dilindungi diatur dalam Qanun Nomor 11 tahun 2019 bertujuan untuk melindungi populasi satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem.

4) Larangan Meletakkan Racun dan/atau Bahan yang Membahayakan Kehidupan Satwa Liar yang Dilindungi.

Pasal 32d Qanun Nomor 11 tahun 2019 melarang setiap orang meletakkan racun, dan/atau bahan yang membahayakan kehidupan Satwa Liar yang dilindungi. Racun atau bahan kimia yang ditempatkan di habitat satwa liar dapat menyebabkan kematian satwa liar yang terpapar dan berdampak pada ekosistem di sekitarnya. Konsep yang terkait dengan larangan ini adalah konsep bioakumulasi dan biomagnifikasi. Bioakumulasi adalah proses penumpukan senyawa kimia dalam tubuh organisme hidup, sedangkan biomagnifikasi adalah peningkatan konsentrasi senyawa kimia dalam rantai makanan. Racun atau bahan kimia yang

[59] Erik Meijaard, et al. *Hutan Pasca Pemanenan: Melindungi Satwa Liar Dalam Kegiatan Hutan Produksi Di Kalimantan*. CIFOR, 2006.

diletakkan di habitat satwa liar dapat terakumulasi dalam tubuh satwa liar dan berpotensi meracuni atau membahayakan kehidupannya. Jika senyawa kimia tersebut terakumulasi dalam tubuh satu spesies, maka senyawa kimia tersebut dapat menumpuk dan meningkat konsentrasinya di tingkat trofik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, larangan meletakkan racun dan/atau bahan yang membahayakan kehidupan satwa liar yang dilindungi merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi satwa liar dari efek negatif senyawa kimia berbahaya.[60]

5) Larangan Melakukan Kegiatan dan/atau Usaha yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Ekologis pada Koridor dan/atau Habitat Satwa Liar.

Pasal 32e Qanun Nomor 11 tahun 2019 melarang setiap orang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis pada koridor dan/atau Habitat Satwa Liar. Koridor satwa liar adalah jalur yang digunakan satwa liar untuk bermigrasi, mencari makanan, dan mencari pasangan hidup. Kerusakan koridor satwa liar dapat menghambat proses migrasi satwa liar dan mengurangi keanekaragaman satwa liar. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan habitat satwa liar yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kegiatan manusia yang berpotensi merusak koridor dan/atau habitat satwa liar dapat mengganggu ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup spesies di dalamnya.[61]

6) Larangan mencemari sumber-sumber air dan atau sumber makanan di habitat satwa liar

Larangan ini mengindikasikan bahwa keberlangsungan hidup satwa liar juga sangat dipengaruhi oleh kualitas air dan

---

[60] Purnama, I. N., Muliarta, I. K., & Yanuartana, K. W. (2020). Wildlife Habitat Loss and Its Impacts on Biodiversity and Ecosystem Services in Bali Island. *International Journal of Advanced Science and Technology*,

[61] Jatna Supriatna, *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

sumber makanan yang tersedia di habitatnya. Kegiatan manusia seperti pembuangan limbah cair dan padat serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia dapat mencemari air dan sumber makanan di habitat satwa liar. Akibatnya, satwa liar yang hidup di habitat yang tercemar tersebut bisa mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk keracunan, kelaparan, dan kurang gizi.

Dalam konteks ini, larangan mencemari sumber-sumber air dan atau sumber makanan di habitat satwa liar pada Qanun Nomor 11 tahun 2019 bertujuan untuk melindungi keberlangsungan hidup satwa liar yang hidup di dalamnya. Dengan menjaga kualitas air dan sumber makanan di habitat satwa liar, kita dapat memastikan bahwa satwa liar tersebut dapat hidup dengan sehat dan mempertahankan populasi mereka di habitat aslinya.

Aturan yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 terdapat pada BAB XIV Pasal 37 sebagai berikut:

(2) Setiap Orang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal seseorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitankan dengan teori atau konsep, sanksi pidana bagi pelanggar lingkungan hidup dapat dilihat dalam konsep penegakan hukum lingkungan hidup. Konsep ini menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup dan menghukum pelaku tindakan yang merusak lingkungan hidup. Kkonsep penegakan hukum lingkungan hidup dipaparkan sebagai suatu proses yang melibatkan penerapan peraturan perundang-undangan,

pelaksanaan tindakan pengawasan, dan sanksi bagi pelanggar sebagai bentuk efektifitas penegakan hukum.

Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Qanun Nomor 11 tahun 2019 yang mengatur larangan terhadap kegiatan yang merusak habitat dan populasi satwa liar di Aceh, serta sanksi pidana bagi pelanggar, dapat dikaitkan dengan konsep penegakan hukum lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran terhadap lingkungan hidup, termasuk terhadap satwa liar dan habitatnya di Aceh.

Konsep yang terkait dengan hal ini adalah tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, qanun merupakan aturan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diatur dalam qanun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang berada di atas qanun, sehingga undang-undang harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan sanksi pidana. Prinsip yang terkait dengan hal ini adalah *lex superior derogat legi inferiori* atau "hukum yang lebih tinggi meniadakan hukum yang lebih rendah". Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat berjenjang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa, Qanun Nomor 11 tahun 2019 tentang Perlindungan Satwa Liar di Aceh adalah sebuah regulasi hukum yang bertujuan untuk melindungi satwa liar yang hidup di wilayah Aceh. Dalam qanun ini, terdapat berbagai ketentuan yang melarang berbagai kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan habitat

satwa liar, seperti kegiatan yang merusak plasma nutfah, meletakkan racun dan bahan yang membahayakan kehidupan satwa liar, dan menggunakan bahan yang dapat mengancam satwa liar. Selain itu, qanun ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan yang tercantum dalam regulasi tersebut. Dalam hal seseorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ketentuan dalam qanun tentang perlindungan satwa liar akan berlaku mengenai segala hal yang terkait dengan perlindungan satwa liar, walaupun sanksi pidana yang dikenakan didasarkan pada undang-undang yang lebih umum seperti KUHP.

Secara umum, qanun tentang perlindungan satwa liar di Aceh merupakan upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan habitat satwa liar, serta memperkuat perlindungan terhadap satwa liar yang ada di wilayah Aceh. Melalui regulasi ini, diharapkan masyarakat Aceh dapat lebih memahami pentingnya menjaga keberadaan satwa liar dan lingkungan hidup yang sehat bagi keberlangsungan kehidupan satwa liar tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merangkum sanksi hukuman yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 pada tabel berikut.

| **Perbedaan** | **Qanun** | **Fatwa** |
|---|---|---|
| Perbuatan dilarang | 1) membunuh;<br>2) menangkap,<br>3) memperdagangkan,<br>4) memelihara, atau melakukan kegiatan lain yang merusak dan mengancam | 1) membunuh;<br>2) menyakiti;<br>3) meganiaya;<br>4) memburu;<br>5) tindakan mengancam kepunahan satwa;<br>6) perdagangan satwa |

| | | |
|---|---|---|
| | plasma nutfah;<br>5) meletakkan racun;<br>6) merusak ekologi;<br>7) mencemari sumber air | |
| **Sisi-Sisi Hukum** | dipidana sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Hukumnya haram membunuh satwa tanpa ada kepentingan |
| **Sanksi Pidana** | di hukum maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp. 100.000.000,00;- | Tidak dijelaskan sanksi pidana yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan satwa |

3.1. Tabel perbedaan sanksi hukuman dalam Qanun dan Fatwa

## B. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Satwa Menurut Teori *Ta'zir*

Dalam teori *ta'zir* , hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis, sehingga hakim yang menangani kasus tersebut memiliki kebijaksanaan dalam menentukan hukuman yang sesuai. Dalam konteks pembunuhan satwa liar di Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1990 memberikan hukuman yang dapat dianggap sebagai hukuman *ta'zir* , meskipun hakim tidak bebas dalam menentukan hukuman tersebut.

Hukuman yang diberikan haruslah didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, serta bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh satwa liar dan lingkungan hidup, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam menjaga alam dan lingkungan hidup. Selain itu, penerapan hukuman bagi pelaku pembunuhan satwa liar

di Indonesia haruslah dilakukan secara konsisten dan efektif, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya pembunuhan satwa liar di masa depan.

Dalam konteks pembunuhan satwa liar, hukuman *ta'zir* yang diberikan haruslah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dapat memberikan efek jera yang maksimal dan membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Untuk menilai apakah hukuman yang diberikan di Indonesia sesuai dengan teori *ta'zir* atau tidak, perlu dilakukan analisis dari berbagai sisi, seperti sisi pendefinisian, kewenangan, kategori *ta'zir* , unsur jarimah, jenis delik, jenis hukuman, dan tujuan penghukuman. Dengan melakukan analisis ini, dapat dievaluasi apakah hukuman yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Berikut penjelasannya.

1. Dari sisi pendefinisian dan kewenangan

Konsep sanksi pidana dalam qanun memiliki kaitan erat dengan definisi *ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu yang tidak dapat diatur secara spesifik dalam syariat Islam. Dalam qanun, sanksi pidana yang diberikan oleh ulil amri atau hakim dapat disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang dihadapi, namun tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang ada dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam hal ini, qanun memberikan kebebasan kepada ulil amri atau hakim untuk menentukan sanksi pidana yang tepat sesuai dengan kasus yang dihadapi. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, sanksi pidana dalam qanun dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu, namun tetap didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa *ta'zir* dalam teori hukum Islam memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Sementara itu, undang-undang di Indonesia memberikan hukuman yang sudah diatur secara khusus. Meskipun demikian, hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang masih dapat dikategorikan sebagai *ta'zir* jika hukuman tersebut tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran atau hadis.

Dalam konteks pembunuhan satwa liar, hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dianggap sebagai *ta'zir* jika hukuman tersebut tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran atau hadis.

2. Dari sisi kategori *ta'zir*

Menurut Abd Qadir Awdah, jarimah *ta'zir* terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat namun dianggap sebagai perbuatan maksiat. Contoh di antaranya adalah wati" syubhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda. Yang kedua adalah jarimah *ta'zir* yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, namun sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa. Contohnya adalah sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati amanat, dan menghina agama. Yang ketiga adalah jarimah *ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat, dengan unsur akhlak menjadi pertimbangan utama. Contohnya adalah pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan peraturan pemerintah lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Qanun Nomor 11 tahun 2019 tentang Perlindungan Satwa Liar di Aceh bertujuan untuk melindungi satwa liar yang hidup di wilayah Aceh dengan

melarang berbagai kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan habitat satwa liar. Qanun ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan yang tercantum dalam regulasi tersebut. Ketentuan dalam qanun tentang perlindungan satwa liar akan berlaku mengenai segala hal yang terkait dengan perlindungan satwa liar, walaupun sanksi pidana yang dikenakan didasarkan pada undang-undang yang lebih umum seperti KUHP. Dengan demikian, qanun tentang perlindungan satwa liar di Aceh diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan habitat satwa liar, serta memperkuat perlindungan terhadap satwa liar yang ada di wilayah Aceh dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberadaan satwa liar dan lingkungan hidup yang sehat bagi keberlangsungan kehidupan satwa liar tersebut.

3. Dari sisi jenis delik (perbuatan yang dilarang)

Dari sisi jenis delik yang dilarang sesuai dengan teori takzir, maka perbuatan yang dilarang, membunuh, melukai, menjual, masuk ke dalam kategori yang tidak disebutkan dalam nas secara tersurat, namun penulis meyakini bahwa larangan pembunuhan satwa tersebut secara tersirat yang dapat dipahami dalam konteks nas (makna nas).

Selain itu, larangan membunuh satwa liar juga bertujuan untuk melindungi spesies satwa liar yang langka dan terancam punah. Banyak satwa liar yang dilindungi karena populasinya semakin berkurang akibat ulah manusia seperti pemburuan liar, perburuan untuk diambil dagingnya, atau perburuan untuk diambil bagian-bagian tubuhnya yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam konteks Qanun Aceh, larangan membunuh satwa liar yang dilindungi merupakan salah satu delik yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Pelanggaran ini akan dikenakan sanksi yang berbeda-beda tergantung dari tingkat pelanggarannya, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana.

Dalam hal ini, teori takzir memandang bahwa larangan membunuh satwa liar yang dilindungi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara umum dan dapat merusak keseimbangan alam. Dengan menghukum pelaku pelanggaran, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Menjerat, Menyimpan, dan Mengeluarkan Satwa Liar yang dilindungi. Dalam kaitannya dengan teori takzir, tiga delik yaitu Menjerat, Menyimpan, dan Mengeluarkan Satwa Liar yang dilindungi termasuk dalam kategori *ta'zir* Jinayat. Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam nash atau hukum yang ditetapkan secara jelas oleh Al-Quran atau Hadis.

Sebagai contoh, Menjerat Satwa Liar yang dilindungi tidak secara eksplisit diatur dalam nash, namun merupakan tindakan yang merugikan satwa liar tersebut. Oleh karena itu, sebagai bagian dari *ta'zir* Jinayat, hukuman takzir dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

Demikian pula, Menyimpan dan Mengeluarkan Satwa Liar yang dilindungi juga termasuk dalam kategori *ta'zir* Jinayat. Menyimpan satwa liar tersebut tanpa izin atau memindahkan dari satu tempat ke tempat lain di dalam atau luar Aceh tanpa izin juga tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Namun, karena tindakan ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup satwa liar, hukuman takzir dapat diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut. Dalam teori takzir, hukuman yang diberikan untuk pelanggaran *ta'zir* Jinayat tidak ditetapkan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat serta tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, hukuman takzir dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman lain yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Secara keseluruhan, kaitan teori takzir dengan delik Menjerat, Menyimpan, dan Mengeluarkan Satwa Liar yang dilindungi adalah bahwa tindakan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam nash dan termasuk dalam kategori *ta'zir* Jinayat. Oleh karena itu, hukuman takzir dapat diberikan sebagai

sanksi atas pelanggaran tersebut dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan masyarakat serta tujuan pemidanaan. Mempunyai Satwa Liar yang Dilindungi, Memelihara, Mengangkut, dan Memperdagangkan dalam Keadaan Hidup (Tidak termasuk dalam kategori takzir): Delik ini tidak termasuk dalam kategori takzir karena tidak memiliki hukuman yang ditentukan secara pasti. Namun, delik ini tetap dilarang dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Aceh.

Menyimpan, Memiliki, dan/atau Memperdagangkan Benda-Benda yang Terbuat dari Kulit, Tubuh, Telur atau Bagian-bagian Lain Satwa Liar yang Dilindungi (Tidak termasuk dalam kategori takzir): Delik ini juga tidak termasuk dalam kategori takzir karena tidak memiliki hukuman yang ditentukan secara pasti. Namun, delik ini tetap dilarang dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Aceh. elik memperdagangkan sebagian dan/atau seluruh tubuh satwa liar yang dilindungi tidak termasuk dalam kategori takzir, karena tidak memiliki hukuman yang ditentukan secara pasti dalam teori takzir. Namun, delik ini tetap dilarang dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Aceh.

Dalam teori takzir, hukuman yang diberikan atas delik seperti ini dapat bervariasi tergantung pada keputusan hakim yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kejahatan, kerugian yang ditimbulkan, niat pelaku, dan sebagainya. Dalam konteks hukum pidana Islam, delik ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan alam di sekitarnya, termasuk keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi.

Dalam Qanun Aceh, delik memperdagangkan sebagian dan/atau seluruh tubuh satwa liar yang dilindungi dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan/atau denda yang ditentukan oleh hakim. Hukuman ini disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Selain itu, hukuman sosial seperti pemulihan atau penggantian kerugian dapat diberikan

sebagai upaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat tindakan pelaku.

4. Dari sisi ukuran hukuman

Hukum dalam Qanun Perlindungan Satwa memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi di Aceh dan menentukan sanksi hukuman bagi pelaku pelanggaran. Keterkaitan antara hukum ini dengan teori hukuman dalam takzir adalah bahwa pelanggaran dalam perlindungan satwa liar di Aceh termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana yang tidak diatur dalam nash secara tegas. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan berdasarkan kriteria hukuman takzir.

Dalam hal ini, hukuman yang diberikan dalam Qanun Perlindungan Satwa termasuk dalam kategori takzir jinayat. Hal ini terlihat dari tidak adanya ketentuan hukuman pasti dan terukur dalam qanun tersebut. Sebagai contoh, hukuman penjara yang ditentukan selama 5 tahun, meskipun tergolong berat, tetap tidak memenuhi kriteria hukuman qisas atau hudud yang pasti dan terukur.

Sementara itu, hukuman denda yang ditentukan sebesar 100.000.000 juga tidak memiliki ukuran yang pasti dalam teori takzir, tetapi masih dapat dianggap sebagai hukuman yang cukup berat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan satwa liar. Dalam hal ini, terlihat bahwa DPRA berupaya untuk menerapkan hukuman cambuk pada beberapa kategori kejahatan terhadap satwa liar di Aceh. Namun, Kemendagri menolaknya karena dianggap tidak sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Dalam teori takzir, hukuman cambuk termasuk dalam kategori hukuman yang berat. Hukuman ini biasanya diberikan atas tindakan kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks kejahatan terhadap satwa liar, pemberian hukuman cambuk dapat dianggap

sesuai dengan teori takzir jika kasusnya sangat serius dan merugikan banyak orang.

Namun, dalam konteks ini, keputusan untuk memberikan hukuman cambuk pada pelaku kejahatan terhadap satwa liar di Aceh harus dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan, tindakan DPRA dalam merekomendasikan hukuman cambuk telah ditolak oleh Kemendagri karena dianggap tidak sesuai dengan hukum nasional. Oleh karena itu, penentuan hukuman yang tepat harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Adapun kemungkinan hukuman cambuk dalam kasus pelanggaran perlindungan satwa liar di Aceh sangat tidak mungkin, karena hukuman tersebut termasuk dalam kategori hukuman jenayah hudud yang hanya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti zina, murtad, minum khamar, dan pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, hukuman cambuk tidak relevan dalam konteks pelanggaran perlindungan satwa liar.

5. Dari sisi tujuan hukuman

Dalam Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa, tujuan hukuman adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap satwa liar dan membantu mempertahankan keberlanjutan satwa liar di Aceh. Selain itu, hukuman juga dimaksudkan untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian satwa liar dan lingkungan.

Dalam teori takzir, tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan di masa depan melalui efek jera pada pelaku kejahatan. Pendidikan dan kesadaran juga merupakan salah satu tujuan hukuman dalam teori takzir, karena melalui hukuman yang tepat dan adil, diharapkan pelaku kejahatan bisa menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Tentang kemungkinan penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa, hal ini tidak dapat dipastikan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan teori takzir. Namun, yang jelas adalah hukuman cambuk termasuk dalam kategori hukuman fisik yang kontroversial dan rentan menuai kritik dari beberapa kalangan. Karena itu, sebelum diberlakukan, penerapan hukuman cambuk harus melalui pertimbangan yang matang dan proporsional agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Secara umum, penulis membuat rangkuman analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga ekosistemnya dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang pelestarian satwa liar berdasarkan teori perundang-undangan dapat dilakukan dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis, seperti berikut ini:

1. Analisis dari Sisi Filosofis Dari perspektif filosofis, baik Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 maupun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 memiliki landasan filosofis yang kuat dalam upaya pelestarian satwa liar. Konsep filosofis yang mendasari kedua peraturan tersebut adalah etika lingkungan atau environmental ethics, yaitu konsep yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pelestarian satwa liar, konsep ini menekankan bahwa manusia harus bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan hidup satwa liar dan ekosistemnya.
2. Analisis dari Sisi Yuridis Dari perspektif yuridis, baik Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 maupun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 memiliki dasar hukum yang berbeda. Fatwa MUI didasarkan pada hukum Islam yang memiliki kekuatan hukum sebagai pedoman dalam tata kehidupan umat Muslim. Sedangkan Qanun Aceh didasarkan pada peraturan daerah yang memiliki kekuatan

hukum yang setara dengan undang-undang di Indonesia. Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem, namun memiliki perbedaan dalam sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku yang melanggar.

3. Analisis dari Sisi Sosiologis Dari perspektif sosiologis, baik Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 maupun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 merupakan upaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hidup satwa liar dan ekosistemnya. Dalam hal ini, kedua peraturan tersebut dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan budaya lingkungan di masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam memastikan keberhasilan upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.

Dengan demikian, dari analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 maupun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 memiliki tujuan yang sama dalam upaya pelestarian satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem. Meskipun memiliki dasar hukum yang berbeda, kedua peraturan tersebut dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan budaya.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat menarik dua kesimpulan berdasarkan terhadap jawaban rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut.

1. Sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekositem dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, dari sisi hukum, Qanun Aceh dipidana sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan fatwa MUI dijelaskan bahwa hukumnya haram bagi yang melakukan pembunuhan satwa. *Kedua*, dari sisi perbuatan yang dilarang. Dalam qanun, perbuatan yang dilarang yaitu: 1) membunuh; 2) menangkap, 3) memperdagangkan, 4) memelihara, atau melakukan kegiatan lain yang merusak dan mengancam plasma nutfah; 5) meletakkan racun; 6) merusak ekologi; 7) mencemari sumber air. Sedangkan di dalam fatwa, perbuatan yang dilarang yaitu: 1) membunuh; 2) menyakiti; 3) meganiaya; 4) memburu; 5) tindakan mengancam kepunahan satwa; 6) perdagangan satwa. Sehingga dari sana terlihat kategori perbuatan yang dilarang antara qanun Aceh dan fatwa MUI. *Ketiga*, dari sisi sanksi pidana, bahwa dalam Qanun Aceh, sanksi pidana dijatuhkan sesuai dengan aturan perundang-undangan, penjara 5 tahun, atau denda Rp. 100.000.000,00. Walaupun secara politis di Aceh pernah direkomendasikan oleh DPRA untuk dijatuhi hukuman cambuk 100 kali bagi tiga golongan, namun kemudian disarankan oleh Kemendagri agar mengikuti peraturan perundang-undangan. Sedangkan di dalam fatwa

MUI tidak dijelaskan sanksi pidana yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan satwa.

2. Berdasarkan analisis teori *ta'zir* terhadap sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa dalam Qanun Aceh dan Fatwa MUI, maka ditemukan: *Pertama*, dari sisi pendefinisian dan kewenangan konsep sanksi pidana dalam qanun memiliki kaitan erat dengan definisi ta'zir sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu yang tidak dapat diatur secara spesifik dalam syariat Islam. *Kedua*, dari sisi kategori takzir, termasuk dalam jenis ketiga dalam pidana Islam, yaitu perbuatan yang dilarang namun sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat, seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup. *Ketiga*, dari sisi jenis delik, yang dilarang sesuai dengan teori ta'zir, maka perbuatan yang dilarang, membunuh, melukai, menjual, masuk ke dalam kategori yang tidak disebutkan dalam nas secara tersurat, namun penulis meyakini bahwa larangan pembunuhan satwa tersebut secara tersirat yang dapat dipahami dalam konteks nas (makna nas). Selain itu, larangan membunuh satwa liar juga bertujuan untuk melindungi spesies satwa liar yang langka dan terancam punah. Banyak satwa liar yang dilindungi karena populasinya semakin berkurang akibat ulah manusia seperti perburuan liar, perburuan untuk diambil dagingnya, atau perburuan untuk diambil bagian-bagian tubuhnya yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi. *Keempat*, dari sisi ukuran hukuman, Qanun Perlindungan Satwa memberikan perlindungan terhadap satwa liar di Aceh dan menentukan sanksi hukuman bagi pelaku pelanggaran. Hukuman ta'zir diterapkan pada pelanggaran yang tidak diatur secara tegas dalam nash. Dalam hal ini, wacana hukuman cambuk termasuk dalam kategori hukuman berat yang hanya diberikan pada tindakan kejahatan yang sangat serius dan merugikan banyak orang. Hukuman cambuk relavan dengan melihat kondisi dan

ketentuan yang berlaku. Hukuman penjara dan denda sesuai dengan konsep teori *ta'zir*. *Kelima*, dari sisi tujuan hukuman, Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa memiliki tujuan memberikan efek jera dan pendidikan kepada pelaku kejahatan terhadap satwa liar, serta menjaga keberlanjutan satwa liar di Aceh. Dalam teori ta'zir, tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan memberikan pendidikan kepada pelaku kejahatan. Kemungkinan penerapan hukuman cambuk dalam Qanun tersebut masih kontroversial dan harus melalui pertimbangan matang agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut:

Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku pembunuhan satwa liar. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberadaan satwa liar dan ancaman yang dihadapinya.

LSM dapat berperan aktif serta merevisi Qanun nomor 11 tahun 2019 untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Satwa Liar dan Fatwa MUI tentang Pelestarian Satwa Langka. Selain itu, dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberadaan satwa liar dan dampak yang dihasilkan jika satwa liar semakin terancam.

Masyarakat perlu lebih sadar dan memahami pentingnya menjaga keberadaan satwa liar, serta tidak melakukan tindakan yang merusak dan mengancam keberadaan satwa liar. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang melakukan tindakan merusak dan mengancam keberadaan satwa liar.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa liar dalam Qanun Aceh dan Fatwa MUI dengan konsep ta'zir. Selain itu, dapat juga melakukan penelitian mengenai dampak dari keberadaan satwa liar bagi kelestarian ekosistem dan bagaimana menjaga keberadaan satwa liar tersebut. Berikutnya, peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara implementasi *hifz al-bi'ah* dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, terutama dalam perlindungan satwa liar. Hal ini dapat membantu untuk mengevaluasi sejauh mana hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat memenuhi tujuan *hifz al-bi'ah* dan bagaimana kedua sistem hukum dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Penelitian semacam ini dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dalam memahami peran hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta menawarkan strategi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dengan lebih baik dan berkelanjutan.

# DAFTAR PUSTAKA


Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.

**Buku**

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta: Kencana, 2006.

A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Abd al-Rahim Sidiqi, *Al-Jarimah wa al-,, Uqubah fi al-Syari"ah al-Islamiyyah*, Cairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1987.

Abdul Halim, *"Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Promosi Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya",* Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Iskandarmuda, 2017.

Abdul Majid bin Aziz, Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK, Jakarta: Gema Insani Press,1997.

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad'î* Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.

Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam,* terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, 2003.

Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, 1991.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beyrut : Maktabah Dakhlan, t.t.

Abu Muhammad Zahrah, *Al-Jarîmah wa Al-'Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-'Uqûbah*, Kairo: Dar Al-Arabi, 1998.

Ahmad Bin Syu'ib Al-Nasa`i, *Sunan Al-Nasa`i,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003

Ahmad Syadali, *al-Qur`an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta:LembagaStudi Filsafat Islam (LESFI)1992.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011

Alfin Muhamad Alfiyasin, dkk, *"Potensi Pakan Dan Habitat Elang Jawa (Nisaetus bartelsi Stresemann, 1924) Di Bukit Mayana Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan." Wanaraksa*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Al-Hilali, Salaim Bin Ied, *Bahjatun Nadzirin Syarif Riyadus Shalihin*, Cet. V, Beirut: Dar Ibnu Al-Jazuli, 2000

ALIFA, Tasya, et al. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau yang Dilindungi di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*. 2022. PhD Thesis. UIN Ar-Raniry.

Aris Munandar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)*. 2021. PhD Thesis. UIN AR-RANIRY.

Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press,2006).

Asy-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Al-Khatib, *Al-Muqhi Muhtaj*, Beirut Lebanon, Dar Al-Ma'rifat, tt.

Asy-Syaukani, *Nail al-Authar,* (Jakarka: Pustaka Azzam, 2006),

Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman IlmuJaya,1996.

Charles Victor Barber dkk, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Dikutib dari https://acehinsight.wwf.id/2018/03/22/dewan-wacanakan-qanun-perlindungan-satwa-liar/, diakses pada 23 Januari 2023.

Erik Meijaard, et al. *Hutan Pasca Pemanenan: Melindungi Satwa Liar Dalam Kegiatan Hutan Produksi Di Kalimantan*. CIFOR, 2006.

Eva Marina, *Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021

Fachruddin M Mangunjaya & dkk, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017.

*Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.*

Fokky Fuad, "Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 3, 2004, hlm. 17992.

Gatot Gunarso, Wiwik Afifah, "*Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*", *Jurnal Ilmu Hukum*, 12, No. 23, 2016, hlm. 19. Lihat. Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.

HANUM, Cut Maila, et al. *"Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mitigasi Konflik Manusia-Gajah Di Unit Pemukiman Transmigrasi Paya Guci Kabupaten Pidie Provinsi Aceh" Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vo. 6, No. 2, 2022.

Hassan Hanafi, *Islamisasi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis*, terj. Miftah Faqih, Yogyakarta: LKiS, 2003

Hendri Zanita, *Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembunuhan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang*

*Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan)*, PEKANBARU, UIN RIUA, 2019.

Ibn ‘Abdi Salam, Izzuddin Abdul Aziz, *Qawaed al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Jatna Supriatna, *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Johar Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

*Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.*

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, Bandung: Tarsito, 1978

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan,1994.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang: Amanah, 2020

Moh Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.

Muhammad al-Hut, *Asna al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalifah al-Maratib*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1403 H.

Muhammad Nasir, *Metode Research*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988).

Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019

Nabilah Syahni, *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan*

*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)*, UIN Yogyakarta, 2018.

Nanda Maulina, *Selanyang Pandang Hutan Aceh*, Banda Aceh: Eureka Synergi Solution, 2010.

Neneng Marlian, dkk, "Sosialisasi Penyelamatan Penyu Aceh di Pantai Suak Geudubang Aceh Barat", *Jurnal Marine Kreatif*, Vo. 5, No. 2, 2021.

Nimmi Seoraj-Pillai dan Neville Pillay, "*A Meta-Analysis Of Human–Wildlife Conflict: South African And Global Perspectives." Sustainability*, Vol. 9, No. 1, 2016.

Purnama, I. N., Muliarta, I. K., & Yanuartana, K. W. (2020). Wildlife Habitat Loss and Its Impacts on Biodiversity and Ecosystem Services in Bali Island. *International Journal of Advanced Science and Technology*,

Rachmatika Lestari, dkk, "Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Aceh", *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 123-141. Artikel ini memuat 19 halaman yang secara substantif menjelaskan keterlibatan penulisnya dengan perancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah?* Malang: ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, 2007

Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986.

Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Sando Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan Satwa Liar Dilindungi Di Taman Nasional Bromo Tengger*

Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan,* Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Aneka Cipta, 2002.

Sulaiman Al-Khaththabi, *Ma'alim As-sunan,* Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, t.th

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Thiur Dianti Siboro, "Manfaat keanekaragaman hayati terhadap lingkungan," *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Jakarta: Gita Media Press, 2007

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,* bab I ketentuan umum, pasal 21.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1990

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan,* Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1992

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Wanda Kuswanda, "Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Mitigasi Konflik Manusia-Gajah Di Resort Besitang, Taman Nasional Gunung Leuser (Social-Economic Characteristics And Policy For Mitigation Human-Elephant Conflict At Besitang Resort Of Gunung Leuser National," "P. *Inovasi*, Vol. 15, No. 2, 2018.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 427/Un.08/Ps/08/2022
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :
Kesatu :
Menunjuk:
**1. Dr. Ali Abubakar, MA**
**2. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, MA., Ph. D**

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

| | |
|---|---|
| **N a m a** | **: Junaidi** |
| **NIM** | **: 191009002** |
| **Prodi** | **: Ilmu Agama Islam** |
| **Konsentrasi** | **: Fiqh Modern** |
| **Judul** | **: Analisis Ketentuan Pidana Pelaku Pembunuhan Satwa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014** |

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 02 Agustus 2022
Direktur,

Mukhsin Nyak Umar

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

Scanned with CamScanner

**FATWA**
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**Nomor 04 Tahun 2014**
**Tentang**
**PELESTARIAN SATWA LANGKA**
**UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia;

b. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;

c. bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves diciptakan Allah SWT dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan;

d. bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

**1. Ayat-ayat al-Quran :**

**a. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antarsesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain :**

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

*"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan*

*sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan".* (QS. Al-An'am [6] :38)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)*

**b. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan ciptaan-Nya untuk kepentingan manusia, antara lain:**

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً...

*"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman [31]: 20)*

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

*"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah[2] :29)*

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan". (QS. Al-Baqarah [2:] 164)*

**c. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain :**

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. al-An'am[6]: 165)

**d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa seluruh makhluk itu diciptakan Allah memiliki manfaat dan tidak ada yang sia-sia, termasuk di dalamnya dalam masalah satwa langka, antara lain :**

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.* (QS. Ali Imran [3]: 191)

**e. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, antara lain :**

وَلاَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا...

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf [7]: 56)*

كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah [2]:60)*

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)*

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)*

**2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:**

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "ارْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ " (أخرجه أبوداود والترمذي والحاكم)

*Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit".* (HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim)

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, termasuk satwa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟! قَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ" (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Abi Hurairah ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan", lantas ia memenuhi sepatunya (dengan air) dan ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka berkata: "Wahai Rasulallah, apakah bagi kita dalam (berbuat baik pada) binatang ada pahala?" Rasul menjawab:*

*"di setiap hati yang basah ada pahala".* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menunjukkan penghargaan terhadap prilaku kasih sayang terhadap satwa untuk memenuhi hak hidupnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

*"Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala" (HR. Muslim)*

Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktifitas yang dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa, meskipun binatang buas sekalipun.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ (رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه)

*Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)*

Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan kepunahannya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

*Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya". (HR. al-Nasa'i)*

Hadis di atas menegaskan larangan pembunuhan satwa tanpa tujuan yang dibenarkan secara syar'i.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً (رواه البخاري)

*Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi Allah lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau menghancurkan satu komunitas umat yang bertasbih. Dan dalam satu riwayat: "mengapa tidak semut (yang menggingit itu saja)?* (HR. Bukhari)

Hadis diatas menegaskan larangan melakukan pemunahan jenis satwa secara keseluruhan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ"عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" (أخرجه البخاري)

*Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri".* (HR. al-Bukhari)

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

*Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)*

Hadis di atas juga menunjukkan larangan melakukan aktifitas yang memudharatkan satwa, demikian juga larangan perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan mudharat bagi diri dan/atau orang lain.

**3. Qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah**

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ

*"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"*

الأَصْلُ فِيْ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ

*"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman"*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Kemudaratan itu harus dihilangkan."*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".*

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

*"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.*

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

*"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."*

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

*"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."*

حُرْمَةُ بَنِي آدَمَ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَيَوَانِ

*Kemulian manusia lebih besar (untuk dijaga) dari kemulian hewan.*

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama terkait masalah pelestarian satwa, antara lain:

a. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Kitab Fath al-Bari* yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang dalam hadis yang juga meliputi hewan:

قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : فِيْهِ ( هَذَا الْحَدِيْثِ ) الْحَضُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيْعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَهَائِمُ الْمَمْلُوْكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمَمْلُوْكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالْإِطْعَامِ وَالسَّقِيِ وَالتَّخْفِيْفِ فِي الْحَمْلِ وَتَرْكِ التَّعَدِّي بِالضَّرْبِ

*Ibn Bathal berkata: Dalam hadis (tentang perintah berbuat kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan*

*rahmat (kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji untuk memberikan makan dan minum serta memperingan beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan memukulnya.*

b. Imam al-Syarbainy dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (5/527) dan (6/37) menjelaskan tentang keharusan memberikan perlindungan terhadap satwa yang terancam dan larangan memunahkannya :

أَمَّا مَا فِيهِ رُوحٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ إذَا قُصِدَ إتْلَافُهُ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بُضْعٌ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ حَتَّى لَوْ رَأَى أَجْنَبِيٌّ شَخْصًا يُتْلِفُ حَيَوَانَ نَفْسِهِ إتْلَافًا مُحَرَّمًا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ (مغني المحتاج ٥/٥٢٧، للشربيني)

*Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib memberikan perlindungan.*

وَيَحْرُمُ إتْلَافُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِأَكْلِهِ وَخَالَفَ الْأَشْجَارَ؛ لِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ حُرْمَتَيْنِ : حَقَّ مَالِكِهِ ، وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى... وَلِذَلِكَ يُمْنَعُ مَالِكُ الْحَيَوَانِ مِنْ إجَاعَتِهِ وَعَطَشِهِ بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ (مغني المحتاج ٦/٣٧، للشربيني)

*Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua kemulian, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT..... Untuk itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan.*

c. Imam Zakariya dalam kitab *Asna al-Mathalib* (1/555) menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan kehancuran dan kepunahan, tanpa tujuan yang dibenarkan:

وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ اصْطِيَادِ الْمَأْكُوْلِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الذَّكَاةِ لِأَنَّهُ يَؤُوْلُ إِلَى إِهْلاَكِهِ بِغَيْرِ مَقْصَدٍ شَرْعِيٍّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْفِعْلَ عَبَثًا وَهُوَ مَمْنُوْعٌ شَرْعًا (أسنى المطالب شرح دليل الطالب ١/٥٥٥، لزكريا بن محمد بن زكيا الأنصاري)

*Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada pembinasaan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan*

*yang sia-sia tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i.*

d. Imam Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (4/137) menegaskan kebolehan membunuh hewan yang membahayakan jiwa, dan sebaliknya larangan membunuh satwa yang tidak membahayakan:

كُلُّ مَا آذَى النَّاسَ ، وَضَرَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، يُبَاحُ قَتْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِلَا نَفْعٍ ، أَشْبَهَ الذِّئْبَ ، وَمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ ، لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ

(المغني ٤/١٧٣، لابن قدامة)

*Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti tanpa adanya manfaat seperti serigala. Sedang hewan yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh...*

e. Imam al-Dardiri dalam Kitab *al-Syarh al-Kabiir* (1/162) menerangkan penyelamatan kehidupan satwa adalah memperoleh prioritas:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ لاَ يَكْفِي إِلاَّ لِوُضُوْئِهِ وَكَانَ هُنَاكَ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ مُضْطَرٌّ لِذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ وَإِيْثَارُ الْحَيَوَانِ بِالْمَاءِ وَالْعُدُوْلُ إِلَى التَّيَمُّمِ، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَاءِ مَيِّتاً فَإِنَّهُ يُتَيَمَّمُ كَذَلِكَ وَيُدْفَعُ الْمَاءُ إِلَى الْحَيَوَانِ لِيَشْرَبَ، وَيُعَلِّلُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى حَيَاةِ الْحَيَوَانِ (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/١٦٢، للدردير)

*Apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk berwudlu, sementara ada hewan dimuliakan yang membutuhkan air tersebut dengan sangat mendesak, maka pemilik air wajib untuk tayammum dan memprioritaskan pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah ke tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit maka ia juga ditayammumi (saja), dan airnya digunakan hewan untuk minum. Para fuqaha memberikan alasan (atas penetapan hukum tersebut) dengan kepentingan menjaga kehidupan hewan.*

f. Imam Ahmad al-Khatthabi dalam *Ma'alim al-Sunan* (4/289) yang menerangkan larangan pemunahan hewan secara keseluruhan:

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كُرِهَ إِفْنَاءُ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَإِعْدَامُ جِيْلٍ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ كُلِّهِ، فَلاَ يَبْقَى مِنْهُ بَاقِيَةٌ لأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلاَّ وَفِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. يَقُوْلُ إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلاَ سَبِيْلَ إِلَى قَتْلِهِنَّ كُلِّهِنَّ فَاقْتُلُوْا شِرَارَهُنَّ وَهِيَ

السُّوْدُ الْبُهْمُ، وَأَبْقُوْا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوْا بِهِنَّ فِي الْحِرَاسَةِ (معالم السنن ٤/٢٨٩، لأحمد بن حمد بن محمد الخطابي)

*Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikitpun. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah SWT kecuali terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan biarkan selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga.*

g. Imam 'Izz ibn Abd al-Salam dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam (1/167)* menjelaskan hak-hak satwa yang menjadi kewajiban manusia:

حُقُوْقُ الْبَهَائِمِ وَالْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ مِثْلِهَا وَلَوْ زَمِنَتْ أَوْ مَرِضَتْ بِحَيْثُ لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا، وَأَلاَّ يُحَمِّلَهَا مَا لاَ تُطِيْقُ وَلاَ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يُؤْذِيْهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِكَسْرٍ أَوْ نَطْحٍ أَوْ جَرْحٍ ... وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ذُكُوْرِهَا وَإِنَاثِهَا فِي إِبَانِ إِتْيَانِهَا (قواعد الأحكام ١/١٦٧، للعز بن عبد السلام)

*(Di antara) hak satwa yang menjadi tanggung jawab manusia adalah menjamin ketersedian nafkah yang layak untuknya sekalipun lumpuh atau sakit yang sekira ia tidak dapat dimanfaatkan, tidak memberikan beban di luar kemampuannya, tidak menyatukannya dengan hewan yang membahayakan dirinya, baik dengan hewan yang sejenis maupun yang tidak sejenis, .... serta mengumpulkan antara pejantan dan betinanya guna melanggengkan keturunannya*

h. Imam al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar* (8/100) menukil pendapat imam al-Katthabi sebagai berikut:

قَالَ الْخَطَّابِي: يُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَعْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُمُرَ إِذَا حَمَلَتْ عَلَى الْخَيْلِ قَلَّ عَدَدُهَا وَانْقَطَعَ نَمَاؤُهَا وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا (نيل الأوطار ٨/١٠٠، للشوكاني)

*Pengertiannya –wallahu a'lam- bahwa keledai apabila hamil oleh kuda maka (akan menyebabkan sedikit jumlahnya, terputus perkembangannya)*

i. Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri (776-869 M), menyatakan di dalam *Kitab al-Hayawan* bahwa manusia tidak berhak menganiaya semua jenis satwa, sebagaimana diungkapnya sebagai berikut:

لَيْسَ لَكَ أَنْ تُحْدِثَ فِي جَمِيْعِ الْحَيَوَانِ حَدَثاً مِنْ نَقْصٍ أَوْ نَقْضٍ أَوْ إِيْلاَمٍ، لأَنَّكَ لاَ تَمْلِكُ النَّشْأَةَ، وَلاَ يُمْكِنُكَ التَّعْوِيْضُ لَهُ، فَإِذَا أَذِنَ لَكَ مَالِكُ الْعَيْنِ ... حَلَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ لاَ يَحِلُّ، وَلَيْسَ لَكَ فِي حُجَّةِ الْعَقْلِ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا إِلاَّ مَا كَانَ بِهِ مَصْلَحَةٌ.

(كتاب الحيوان، ص ١٦٢ للجاحظ)

*Engkau tidak berhak untuk melakukan pengurangan anggota badan, penganiayaan, dan menyakiti semua jenis hewan karena engkau bukan yang menciptanya dan tidak dapat menggantinya. Jika Sang Pemilik makhluk mengizinkan, maka engkau diperbolehkan melakukan yang tidak diperkenankan tersebut. Engkau tidak dapat melakukannya dengan alasan rasional, kecuali ada maslahat di dalamnya*

j. Makalah Dr. Ahmad Yasin Al-Qaralah berjudul *"Huquq al-Hayawan wa Dhamanatuha fi al-Fiqh al-Islami"* sebagai berikut:

أَثْبَتَ الْفِقْهُ الإِسْلاَمِيُّ لِلْحَيَوَانِ الحَقَّ فِي بَقَاءِ نَوْعِهِ، لِذَلِكَ لاَ يَجُوْزُ قَتْلُهُ أَوْ ذبْحُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْقِرَاضِهِ وَفَنَائِهِ

(المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ص.٣٤)

*Ketentuan hukum (fikih ) Islam menetapkan bahwa hewan memiliki hak untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh atau menyembelihnya apabila hal itu menyebabkan kepunahan dan hilangnya spesies.*

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang "Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui Kearifan Islam" pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 2013, yang antara lain menegaskan bahwa Harimau dan satwa langka lainnya, merupakan makhluk Allah SWT yang menjadi bagian dari ekosistem dan perlu dilindungi habitatnya agar dapat terus memberikan manfaat jasa ekosistem untuk keperluan manusia, serta menyimpulkan perlunya kajian

keagamaan guna menunjang aksi-aksi perlindungan dan pelestarian satwa;

7. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013, yang antara lain menemukan adanya konflik antara satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa sehingga menyimpulkan perlunya suatu gerakan terpadu antara legislatif, yudikatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, ulama dan tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk mempertahankan habitatnya sehingga manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmoni;
8. Hasil Rapat Pendalaman Komisi Fatwa MUI bersama Kementerian Kehutanan, LPLH-MUI, Universitas Nasional dan WWF pada 20 Desember 2013;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 22 Januari 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PELESTARIAN SATWA LANGKA UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM**

***Pertama*** **: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

***Kedua*** **: Ketentuan Hukum**

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
    a. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
    b. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
    c. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
    d. menjaga keutuhan habitat;

e. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;

f. mencegah konflik dengan manusia;

g. menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:

   a. menjaga keseimbangan ekosistem;

   b. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;

   c. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;

   d. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.

7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.

***Ketiga*** : **Rekomendasi**

**Pemerintah**

a. Melakukan langkah-langkah perlindungan dan pelestarian satwa langka serta mencegah terjadinya kepunahan dengan berpedoman pada fatwa ini;

b. Melakukan pengawasan efektif dan peninjauan ulang tata ruang dan rasionalisasi kawasan hutan demi menghindari konflik dengan masyarakat dan memprioritaskan perbaikan fungsi kawasan hutan.

c. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang merugikan, baik dari segi aspek ekologi, sosial, ekonomi, budaya masyarakat, sejarah maupun kondisi objektif kawasan, dan mengancam kepunahan satwa langka.

d. Melakukan restorasi lahan kritis dan konservasi hutan yang kolaboratif dengan melibatkan peran serta masyarakat;

e. Mendorong lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan satwa langka.

f. Melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang mengancam kelestarian satwa langka dan pelaku kejahatan di bidang Kehutanan, khususnya pembalakan liar (*illegal logging)* dan perdagangan satwa illegal (*illegal wildlife trade*)

**Legislatif**

a. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelestarian satwa langka, menjaga ekosistem, serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional;

b. Harmonisasi undang-undang serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang koheren terkait pemanfaatan lahan yang dibebani fungsi sebagai hutan.

**Pemerintah Daerah**

a. Mencegah terjadinya penguasaaan lahan di dalam kawasan hutan melalui pengawasan praktek legalisasi keberadaan pemukiman, perkebunan, pertambangan serta pembangunan infrakstruktur di dalam kawasan hutan.

b. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

**Pelaku Usaha**

a. Menjalankan praktek usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya satwa dan habitatnya;

b. Menaati seluruh ketentuan perizinan;

c. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan, pembentukan kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi dan habitat satwa langka, khususnya di tempat perusahaan beroperasi.

**Tokoh Agama**

a. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pelestarian satwa langka.

b. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan "Dai Lingkungan Hidup" guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dan konservasi satwa langka.

**Masyarakat**

a. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem;

b. Berperan aktif dalam upaya pelestarian satwa, termasuk penanganan konflik satwa liar di daerahnya baik secara langsung (dengan pembentukan kelompok peduli satwa atau tim penanganan konflik satwa di daerahnya) maupun secara tidak langsung (dengan mendukung tindakan aparat yang berwenang).

***Keempat*** **: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Rabi'ul Awwal 1435 H
22 J a n u a r i 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**
**KOMISI FATWA**

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| **PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA** | **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA** |

QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SATWA LIAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa satwa liar merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang harus dikelola dan dilestarikan agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia;

b. bahwa bentang alam dan ekosistem Aceh merupakan tempat hidup beraneka ragam satwa liar termasuk jenis-jenis satwa langka dan terancam punah seperti gajah, harimau, orangutan, badak, penyu, tuntong, dan dugong;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Satwa Liar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5659);
17. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*" Yang Telah ditandatangani di Washington pada Tanggal 3 Maret 1973;
18. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
19. Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14);
20. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
21. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh 2011 Nomor 33);
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
23. Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

24. Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN SATWA LIAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
7. Satwa Liar adalah semua binatang atau hewan yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

8. Pengelolaan Satwa Liar adalah upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dalam mengelola satwa liar agar dapat lestari dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
9. Populasi Satwa Liar adalah kelompok individu Satwa Liar dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
10. Rehabilitasi Satwa Liar adalah proses pengembalian sifat-sifat alami Satwa Liar.
11. Reintroduksi Satwa Liar adalah proses pengembalian Satwa Liar ke habitat alaminya.
12. Relokasi Satwa Liar adalah pemindahan Satwa Liar dari habitat tertentu ke habitat lainnya.
13. Habitat adalah lingkungan tempat Satwa Liar dapat hidup dan berkembang secara alami.
14. Habitat Permanen adalah ruang atau bentang alam yang fungsi dan luasnya dipertahankan tetap sebagai tempat hidup dan berkembang biak secara alami Satwa Liar sebagai bagian peruntukan ruang dalam penataan ruang Aceh.
15. *Sanctuary* adalah Habitat alami dan/atau buatan yang peruntukannnya sebagai kawasan perlindungan atau suaka Satwa Liar yang terancam punah dan membutuhkan perlindungan khusus untuk menjamin keberlanjutan hidupnya dari ancaman perburuan, kerusakan Habitat alami dan hilangnya potensi genetik di Habitat asli.
16. Kawasan Ekosistem Esensial adalah kawasan atau hamparan eksosistem penting yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi yang secara ekologis dan sosial ekonomi budaya penting bagi tujuan konservasi keanekaragaman hayati.
17. Konservasi Bentang Alam Terpadu atau *one-stop conservation landscape/sea-scape* adalah areal atau luasan bentang alam daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan konservasi terpadu yang terdiri dari beberapa kegiatan dan fasilitas konservasi secara terintegrasi dalam satu unit pengelolaan.
18. Pengayaan Populasi adalah memasukan Satwa Liar yang terancam punah untuk meningkatkan jumlah individu dalam populasi.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Satwa Liar berasaskan:

a. Islam;
b. pancasila;
c. keadilan;
d. hak asasi manusia;
e. keterbukaan;
f. kemanfaatan;
g. keanekaragaman;
h. lestari dan berkelanjutan;
i. keserasian dan keseimbangan;
j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
k. keselarasan dan keterpaduan.

Pasal 3

Pengelolaan Satwa Liar bertujuan untuk melestarikan Satwa Liar dan Habitatnya sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang Pengelolaan Satwa Liar meliputi:

a. penetapan jenis Satwa Liar dilindungi;
b. strategi dan rencana aksi Pengelolaan Satwa Liar;
c. pengelolaan populasi dan Habitat Satwa Liar;
d. pemanfaatan Satwa Liar;
e. pengendalian konflik Satwa Liar;
f. kelembagaan;
g. penelitian, pengembangan dan inovasi;
h. peran serta masyarakat;
i. pendanaan;
j. larangan-larangan;
k. sanksi administrasi;
l. penyidikan;
m. ketentuan pidana;
n. penegakan Qanun; dan
o. ketentuan peralihan.

BAB II

PENETAPAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penetapan jenis satwa liar dilindungi didasarkan atas pertimbangan:

a. mempunyai populasi yang kecil;

b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan

c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Bagian Kedua

Jenis Satwa Liar Dilindungi

Pasal 6

(1) Jenis Satwa Liar yang dilindungi terdiri dari :

a. Jenis Satwa Liar dilindungi secara nasional; dan

b. Jenis Satwa Liar dilindungi khusus di Aceh.

(2) Jenis Satwa Liar dilindungi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis Satwa Satwa Liar dilindungi khusus di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis Satwa Liar dilindungi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

(4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah melalui kajian keilmuan.

BAB III

STRATEGI DAN RENCANA AKSI

PENGELOLAAN SATWA LIAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Dalam rangka Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Aceh menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar.

Bagian Kedua

Strategi dan Rencana Aksi

Pasal 8

(1) Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Peraturan...

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

(3) Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau ulang setelah 2 (dua) tahun ditetapkan.

Pasal 9

Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagai objek dan/atau tempat melaksanakan kegiatan/program wajib mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar.

BAB IV

PENGELOLAAN POPULASI DAN HABITAT SATWA LIAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengelolaan Satwa Liar dilakukan melalui kegiatan pengelolaan populasi dan habitatnya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Populasi

Pasal 11

(1) Pengelolaan populasi Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan:

a. di habitat alaminya (*in*-situ); dan/atau

b. di luar habitat alaminya (*ex*-situ).

(2) Pengelolaan populasi Satwa Liar di habitat alaminya (*in*-situ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a. identifikasi;

b. inventarisasi;

c. pemantauan;

d. penyelamatan jenis;

e. pembangunan suaka satwa (*Sanctuary*);

f. reintroduksi; dan

g. pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial.

(3) Pengelolaan populasi Satwa Liar di luar habitat alaminya (*ex-situ*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a. pemeliharaan;

b. pengembangbiakan;

c. Rehabilitasi Satwa;

d. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa; dan

e. pengayaan Populasi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Habitat Satwa Liar

Pasal 12

Pengelolaan Habitat Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a. pembinaan padang rumput untuk makan satwa;

b. penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung, sarang satwa dan pohon sumber makan satwa;

c. pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa;

d. penjarangan jenis tumbuhan dan/atau populasi satwa;

e. penambahan tumbuhan dan satwa asli; dan

f. pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa invasif.

Bagian Keempat

Lembaga Konservasi

Pasal 13

(1) Dalam rangka Pengelolaan Satwa Liar, Pemerintah Aceh dapat membentuk Lembaga Konservasi.

(2) Lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a. kebun binatang;

b. museum zoologi;

c. taman satwa khusus;

d. pusat latihan satwa khusus;

e. pusat penyelamatan satwa;

f. pusat rehabilitasi satwa;

g. unit penangkaran; dan

h. taman safari;

(3) Ketentuan pelaksanaan pembentukan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN SATWA LIAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pemanfaatan Satwa Liar bertujuan agar jenis Satwa Liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 15

(1) Pemanfaatan Satwa Liar dilaksanakan dalam bentuk:
   a. pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi;
   b. penangkaran;
   c. perburuan;
   d. perdagangan;
   e. peragaan;
   f. pertukaran;
   g. budidaya tanaman obat-obatan;
   h. pemeliharaan untuk kesenangan; dan
   i. bioprospeksi.

(2) Ketentuan pelaksanaan pemanfaatan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN KONFLIK SATWA LIAR

Pasal 16

(1) Pengendalian konflik Satwa Liar dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

(2) Pengendalian konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pencegahan;
   b. penanganan; dan/atau
   c. pemulihan pasca konflik.

Pasal 17

Pencegahan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a. penataan ruang dengan mempertimbangkan Habitat Satwa Liar;
b. sosialisasi dan edukasi;
c. pemantauan (patroli/monitoring);
d. penegakan hukum;
e. strategi penghalang *(barrier strategy);*
f. sistem peringatan dini; dan/atau
g. upaya-upaya lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Penanganan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan pada saat terjadinya konflik Satwa Liar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanganan konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
(3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai kejadian bencana luar biasa oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
(5) Kriteria dan penetapan kejadian bencana luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

(1) Pemulihan paska konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
    a. penilaian kerugian;
    b. pendampingan;
    c. pemberian kompensasi; dan/atau
    d. pencegahan dampak buruk ikutan.
(2) Penilaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar.

(3) Untuk menghindari dampak buruk ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap manusia perlu dilakukan:

a. evakuasi;

b. penyelamatan aset;

c. relokasi; dan/atau

d. pendampingan.

(4) Untuk menghindari dampak buruk ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap Satwa Liar paska konflik, perlu dilakukan:

a. translokasi; dan/atau

b. rehabilitasi.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 20

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mengelola Satwa Liar dan Habitatnya.

(2) Untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh menunjuk Satuan Kerja Perangkat Aceh urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

(3) Kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Lembaga Wali Nanggroe.

(4) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Satwa Liar, Wali Nanggroe Aceh melakukan fungsi koordinasi lintas kementerian/ lembaga terkait yang bekerja di Aceh.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Satwa Liar:

a. Pemerintah Aceh dapat menjalin kerjasama dengan lembaga nonpemerintah;

b. Pemerintah Aceh membentuk dana perwalian;

c. Pemerintah Aceh membentuk petugas pengamanan hutan; dan

d. Pemerintah Aceh membentuk unit pengaduan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan dana perwalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 pada huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

(1) Tenaga pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c memiliki tugas dan fungsi:

a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan Satwa Liar beserta habitatnya; dan

b. mempertahakan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas Satwa Liar dan Habitatnya serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Satwa Liar.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga pengamanan hutan dalam rangka melaksanakan tugas tertentu dapat dibekali dengan perlengkapan lapangan dan senjata api.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

Pasal 24

(1) Pemerintah Aceh dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga swasta lain dalam melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi Pengelolaan Satwa Liar.

(2) Untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibangun fasilitas:

a. bank genetik Satwa Liar Aceh;

b. laboratorium pengujian sampel genetik spesies Satwa Liar;

c. basis data genetik Satwa Liar Aceh;

d. pusat pengelolaan pengetahuan *(knowledge management centre);* dan

e. fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk Penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 25

(1) Untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal Aceh, Pemerintah Aceh perlu menetapkan sistem penamaan produk pengetahuan (nama spesies) dalam bahasa lokal Aceh.

(2) Nama...

(2) Nama produk pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan melibatkan mitra strategis dan masyarakat.

(2) Pelibatan mitra strategis dan masyarakat dalam Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. pengelolaan populasi Satwa Liar;

b. pengelolaan Habitat Satwa Liar;

c. pencegahan dan penanggulangan konflik Satwa Liar;

d. pemberdayaan ekonomi masyarakat;

e. penelitian, pengembangan dan inovasi;

f. edukasi dan sosialisasi; dan

g. pendanaan.

Pasal 27

(1) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Satwa Liar dilakukan dalam bentuk:

a. memberikan informasi tentang Habitat dan keberadaan Satwa Liar;

b. mantau Habitat dan spesies Satwa Liar;

c. melaporkan ancaman konflik dengan Satwa Liar;

d. mencegah dan melaporkan kejahatan dan ancaman terhadap Satwa Liar;

e. ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan Pengelolaan Satwa Liar; dan

f. peran serta lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh memberi dukungan dalam bentuk:

a. fasilitasi keterlibatan masyarakat secara aktif;

b. memberi perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat langsung;

c. fasilitasi...

c. fasilitasi *ranger* komunitas dan tenaga pengamanan hutan berbasis masyarakat lainnya;

d. fasilitasi lembaga adat panglima laot dan tenaga pengamanan perairan lainnya berbasis masyarakat lainnya; dan

*e.* melakukan penguatan kapasitas *ranger* komunitas dan tenaga pengamanan hutan berbasis masyarakat lainnya agar memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam perlindungan Satwa Liar.

Pasal 28

(1) Pemerintah Aceh mengakui keberadaan *ranger* komunitas, panglima laot dan tenaga pengamanan hutan/perairan berbasis masyarakat lainnya untuk melaksanakan upaya perlindungan Satwa Liar Aceh.

(2) Pengakuan keberadaan *ranger* komunitas, panglima laot dan tenaga pengamanan hutan/perairan berbasis masyarakat lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub bidang konservasi dan perlindungan Satwa Liar.

Pasal 29

Dalam rangka pelibatan mitra stategis dalam Pengelolaan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), pemegang izin usaha/konsesi pemanfaatan ruang wajib:

a. melindungi Habitat Satwa Liar dalam wilayah izinnya dan menyusun rencana pengelolaan yang disahkan oleh Pemerintah Aceh;

b. menyusun rencana dan membentuk unit mitigasi konflik Satwa Liar untuk penganggulangan konflik Satwa Liar dalam wilayah izinnya;

c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan mitigasi konflik Satwa Liar dalam wilayah izinnya kepada Pemerintah Aceh secara berkala; dan

d. melibatkan masyarakat dan melakukan pemberdayaan ekonomi dalam upaya Pengelolaan Satwa Liar.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Satwa Liar sesuai dengan kewenangannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan Belanja Gampong serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 31

Dalam rangka perlindungan Satwa Liar, setiap orang dilarang merencanakan dan/atau melakukan:

a. menangkap, melukai, menjerat, meracun, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa Liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan Satwa Liar atau bagian tubuh Satwa Liar yang dilindungi dalam keadaan mati;

c. mengeluarkan Satwa Liar yang dilindungi dari suatu tempat di Aceh ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

d. memperdagangkan sebagian dan/atau seluruh tubuh Satwa Liar yang dilindungi; dan

e. menyimpan, memiliki, dan/atau memperdagangkan benda-benda yang terbuat dari kulit, tubuh, telur atau bagian-bagian lain Satwa Liar yang dilindungi.

Pasal 32

Dalam rangka perlindungan Habitat Satwa Liar, setiap orang dilarang:

a. mengganggu dan merusak Habitat Satwa Liar;

b. melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengancam plasma nutfah;

c. mempergunakan dan memasang jerat dari jenis bahan yang dapat mengancam Satwa Liar yang dilindungi;

d. meletakkan racun, dan/atau bahan yang membahayakan kehidupan Satwa Liar yang dilindungi;

e. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis pada koridor dan/atau Habitat Satwa Liar;

f. mencemari sumber-sumber air dan atau sumber makanan di Habitat Satwa Liar; dan

g. melanggar aturan lokal/kearifan lokal terkait Habitat dan atau Satwa Liar.

Pasal 33

(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.

(2) Termasuk...

(2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Gubernur Aceh.

(3) Dalam keadaan tertentu, berdasarkan pertimbangan dan otoritas medis yang ditunjuk dapat melakukan eliminasi dan/atau *euthanas*ia untuk mencegah dampak buruk terhadap satwa dan manusia.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

(1) Untuk menjamin perlindungan dan Pengelolaan Satwa Liar, maka setiap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan Satwa Liar dapat dikenakan sanksi.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. penghentian sementara pelayanan administrasi;

b. penghentian sementara kegiatan di lapangan; dan

c. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan dan/atau pemegang izin yang tidak melakukan perlindungan terhadap Satwa Liar dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Aceh dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Untuk kepentingan penyidikan atau pembuktian pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 pemburuan, penangkapan dan perdagangan terhadap Satwa Liar dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat penyidik yang mempunyai kewenangan di instansinya.

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penyidik Polisi Militer dan/atau pejabat penyidik yang mempunyai kewenangan di instansinya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.

(1) Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(2) Setiap Orang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XV

PENEGAKAN QANUN

Pasal 38

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Qanun ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Satwa Liar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh**.**

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 19

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (16-325/2019)

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## IDENTITAS PRIBADI

| | |
|---|---|
| Nama | : JUNAIDI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : ALUE KRUEB/ 24 OKTOBER 1994 |
| Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI |
| NIM | : 191009002 |
| Agama | : ISLAM |
| Alamat | : ALUE KRUEB, PEUSANGAN SIBLAH KRUENG, KAB. BIREUEN |
| No. Telp/WhatsApp | : 082253547082 |
| Email | : mynamejunayd@gmail.com<br>abangbaghdady@gmail.com<br>191009002@student.ar-raniry.ac.id |
| FB | : Junaidi Mochtar |

## KELUARGA

| | |
|---|---|
| Ayah | : MUKHTARUDDIN |
| Ibu | : FAJRI NUR |
| Saudara Kandung | : 1. IRFANDI (ALM)<br>2. ABDUL HANIF, S.Pd<br>3. HUSNA HAJJATI |

## PENDIDIKAN

| | |
|---|---|
| SD | : MIN ALUE KRUEB (2007) |
| SLTP | : MTsN MATANGGLUMPANG DUA (2010) |
| SLTA | : MAN PEUSANGAN (2013) |
| STRATA 1 | : HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY (2018) |
| STRATA 2 | : KONSENTRASI FIQH MODERN JURUSAN ILMU AGAMA ISLAM UIN AR-RANIRY (2023) |

## PENGALAMAN KERJA

1. GURU TPA NURUL AWAL 2017-SEKRANG
2. GURU DINIYAH MIN 1 MODEL 2017-2018
3. KETUA SANTRI DAYAH NURUL AWAL 2016-2018
4. PENGONTROL DAN PENGAJAR ASRAMA KAMPUS B UNIDA DI LAMTEUBA 2018
5. PENGURUS DAYAH NURUL BAYAN TUNGKOB

6. DPP ISAD ACEH 2017-2026
7. PENGURUS IMKB BANDA ACEH 2022-2025
8. PENGURUS IMSIK BANDA ACEH 2023-2026

**KARYA ILMIAH**

**Buku**

1. METODE PENALARAN DALAM HUKUM ISLAM (USHUL FIQH)

**Skripsi**

1. PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN SATWA LANGKAYANG DILINDUNGI OLEH BKSDA ACEH DI SARAH DEU KECAMATAN SAMPIONIT ACEH JAYA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

**Publikasi Ilmiah Populer**

1. Serambi Mihrab Judul Tarhib dan Qadha Puasa Ramadhan (10 Februari 2023)
2. Serambi Ramadhan Judul Urgensi Pensyaritan Ibadah Puasa Ramadhan (31 Maret 2023)
3. Serambi Ramadhan Judul Subtansi Rukun Islam adalah Shalat (14 April 2023)
4. https://Aceh.tribunnews.com/2023/08/03/tawuran-remaja-tanggung-jawab-pemimin dan Serambinews.com cetak

Banda Aceh, 8 Agusrus 2023

**JUNAIDI, SH**